



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

MELAY

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

*Sekretariat Jenderal
Tahun 2025*



Jl. Merdeka Barat No. 8,
Jakarta Pusat



Kemenhub151



Kemenhub151



Kemenhub151

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Dalam rangka menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus pada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan misi, Sekretariat Jenderal berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik



Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 menggambarkan dinamika pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal selama Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, kendala, serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran Sekretariat Jenderal dapat terwujud sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal tahun 2025 – 2029, selain itu, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya *Good and Clean Governance* di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2025.

Akhir kata, saya selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar Sekretariat Jenderal yang telah bekerja keras menyelesaikan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal, kami berharap dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini dapat menyajikan informasi yang diperlukan oleh seluruh *stakeholder* untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal dan menjadi bahan evaluasi yang komprehensif guna perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja organisasi Sekretariat Jenderal di masa yang akan datang.

Jakarta, 11 Februari 2026
Sekretaris Jenderal,

Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc.

RINGKASAN EKSEKUTIF



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, mengamanatkan pada setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara berjenjang, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh tugas dan kewajiban yang diamanatkan.

Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan serta melaksanakan fungsi Koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan, Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perhubungan, Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perhubungan, Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum, Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Berdasarkan PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas 7 (tujuh) Biro, 5 (lima) Pusat dan 2 (dua) lembaga non struktural, diantaranya:

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum;
5. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN;
6. Biro Umum;
7. Biro Komunikasi dan Informasi Publik ;

dilengkapi Pusat di bawah Koordinasi Sekretariat Jenderal yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan yaitu:

1. Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin);
2. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB);
3. Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI);
4. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi (PPJFT);
5. Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT);

serta Lembaga Non Struktural yang berada di bawah pembinaan Sekretariat Jenderal, namun dalam tugas memberikan masukan langsung kepada Menteri Perhubungan, yaitu:

1. Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
2. Mahkamah Pelayaran.

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja 3 (tiga) Sasaran Program yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program serta turunannya yaitu 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Tahapan pengukuran dimaksud meliputi :

- (1) Perbandingan Realisasi kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2025;

- (2) Perbandingan Realisasi dan target kinerja tahun 2020 sampai dengan 2025;
- (3) Perbandingan Realisasi dan target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra tahun 2025-2029;
- (4) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian IK Tahun 2025; dan
- (5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berdasarkan penilaian Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Jenderal melalui surat Inspektur Jenderal Nomor DS/302/5/1/ITJEN/2025 tanggal 20 Agustus 2025 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Sekretariat Jenderal, nilai AKIP Sekretariat adalah **80,87** atau mendapatkan predikat **A** dengan interpretasi “**Memuaskan**”. Adapun rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

- A. Dalam menetapkan target IKU/IKK yang ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya yang memenuhi prinsip menantang (lebih baik dari realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya);
- B. Laporan Kinerja menyajikan:
 - Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
 - Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (*benchmark kinerja*);
 - Informasi bahwa laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
- C. Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal dalam rangka perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun tindak lanjut atas rekomendasi tersebut telah disampaikan melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor PR.101/1/11/SKJ/2025 tanggal 16 September 2025 Hal Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Sekretariat Jenderal. *(Lampiran 10)*

Dalam perjalanan pelaksanaan amanah pada KP-SKJ 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - 2029 dapat disampaikan capaian 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program dapat dijelaskan bahwa **rata - rata capaian kinerja Sekretariat Jenderal sampai dengan akhir Desember 2025 mencapai 100,556%**. Dengan rincian capaian tiap IKP sebagai berikut:

1. IKP1 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan dengan Capaian 100,307%;
2. IKP2 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dengan Capaian 99,989%;
3. IKP3 Indeks Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi dengan Capaian 101,373%.

Selain itu terdapat 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi indikator pendukung **pada level unit kerja eselon II Sekretariat Jenderal guna menunjang dan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal dengan capaian kinerja rata-rata berada pada angka 102,323%**.



Keberhasilan pencapaian target kinerja ini tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh personil sumber daya manusia (**SDM**) yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal **1164 (seribu seratus enam puluh empat) orang**, serta ketersediaan anggaran berdasarkan pagu Efektif Tahun 2025 sebesar **Rp484.187.916.000,-** (empat ratus delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dengan realisasi anggaran tahun 2025 yang berhasil terserap sampai dengan 5 Januari 2026 sebesar **Rp474.486.974.363,-** (empat ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) **atau 98,00% (sembilan puluh delapan persen)** dari total pagu anggaran sehingga dana yang tidak terserap adalah sebesar **Rp 9.700.941.637,-** (sembilan miliar tujuh ratus juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 2,00% (dua koma nol nol persen) dari total alokasi anggaran.

Selain itu, pada tahun 2025, terdapat berbagai penghargaan yang diterima beberapa unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, diantaranya:

1. Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kategori Satuan Kerja di bawah 50 Miliar Lingkup KPPN pada tanggal 23 Juli 2025;
2. Penghargaan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) periode semester I tahun 2025 dengan nilai 100 pada tanggal 28 Juli 2025;
3. Penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang diterima pada tanggal 13 Oktober 2025;
4. Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diterima pada tanggal 17 November 2025;
5. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diterima pada tanggal 15 Desember 2025;
6. Penghargaan tentang Kearsipan yang diterima pada tanggal 17 Desember 2025;
7. Anugerah Reksa Bandha Berdasarkan penilaian tata kelola BMN yang diterima pada tanggal 18 Desember 2025;
8. Penghargaan tentang Kearsipan Berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan yang diterima pada tanggal 29 Desember 2025.



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT JENDERAL	2
1.2.1 VISI MISI SEKRETARIAT JENDERAL	2
1.2.1.1 Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029	2
1.2.1.2 Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029	3
1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI	4
1.2.3 REFOCUSING ORGANISASI	9
1.2.4 TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM	12
1.2.3.1 Tujuan Sekretariat Jenderal	12
1.2.3.2 Sasaran Program Sekretariat Jenderal	13
1.2.3.3 Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Program (SP) Sekretariat Jenderal	18
1.3 SUMBER DAYA SEKRETARIAT JENDERAL	20
1.3.1 SUMBER DAYA MANUSIA	20
1.3.2 SUMBER DAYA KEUANGAN	23
1.3.2.1 Kebijakan Efisiensi Anggaran	23
1.4 ISU STRATEGIS, POTENSI DAN PERMASALAHAN SEKRETARIAT JENDERAL 2025-2029	24
1.4.1 ISU STRATEGIS	24
1.4.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	27
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	34
BAB II	36
PERENCANAAN KINERJA	36
2.1 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN KINERJA	36
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	38

DAFTAR ISI



2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK).....	39
BAB III	46
AKUNTABILITAS KINERJA	46
3.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA.....	46
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	47
3.2.1 REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM PERTAMA.....	48
IKP 1/ IKK 1.1 “Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan”	48
3.2.2 REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM KEDUA	55
IKP2 / IKK 2.1 “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan”	55
IKK 2.2 “Nilai AKIP Kementerian Perhubungan”	61
IKK 2.3 “Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan”	66
IKK 2.4 “Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan”	71
IKK 2.5 “Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan”	76
IKK 2.6 “Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran”	81
IKK 2.7 “Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan”	84
IKK 2.8 “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan”	87
IKK 2.9 “Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan”	94
IKK 2.10 “Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan”	98
IKK 2.11 “Indeks Sistem Merit Kementerian Perhubungan”	104
IKK 2.12 “Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi”	109
IKK 2.13 “Persentase Layanan Informasi”	114
IKK 2.14 “Efektivitas Komunikasi Publik”	116
IKK 2.15 “Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) Kementerian Perhubungan”	120
IKK 2.16 “Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan”	123
IKK 2.17 “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi”	128
IKK 2.18 “Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan”	134
IKK 2.19 “Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi/ Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi”	138
IKK 2.20 “Efektivitas Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Keselamatan Hasil Investigasi KNKT”	142
IKK 2.21 “Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran”	146
3.2.3 REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS KETIGA.....	150
IKP3 / IKK 3.1 “Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi”	151
3.2.4 <i>Benchmarking</i> Kinerja	162

DAFTAR ISI



3.2.5	Budaya Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal.....	166
3.2.6	Tindak Lanjut Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP Tahun 2024/2025.....	168
3.2.7	Hambatan dan Upaya Tindak Lanjut	171
3.3	ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA.....	173
3.3.1	ALOKASI ANGGARAN.....	173
3.3.2	ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN.....	175
3.3.3	ANALISIS ANGGARAN TIDAK TERSERAP	183
3.3.4	ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA	184
3.4	CAPAIAN LAINNYA	186
BAB IV		190
PENUTUP		190
4.1	KESIMPULAN	190
4.2	SARAN DAN TINDAK LANJUT	192
LAMPIRAN		195

DAFTAR TABEL



Tabel 1. 1 Tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029	13
Tabel 1. 2 Tujuan dan Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029	14
Tabel 1. 3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029....	15
Tabel 1. 4 Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Jenderal 2025-2029	17
Tabel 1. 5 Daftar Indikasi Risiko Pencapaian setiap Sasaran Program (SP) Sekretariat Jenderal 2025-2029	18
Tabel 1. 6 Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Gender.....	20
Tabel 1. 7 Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Tabel 1. 8 Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Usia.....	22
Tabel 1. 9 Postur Anggaran Setjen Pasca Pelaksanaan Kebijakan Efisiensi Anggaran	23
Tabel 1. 10 RKT Sekretariat Jenderal Tahun 2025	38
Tabel 1. 11 Perjanjian Kinerja di Level Unit Kerja Eselon I Sekretariat Jenderal Tahun 2025.....	39
Tabel 1. 12 Lampiran PK Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal Tahun 2025.....	40
Tabel 2. 1 Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Berdasarkan DIPA Tahun 2025	42
Tabel 2. 2 Sandingan Anggaran Tahun 2025 pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Jenderal Tahun 2025.....	42
Tabel 2. 3 Pagu Efektif Sekretariat Jenderal tahun 2025	43
Tabel 2. 4 Perbandingan Anggaran Sekretariat Jenderal Pada PK Awal dan PK Akhir Tahun 2025.....	43
Tabel 3. 1 Capaian Sasaran Program (SP) 01 Sekretariat Jenderal Tahun 2025	48
Tabel 3. 2 Rincian Penghitungan IRH.....	49
Tabel 3. 3 Rekomendasi Perbaikan IRH	51
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKP 1 / IKK 1.1	54
Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025	55
Tabel 3. 6 Capaian Sasaran Program (SP) 02 Sekretariat Jenderal Tahun 2025	55
Tabel 3. 7 Kategori Penilaian Indeks RB	56
Tabel 3. 8 Penilaian Indeks RB Kementerian Perhubungan.....	57
Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKP 3	60
Tabel 3. 10 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025 Pada IKP3 ..	61
Tabel 3. 11 Predikat Penilaian AKIP	62
Tabel 3. 12 Rincian Penilaian AKIP Kementerian Perhubungan	62
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKK 2.2	64
Tabel 3. 14 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025	65
Tabel 3. 15 Karakteristik Maturitas SPIP.....	66
Tabel 3. 16 Rincian Hasil Penilaian Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2025.....	68
Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKK 2.3	69
Tabel 3. 18 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025	71
Tabel 3. 19 Predikat nilai Indeks Perencanaan.....	72
Tabel 3. 20 Rincian Penghitungan IPPN Kemenhub Tahun 2025	72
Tabel 3. 21 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 – 2025 pada IKK 2.4.....	75
Tabel 3. 22 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025	76
Tabel 3. 23 Rincian Penilaian Pada Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan.....	78

DAFTAR TABEL



Tabel 3. 24 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKK 3.3	79
Tabel 3. 25 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025	80
Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKK 2.6	83
Tabel 3. 27 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025	84
Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKK 3.9	85
Tabel 3. 29 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025	86
Tabel 3. 30 Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	87
Tabel 3. 31 Kualifikasi dan Kompetensi JF PPBJ.....	89
Tabel 3. 32 Tingkat Kematangan UKPBJ	90
Tabel 3. 33 Rincian Penghitungan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	91
Tabel 3. 34 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 – 2025 pada IKK 2.8.....	92
Tabel 3. 35 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025	93
Tabel 3. 36 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025 - 2029 pada IKK 2.9	96
Tabel 3. 37 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025	97
Tabel 3. 38 Perhitungan Nilai Akhir (Total), Peringkat Organisasi, dan Interpretasi	99
Tabel 3. 39 Penghitungan Evaluasi Kelembagaan Kementerian Perhubungan Tahun 2025	102
Tabel 3. 40 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKK 2.10	103
Tabel 3. 41 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025	104
Tabel 3. 42 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKK 2.11	108
Tabel 3. 43 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025	109
Tabel 3. 44 Rincian Pembobotan Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi	110
Tabel 3. 45 rincian penghitungan Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi	111
Tabel 3. 46 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2023 - 2025 pada IKK 2.12	112
Tabel 3. 47 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025	113
Tabel 3. 48 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025 pada IKK 2.13	116
Tabel 3. 49 Realisasi Kinerja Efektivitas Komunikasi Publik.....	119
Tabel 3. 50 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025 pada IKK 2.14	119
Tabel 3. 51 Nilai Bobot Setiap Aspek Indikator Pemdi	121
Tabel 3. 52 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025	123
Tabel 3. 53 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKK 2.16	127
Tabel 3. 54 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025	128
Tabel 3. 55 Kategori Mutu Pelayanan.....	129
Tabel 3. 56 Capaian IKM Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Tahun 2025.....	133
Tabel 3. 57 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025 Pada IKK 2.17	134
Tabel 3. 58 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 – 2025 pada IKK 2.18.....	137
Tabel 3. 59 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025	138
Tabel 3. 60 Daftar Proyek Skema Pembiayaan Kreatif non APBN Tahun 2025.....	139
Tabel 3. 61 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2023 - 2025 pada IKK 2.19	141
Tabel 3. 62 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025	142

DAFTAR TABEL



Tabel 3. 63 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKK 2.20	145
Tabel 3. 64 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025	146
Tabel 3. 65 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.20	149
Tabel 3. 66 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025	150
Tabel 3. 67 Capaian Sasaran Program (SP) 03 Sekretariat Jenderal Tahun 2025	150
Tabel 3. 68 Rincian Potensi Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi Tahun 2025	154
Tabel 3. 69 Rekapitulasi Potensi Capaian Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Transportasi Tahun 2025	156
Tabel 3. 70 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKP 3 IKK 3.1	158
Tabel 3. 71 Perbandingan Capaian Kinerja Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi 2020 - 2025 Berdasarkan Hasil Validasi KLH (Kementerian Lingkungan Hidup)	158
Tabel 3. 72 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025	160
Tabel 3. 73 Rekapitulasi capaian IKP dan IKK Sekretariat Jenderal Tahun 2025.....	161
Tabel 3. 74 Benchmarking Kinerja pada Indeks RB	163
Tabel 3. 75 Benchmarking Kinerja pada IRH	164
Tabel 3. 76 Benchmarking Capaian Kinerja Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi terhadap hasil MPV KLH.....	165
Tabel 3. 77 Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2025	170
Tabel 3. 78 Postur Anggaran Setjen Tahun 2025.....	173
Tabel 3. 79 Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja	174
Tabel 3. 80 Realisasi Anggaran UKE II Sekretariat Jenderal Tahun 2025	176
Tabel 3. 81 Rincian Realisasi Belanja Pegawai Sekretariat Jenderal Tahun Tahun 2025	177
Tabel 3. 82 Rincian Realisasi Belanja Barang Sekretariat Jenderal Tahun Tahun 2025	178
Tabel 3. 83 Rincian Realisasi Belanja Modal Sekretariat Jenderal Tahun Tahun 2025	179
Tabel 3. 84 Rincian Realisasi Anggaran Tiap Indikator Kinerja Tahun 2025	180
Tabel 3. 85 Rincian Dana Tidak Terserap Berdasarkan Jenis Belanja Sekretariat Jenderal Tahun 2025	183
Tabel 3. 86 Rincian Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal 2025	184
Tabel 4. 1 Daftar Lampiran LKIP Setjen Tahun 2025.....	195

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. 1 Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029.....	2
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2025	11
Gambar 1. 3 Peta Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029	16
Gambar 1. 4 Komposisi Pegawai Setjen Berdasarkan Gender Tahun 2025	20
Gambar 1. 5 Intensitas GRK menuju Net Zero Emission	28
Gambar 1. 6 Reformasi Birokrasi Sebagai Salah Satu Prioritas Nasional	30
Gambar 1. 7 Sistematisasi Pelaporan Sekretariat Jenderal	34
Gambar 3. 1 Realisasi Kinerja IKP 1/ IKK 1.1 terhadap target PK Tahun 2025	48
Gambar 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKP 1/ IKK 1.1	54
Gambar 3. 3 Realisasi Kinerja IKP2 Terhadap Target PK Tahun 2025	56
Gambar 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKP 2/ IKK 2.1	60
Gambar 3. 5 Realisasi Kinerja IKK 2.2 terhadap target PK Tahun 2025....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 6 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.2.....	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 3. 7 Realisasi Kinerja IKK 2.3 terhadap target PK Tahun 2025.....	66
Gambar 3. 8 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.3.....	70
Gambar 3. 9 Realisasi Kinerja IKK 2.4 terhadap target PK Tahun 2025.....	71
Gambar 3. 10 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.4.....	75
Gambar 3. 11 Realisasi Kinerja IKK 2.5 terhadap target PK Tahun 2025.....	77
Gambar 3. 12 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.5.....	80
Gambar 3. 13 Realisasi Kinerja IKK 2.6 terhadap target PK Tahun 2025.....	81
Gambar 3. 14 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.6.....	83
Gambar 3. 15 Realisasi Kinerja IKK 2.7 terhadap target PK Tahun 2025.....	84
Gambar 3. 16 Nilai IKPA Kementerian Perhubungan Tahun 2026 pada aplikasi OMSPAN	85
Gambar 3. 17 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKK 2.7	86
Gambar 3. 18 Realisasi Kinerja IKK 2.8 terhadap target PK Tahun 2025.....	87
Gambar 3. 19 Tampilan ITKP pada Dashboard https://siukpbj.lkpp.go.id/itkp	91
Gambar 3. 20 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.8.....	92
Gambar 3. 21 Realisasi Kinerja IKK 2.9 terhadap target PK Tahun 2025.....	94
Gambar 3. 22 Tangkapan Layar Parameter dan Bobor Parameter Penghitungan IPA pada KMK 39/2025.....	95
Gambar 3. 23 Formula penghitungan IPA Berdasarkan KMK 39/2025	95
Gambar 3. 24 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.9.....	97
Gambar 3. 25 Realisasi Kinerja IKK 2.10 terhadap target PK Tahun 2025.....	98
Gambar 3. 26 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.10.....	103
Gambar 3. 27 Realisasi Kinerja IKK 2.11 terhadap target PK Tahun 2025.....	105
Gambar 3. 28 Rekap Nilai Indeks Sistem Merit pada Aplikasi PINTER.....	108
Gambar 3. 29 Realisasi Kinerja IKK 2.12 terhadap target PK Tahun 2025.....	109
Gambar 3. 30 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.12.....	113
Gambar 3. 31 Realisasi Kinerja IKK 2.13 terhadap target PK Tahun 2025.....	114
Gambar 3. 32 Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2025	115

DAFTAR GAMBAR



Gambar 3. 33 Realisasi Kinerja IKK 2.14 terhadap target PK Tahun 2025.....	116
--	-----

Gambar 3. 34 Realisasi Kinerja IKK 2.15 terhadap target PK Tahun 2025.....	120
Gambar 3. 35 Skala Penilaian Indeks Pemdi	122
Gambar 3. 36 Realisasi Kinerja IKK 2.16 terhadap target PK Tahun 2025.....	123
Gambar 3. 37 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.16.....	127
Gambar 3. 38 Realisasi Kinerja IKK 2.17 terhadap target PK Tahun 2025.....	128
Gambar 3. 39 Realisasi Kinerja IKK 2.18 terhadap target PK Tahun 2025.....	134
Gambar 3. 40 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.18.....	137
Gambar 3. 41 Realisasi Kinerja IKK 2.19 terhadap target PK Tahun 2025.....	138
Gambar 3. 42 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.19.....	141
Gambar 3. 43 Realisasi Kinerja IKK 2.20 terhadap target PK Tahun 2025.....	143
Gambar 3. 44 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.20.....	145
Gambar 3. 45 Realisasi Kinerja IKK 2.21 terhadap target PK Tahun 2025.....	147
Gambar 3. 46 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.21.....	149
Gambar 3. 47 Realisasi Kinerja IKP 3/ IKK 3.1 terhadap target PK Tahun 2025	151
Gambar 3. 48 Alur Pelaporan GRK	153
Gambar 3. 49 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025.....	158
Gambar 3. 50 Laporan Mingguan Sekretariat Jenderal Tahun 2025.....	166
Gambar 3. 51 Histori Pergerakan Anggaran Setjen Tahun 2025	173
Gambar 3. 52 Alokasi Pagu Anggaran Setjen Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025.....	175
Gambar 3. 53 Realisasi Anggaran Setjen Tahun 2025	176
Gambar 3. 54 Penghargaan IKPA Halaman III DIPA periode Semester I 2025.....	186
Gambar 3. 55 Penghargaan Satuan Kerja dengan di bawah 50 Miliar Lingkup KPPN Jakarta IV Semester I Tahun 2025.....	187
Gambar 3. 56 Penghargaan IRH (Indeks Reformasi Hukum).....	187
Gambar 3. 57 Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	187
Gambar 3. 58 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.....	187
Gambar 3. 59 Hasil Penilaian Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan.....	188
Gambar 3. 60 Penghargaan Reksa Bandha	188
Gambar 3. 61 Penghargaan Tata Kelola Arsip Nasional	188

BAB - I



1.1 LATAR BELAKANG

1.2 TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT JENDERAL

1.3 SUMBER DAYA SEKRETARIAT JENDERAL

1.4 ISU STRATEGIS, POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN



Kemenhub151

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus pada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan misi, Sekretariat Jenderal berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, masuk dalam lingkup unit kerja yang wajib menjalankan amanat peraturan tersebut, karena di samping bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan sumber daya dalam mendukung peningkatan kinerja Kementerian Perhubungan, Sekretariat Jenderal juga bertanggungjawab dalam penyelenggaraan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (*Good and Clean Governance*).

Salah satu asas penyelenggaraan *good and clean governance* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut, salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 menggambarkan secara transparan sejauh mana pencapaian kinerja telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu pada laporan ini menampilkan target dan capaian kinerja pada periode Renstra sebelumnya yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Perhubungan atas kinerja Sekretariat Jenderal yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan kinerjanya.



1.2 TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT JENDERAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- TUGAS** : Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- FUNGSI** :
- a. Koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perhubungan;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perhubungan;
 - d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

1.2.1 VISI MISI SEKRETARIAT JENDERAL

1.2.1.1 Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

Dengan memperhatikan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 yang telah disesuaikan dengan Visi RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025), maka ditetapkan Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang tercantum dalam PM 4 Tahun 2025 yaitu:



Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik¹⁾ dalam mendukung Terwujudnya Transportasi Maju²⁾ menuju Indonesia Emas 2045³⁾

Gambar 1. 1 Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029



Penjelasan mengenai Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 yakni:

- a. **Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** merupakan tujuan hasil yang sesuai dari penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (PM 4/2025).
- b. **Transportasi maju** mengambil dari Visi Kementerian Perhubungan merupakan pengejawantahan dari Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025) yakni “Bersama **Indonesia Maju** menuju Indonesia Emas 2045”. Transportasi maju artinya tersedianya jaringan dan layanan transportasi yang *modern*, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan.
- c. **Indonesia Emas 2045** merupakan bentuk dukungan sektor transportasi terhadap visi pembangunan nasional jangka panjang dalam RPJPN 2025-2045 (UU 59/2024).

1.2.1.2 Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

Dengan memperhatikan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 yang telah disesuaikan dengan Misi RPJMN 2025-2029, maka ditetapkan Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 yakni:

Misi 1 berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dalam upaya mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan.

Misi 2 berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan di internal Sekretariat Jenderal dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang Melesat (menekankan pada kecepatan, efisiensi dan dampak yang besar dalam memberikan dukungan administrasi sesuai target pencapaian, akuntabel dan memanfaatkan kemajuan teknologi).

Penjelasan mengenai Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 yakni:

- a. **Misi 1** berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dalam upaya mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan.
- b. **Misi 2** berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan di internal Sekretariat Jenderal dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang Melesat (menekankan pada kecepatan, efisiensi dan dampak yang besar dalam memberikan dukungan administrasi sesuai target pencapaian, akuntabel dan memanfaatkan kemajuan teknologi).

Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.



Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Terkait hal tersebut, terdapat 9 (sembilan) isu strategis dalam upaya transformasi tata kelola, yaitu: *(Sumber: UU 59/2024 RPIPN 2025-2045)*

1. Regulasi;
2. Kelembagaan yang efektif;
3. Proses bisnis yang adaptif,
4. Manajemen talenta;
5. Meritokrasi dan integritas;
6. Manajemen ASN Strategis;
7. Pelayanan publik yang berkualitas;
8. Pelayanan bidang strategis;
9. Digitalisasi.

1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Pasal 9 PM 4 Tahun 2025, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam lingkungan organisasi, Sekretariat Jenderal terdiri atas 7 (tujuh) Biro, 5 (lima) Pusat sebagai unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal dan 2 (dua) Lembaga Non-struktural sebagai unsur penunjang lainnya yang secara administratif struktural berada di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal, namun dalam tugas memberikan masukan langsung kepada Menteri Perhubungan, unit kerja tersebut:

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum;
5. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
6. Biro Umum;
7. Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
8. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
9. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
10. Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
11. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi;
12. Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi
13. Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
14. Mahkamah Pelayaran.



Secara tugas unit kerja Eselon. II di lingkungan Sekretariat Jenderal dijabarkan sebagai berikut:

1. Biro Perencanaan

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran dan evaluasi Kementerian. Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Rencana;
- b. Bagian Program;
- c. Bagian Pentarifan dan Pelaporan;
- d. Bagian Analisa dan Evaluasi, dan;
- e. Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta administrasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian. Biro SDMO terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Manajemen Talenta Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Karier Sumber Daya Manusia;
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- e. Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

3. Biro Keuangan

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan administrasi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- c. Bagian Perbendaharaan;
- d. Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- e. Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

4. Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak, kesepakatan/kesepahaman bersama, pelaksanaan advokasi dan sosialisasi hukum, serta pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Bagian Peraturan Transportasi Laut;
- c. Bagian Peraturan Transportasi Udara, Integrasi Transportasi, Multimoda dan Penunjang;
- d. Bagian Perjanjian dan Advokasi; dan
- e. Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

5. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Biro LPPBMN mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan katalog sektoral, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa serta pengelolaan barang milik/ kekayaan negara, dan pengelolaan sistem infrastruktur pendukung pengadaan barang/jasa elektronik. Biro LPPBMN terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan dan Tata Kelola;
- b. Bagian Layanan Pengadaan; dan
- c. Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pasar Digital Pengadaan;
- d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- e. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

6. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum, ketatausahaan, keprotokolan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta penyiapan perencanaan dan keuangan Sekretariat Jenderal. Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan;
- b. Bagian Kearsipan;
- c. Bagian Rumah Tangga;
- d. Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- e. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

7. Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Biro KIP mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan komunikasi publik dan layanan informasi, peningkatan citra, serta juru bicara Kementerian. Biro KIP terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi;
- b. Bagian Pemberitaan dan Pengelolaan Media Sosial;
- c. Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi; dan
- d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.



8. Pusat Data dan Teknologi Informasi

Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data, layanan dan sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi, pengelolaan jabatan fungsional bidang digital, dan penguatan transformasi digital. Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Strategi dan Pengelolaan Data;
- b. Bidang Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Informasi;
- c. Bidang Layanan dan Sistem Informasi;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

9. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan transportasi berkelanjutan. Pusat Pengelolaan Transportasi berkelanjutan terdiri atas:

- a. Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi;
- b. Bidang Tata Kelola Pelayanan Transportasi;
- c. Bagian Tata Usaha; dan
- d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

10. Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional

Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang koordinasi dan pembinaan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri, pelaksanaan kemitraan dalam negeri dan luar negeri, serta fasilitas dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi. Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional terdiri atas:

- a. Bidang Hubungan Dalam Negeri, Bilateral dan Subregional;
- b. Bidang Hubungan Multilateral;
- c. Bagian Tata Usaha; dan
- d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

11. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Perhubungan

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan jabatan fungsional bidang transportasi. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Perhubungan terdiri atas:



- a. Bidang Perencanaan dan Pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi;
- b. Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi;
- c. Bidang Pengembangan Karier dan Kelembagaan Jabatan Fungsional Transportasi;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

12. Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi

Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan sistem dan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi terdiri atas:

- a. Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkotaan;
- b. Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Laut dan Penunjang;
- c. Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Udara dan Perkeretaapian;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

13. Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Struktur Organisasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan PM 54 tahun 2023 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi. KNKT mempunyai tugas melaksanakan Investigasi Kecelakaan Transportasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 KNKT terdiri atas:

- a. Ketua KNKT;
- b. Wakil Ketua KNKT;
- c. Anggota KNKT.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dukungan teknis dan administratif kepada KNKT serta sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Sekretariat KNKT dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerja Sama.

14. Mahkamah Pelayaran

Struktur Organisasi Mahkamah Pelayaran disusun berdasarkan PM Perhubungan Nomor 3 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran.



Mahkamah Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal serta menegakkan kode etik profesi dan kompetensi nahkoda dan/atau perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal. Mahkamah Pelayaran terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Anggota Panel Ahli;
- c. Sekretariat; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.3 REFOCUSING ORGANISASI

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas organisasi, perlu dilakukan evaluasi terhadap struktur organisasi, tugas dan fungsi, maupun besaran organisasi yang telah ada. Evaluasi tersebut perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

a. Efisiensi Birokrasi

Evaluasi dilakukan pada struktur organisasi untuk memastikan apakah struktur organisasi sudah efektif dan efisien, sudah tepat fungsi dan sasaran. Setelah evaluasi dapat mengurangi redundansi dalam pengambilan keputusan dan mempercepat proses administratif. Selain hal tersebut, penyatuan unit-unit ini dapat meningkatkan fungsi koordinasi antara pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam perancangan kebijakan dan implementasi operasional, sehingga dapat mengurangi hambatan internal maupun eksternal.

b. Pemenuhan Tujuan Strategis

Evaluasi ini dilakukan untuk penyelarasan visi dan strategi dalam mengembangkan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan dapat mencapai tujuan jangka panjang Kementerian secara lebih efektif dan efisien.

c. Optimalisasi Sumber Daya

Evaluasi pemanfaatan sumber daya, baik sarana prasarana maupun SDM yang ada dengan lebih efisien, baik itu dalam bentuk tenaga kerja, keuangan, penggunaan teknologi.

d. Peningkatan adaptasi dan resiliensi

Evaluasi organisasi diharapkan dapat mendukung pembangunan sistem transportasi yang lebih adaptif dan tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, maupun lingkungan yang semakin relevan di tengah tantangan global.

e. Memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi

Evaluasi ini dapat memperkuat fungsi unit organisasi, serta untuk menentukan apakah kebijakan yang diimplementasikan berjalan efektif dan efisien.

Evaluasi kelembagaan dan penataan di lingkungan Sekretariat Jenderal dilakukan melalui penataan eselon II ke bawah diantaranya meliputi penajaman, penguatan, dan *clustering* tugas dan fungsi. Pada tahun 2025 penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah dilaksanakan berdasarkan PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

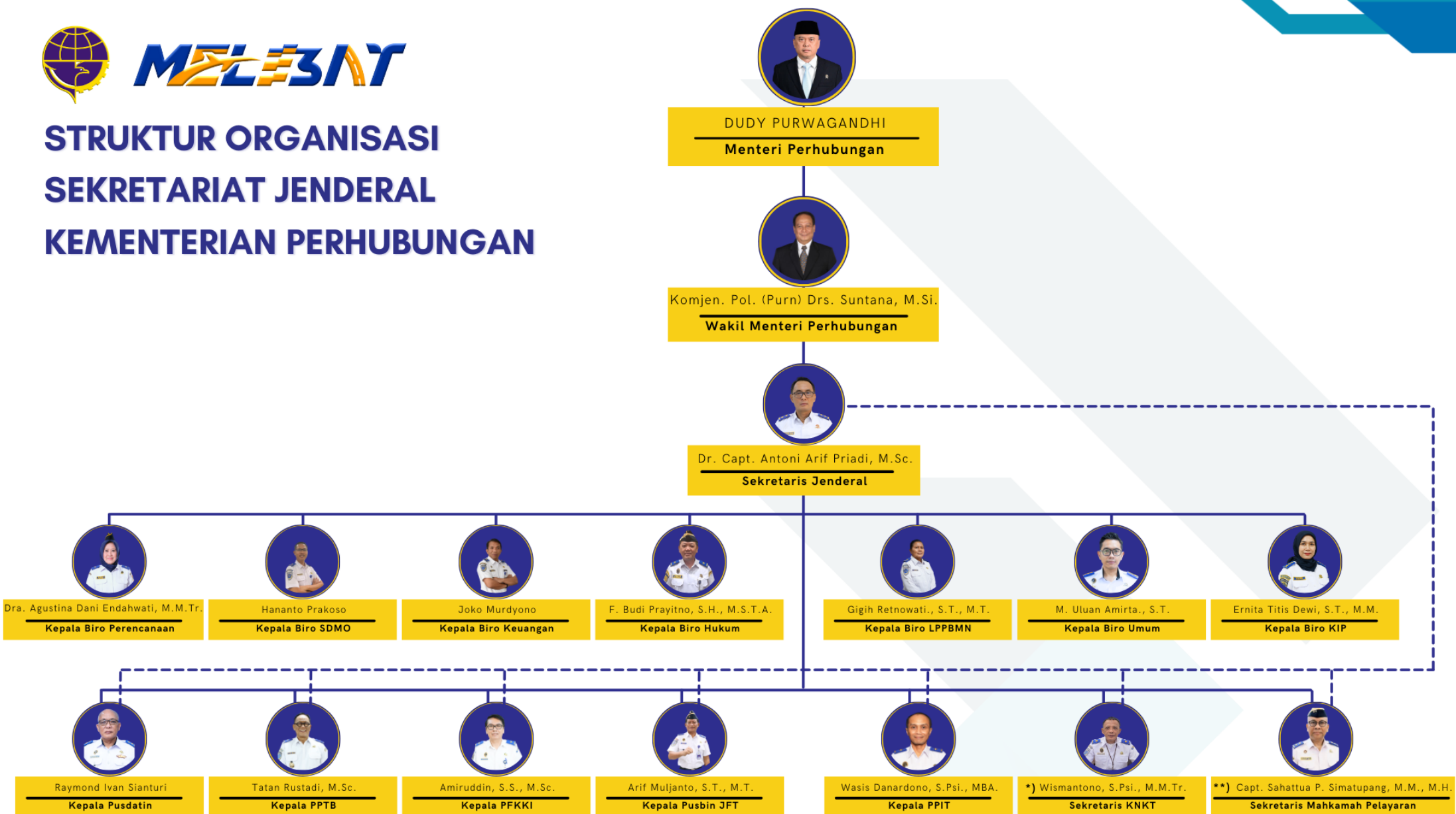
Kebutuhan Penguatan Kelembagaan Sekretariat Jenderal 2025-2029

Agenda penguatan kelembagaan 2025-2029:

- a. Penataan di lingkungan Sekretariat Jenderal (Biro dan Pusat) dilakukan melalui penataan eselon II ke bawah diantaranya meliputi penajaman tugas dan fungsi, penguatan tugas dan fungsi, dan *clustering* tugas fungsi.
- b. Penguatan isu manajemen risiko, dilakukan dengan penataan struktur kelembagaan atau pun clustering tugas dan fungsi terkait manajemen risiko dalam struktur organisasi Kementerian Perhubungan.
- c. Penguatan kelembagaan KNKT sebagai lembaga investigasi kecelakaan transportasi yang memiliki kewenangan lebih luas untuk dapat melakukan perbaikan dalam pelayanan transportasi disertai dengan peningkatan SDM yang unggul, kapabel dan adaptif teknologi serta menjadi pusat pengembangan SDM investigasi.
- d. Penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran sesuai UU No. 66 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, agar sejalan dengan peran strategis sebagai lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif di bidang pelayaran. Penyesuaian ini menuntut adanya penguatan kelembagaan (struktur kedudukan eselonisasi, kewenangan dan dukungan kapasitas SDM).



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



*) Fungsi Organisasi mengacu pada PP No. 102 Tahun 2022
 **) Fungsi Organisasi mengacu pada PM Perhubungan No. 3 Tahun 2021

1.2.4 TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

1.2.3.1 Tujuan Sekretariat Jenderal

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029 dan pencapaian Kementerian Perhubungan, ditetapkan 3 (tiga) tujuan Sekretariat Jenderal 2025-2029 yang dirumuskan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) di mana setiap tujuan merupakan representasi dari masing-masing perspektif, yakni:

a. Terselenggaranya Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif (T.0)

Tujuan pada Level *Stakeholders Perspectives* (SP) ini merepresentasikan *externalities* dari kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan transformasi tata kelola nilai tambah atau dukungan bidang transportasi terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029 termasuk sasaran strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029.

b. Optimalnya Dukungan Manajemen dan Teknis guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan (T.1)

Tujuan pada Level *Customer Perspectives* (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan *Core Business* sesuai tugas dan fungsi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam upaya mendukung transformasi tata kelola, dukungan teknis dan peningkatan kinerja Kementerian Perhubungan.

c. Terwujudnya *Good Government* di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (T.2)

Tujuan pada Level *Internal Business Process Perspectives* (IBP) dan *Learning and Growth Perspectives* (LG) ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang Melesat (menekankan pada kecepatan, efisiensi dan dampak yang besar dalam memberikan dukungan administrasi sesuai target pencapaian, akuntabel dan memanfaatkan kemajuan teknologi).



Tabel 1. 1 Tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

Level <i>Perspective</i>	Tujuan	Indikator dan Formulasi Perhitungan
<i>Stakeholder Perspective</i>	Tujuan 0 (T.0): Terselenggaranya Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif (T.0)	Kinerja pada level <i>Stakeholder Perspective</i> diukur pada tingkatan Kementerian Perhubungan yaitu dukungan secara langsung terhadap indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dan dukungan secara tidak langsung pada indikator konektivitas dan integrasi, pelayanan, keselamatan, kualitas rekomendasi kebijakan dan kompetensi SDM transportasi.
<i>Customer Perspective</i>	Tujuan 1 (T.1): Optimalnya Dukungan Manajemen dan Teknis guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan	IKT.1 Tingkat Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan Tingkat Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan = $(TCK-IPK1 + TCK-IPK2 + TCK-IPK3)/3$ • TCK-IPK1 = Tingkat Pencapaian Kinerja Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan • TCK-IPK2 = Tingkat Pencapaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan • TCK-IPK3 = Tingkat Pencapaian Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi
<i>Internal Business Perspectives</i>	Tujuan 2 (T.2): Terwujudnya Good Government di lingkungan Sekretariat Kementerian Perhubungan	IKT.2 Tingkat Capaian Kinerja Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal Tingkat Capaian Kinerja Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal = $Dukman-Setjen$ • Dukman-Setjen = Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal

1.2.3.2 Sasaran Program Sekretariat Jenderal

Sesuai dengan PM 4 Tahun 2025, tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, selain memberikan layanan dukungan manajemen dan teknis ke seluruh unit kerja Kementerian Perhubungan, juga melaksanakan layanan dukungan manajemen di lingkungan internal Sekretariat Jenderal. Artinya Sekretariat Jenderal perlu meningkatkan kinerja dukungan manajemen internal dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi (sesuai Misi 2 Sekretariat Jenderal 2025-2029), agar dapat memberikan peningkatan kinerja layanan dukungan manajemen dan teknis dalam mendukung Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan (terwujud Misi 1 Sekretariat Jenderal 2025-2029).

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, Sasaran Program (SP) Sekretariat Jenderal 2025-2029 berada pada level *Customer Perspective* yang dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan kinerja layanan dukungan manajemen dan teknis dalam mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan (sesuai Misi 1 Sekretariat Jenderal 2025-2029) dan berada pada level *Internal Business Perspectives* dan *Learning and Growth Perspectives* yang dilaksanakan untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi (sesuai Misi 2 Sekretariat Jenderal 2025-2029).



Tabel 1. 2 Tujuan dan Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029

Level Perspective	Tujuan	Sasaran Program (SP)
<i>Stakeholder Perspective</i>	Tujuan 0 (T.0): Terselenggaranya Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam mewujudkan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	a. Prioritas Nasional sesuai RPJMN 2025-2029 b. Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029
<i>Customer Perspective</i>	Tujuan 1 (T.1) Optimalnya Dukungan Manajemen dan Teknis guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan	a. Sasaran Program 1 (SP.1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal b. Sasaran Program 2 (SP.2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal c. Sasaran Program 3 (SP.3) Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan Sekretariat Jenderal
<i>Internal Business Perspectives</i>	Tujuan 2 (T.2) Terwujudnya <i>Good Government</i> di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan	a. Sasaran Program 2 (SP.2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal
<i>Learning and Growth Perspectives</i>		

Berikut disampaikan penjelasan masing-masing Sasaran Program sebagai berikut:

- a. Sasaran Program 1 (SP1), Sasaran Program 2 (SP2) dan Sasaran Program 3 (SP3) merupakan sasaran untuk mewujudkan tujuan pada tingkatan *Customer Perspectives* yang berkaitan dengan perwujudan peningkatan kinerja layanan dukungan manajemen dan teknis dalam mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan.
 - 1) Sasaran Program 1 (SP1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal mempunyai Indikator Kinerja Program (IKP1) Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan dengan pengampu Biro Hukum;
 - 2) Sasaran Program 2 (SP2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik mempunyai Indikator Kinerja Program (IKP2) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan yang juga merupakan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSp) Kementerian Perhubungan dengan pengampu Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Di mana dalam IKP2 terdapat kontribusi dari seluruh Unit Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal guna mendukung Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan;
 - 3) Sasaran Program 3 (SP3) Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan mempunyai Indikator Kinerja Program (IKP3) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi dengan pengampu Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) dimana IKP tersebut merupakan target nasional yang terdapat dalam RPJMN .



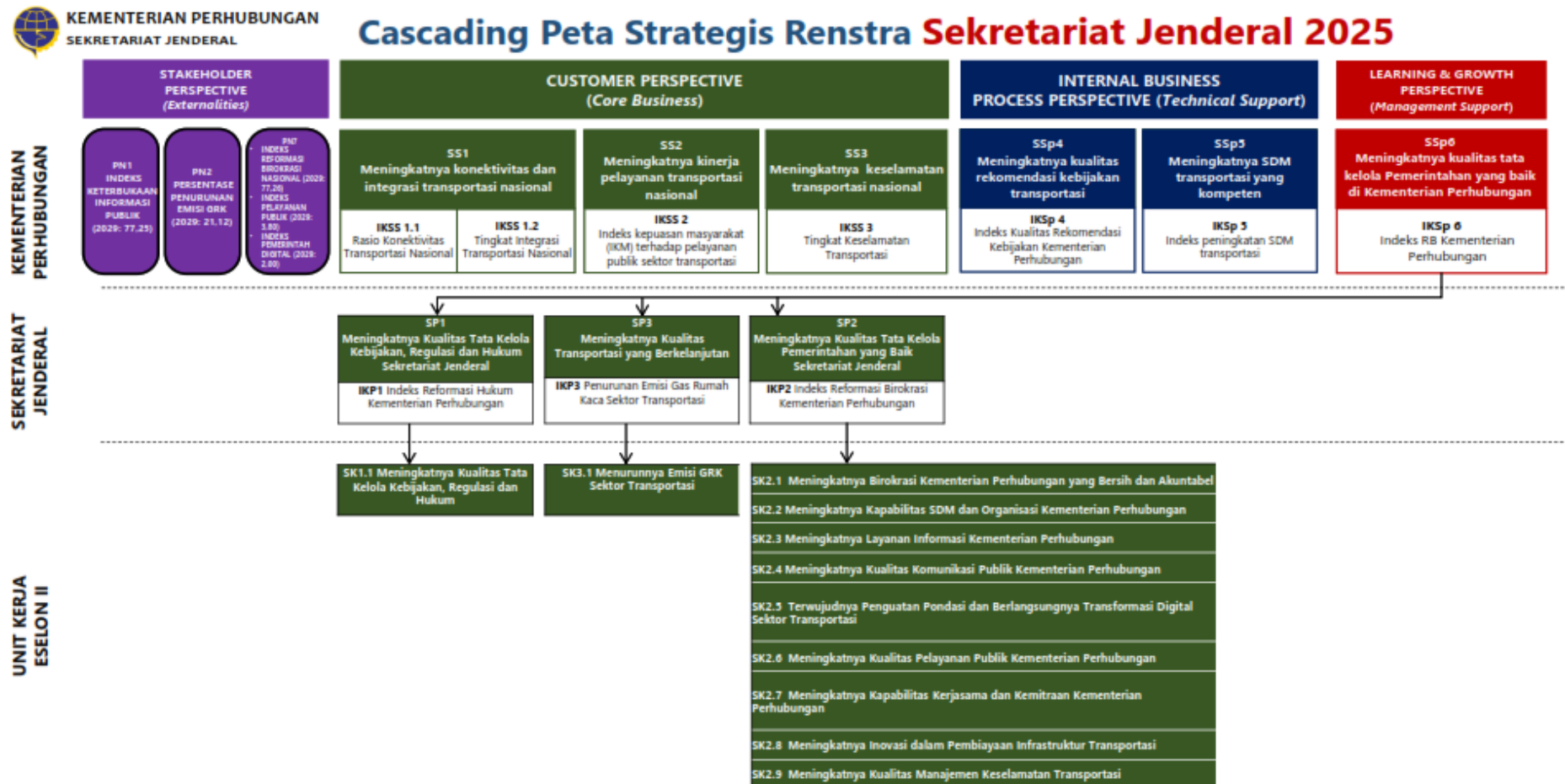
- b. Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Jenderal adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal. Penetapan IKP tersebut sudah memperhatikan persyaratan *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound)* dan sifatnya adalah *outcome (ultimate outcome ataupun intermediate outcome)* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri PAN dan RB No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 1. 3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis Pendukung (SSp)	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program (IKP)		Satuan	Formulasi Perhitungan
SSp 6 Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan	SP1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal	IKP1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Indeks	Variabel Indeks Reformasi Hukum
	SP2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal	IKP2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Indeks	Nilai Indeks RB atas kinerja organisasi Kementerian Perhubungan yang diukur oleh Kementerian PAN-RB
	SP3	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan Sekretariat Jenderal	IKP3.1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO ₂	Total Penurunan Emisi GRK Transportasi

Cascading Peta Strategis Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029

Dalam menetapkan peta strategis (*strategy map*) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan penurunan/cascading dari peta strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.



Gambar 1. 3 Peta Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029

Tabel 1. 4 Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Jenderal 2025-2029

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Formulasi Perhitungan	Keterangan/Meta Data	Pengampu
SP1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKP1 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	IKP1 = Variabel Indeks Reformasi Hukum (Tingkat koordinasi Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi + Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) pusat pusat yang berkualitas + Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidu + Penataan Database Peraturan Perundang-undangan)	- Tingkat koordinasi Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi * 25% - Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) pusat pusat yang berkualitas * 25% - Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidu * 30% - Penataan Database Peraturan Perundang-undangan * 20%	Biro Hukum
SP2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal	IKP2 Indeks RB Kementerian Perhubungan	IKP2 = Nilai Indeks RB atas kinerja organisasi Kementerian Perhubungan yang diukur oleh Kementerian PAN-RB	- Reformasi Birokrasi General memotret kemajuan RB K/L berdasarkan pada Upaya perbaikan masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi yang saat ini terbagi menjadi beberapa indeks/nilai dan menjadi kewenangan unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditunjuk sebagai Koordinator Kegiatan Utama; - Pelaksanaan RB Tematik lebih menekankan pada Upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi sesuai dengan tema prioritas yang telah ditetapkan, yang dalam pelaksanaan evaluasi RB tematik lebih ke arah program unggulan yang akan dilaksanakan K/L dan untuk Kementerian Perhubungan sendiri difokuskan pada program kerja pada sub sektor yaitu Ditjen Hubdat, Ditjen Hubla, Ditjen Hubud, Ditjen Perkeretaapian, BPSDMP, Ditjen Intram; - Adapun penilaian tersebut dilaksanakan oleh K/L sesuai dengan kewenangannya dengan berkoordinasi langsung dengan masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
SP3 Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan Sekretariat Jenderal	IKP3 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	IKP3 = Total Penurunan Emisi GRK Transportasi (Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Darat + Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Laut + Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Udara + Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Perkeretaapian)	Secara umum metodologi sesuai dengan IPCC 2006, perhitungan emisi GRK sektor transportasi merupakan selisih dari jumlah emisi yang dihasilkan dari aktivitas transportasi eksisting dikurangi jumlah emisi yang dihasilkan dari aktifitas mitigasi, secara matematis yaitu: - Emisi GRK = Konsumsi Energi x Faktor Emisi - Penurunan Emisi GRK = Emisi Baseline - emisi Aksi Mitigasi - Total Penurunan Emisi GRK Transportasi = Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Darat + Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Laut + Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Udara + Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Perkeretaapian - Persentase Penurunan Emisi GRK (%) = (Total Penurunan Emisi GRK Tahun x / Target Penurunan Emisi GRK Tahun akhir periode)* 100% Catatan : pelaporan dapat dilakukan tahun N-1 sesuai dengan ketersediaan data monitoring	Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan

1.2.3.3 Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Program (SP) Sekretariat Jenderal

Dalam rangka memastikan pencapaian Sasaran Program (SP) Sekretariat Jenderal berjalan secara efektif dan akuntabel, diperlukan identifikasi serta analisis terhadap berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Risiko-risiko tersebut dapat bersumber dari aspek perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, sumber daya, maupun faktor eksternal yang berada di luar kendali organisasi.

Oleh karena itu, penyusunan indikasi risiko pencapaian Sasaran Program menjadi bagian penting dalam penerapan manajemen risiko, sebagai upaya mitigasi dini terhadap kemungkinan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan program. Tabel berikut menyajikan Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Program (SP) Sekretariat Jenderal beserta gambaran penyebab dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

Tabel 1. 5 Daftar Indikasi Risiko Pencapaian setiap Sasaran Program (SP) Sekretariat Jenderal 2025-2029

No	Sasaran Program (SP)	Indikasi Risiko
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	a. Perlunya peningkatan relevansi dan efektivitas regulasi penyelenggaraan bidang transportasi sesuai perkembangan teknologi dan tantangan pembangunan ke depan; b. Tidak tercapai target regulasi sektor transportasi yang ditetapkan.
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	a. Kurangnya akuntabilitas dalam manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan; b. Manajemen sumberdaya manusia yang belum berjalan sepenuhnya berbasis sistem merit; c. Belum optimalnya kelembagaan Biro Kementerian Perhubungan dalam memberikan dukungan manajemen dalam mewujudkan transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan; d. Belum optimalnya Indeks Profesional ASN; e. Tidak tercapainya Nilai Kinerja Anggaran; f. Banyaknya temuan dan rekomendasi BPK; g. Pengelolaan Satuan Kerja BLU yang belum optimal dalam penyediaan layanan dan capaian penerimaan belum sesuai dengan target yang ditetapkan; h. Perlunya peningkatan relevansi dan efektivitas regulasi penyelenggaraan bidang transportasi sesuai perkembangan teknologi dan tantangan pembangunan ke depan; i. Tidak tercapai target regulasi sektor transportasi yang ditetapkan; j. Kurang optimalnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); k. Belum optimalnya layanan pengadaan; l. Kurangnya antisipasi dalam volume penambahan arsip dimasa lalu sehingga menyebabkan persediaan tempat yang terus berkurang atau bahkan arsip tidak dapat tertampung lagi;



No	Sasaran Program (SP)	Indikasi Risiko
		m. Sistem monitoring dan evaluasi opini publik masih berdasarkan pemberitaan media arus utama serta perbincangan media sosial, belum berdasarkan survey persepsi publik sehingga kurang merepresentasikan persepsi publik; n. Belum optimalnya pengelolaan informasi publik (PPID); o. Belum terkelolanya informasi secara optimal sehingga menghambat dalam pengolahan materi komunikasi publik; p. Kurang optimalnya pengelolaan data dan teknologi informasi dalam mendukung digitalisasi pemerintahan di bidang transportasi; q. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama dalam negeri, luar negeri dan ratifikasi di sektor transportasi; r. Belum terpenuhinya kebutuhan jabatan fungsional transportasi; s. Rendahnya pemanfaatan potensi pendanaan alternatif serta peran swasta dan pemda dalam investasi di bidang transportasi; t. Belum optimal pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi; u. Penyelesaian laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi yang belum seluruhnya terselesaikan; v. Rekomendasi yang telah diterbitkan oleh KNKT kurang mendapat perhatian, lambat dalam memberikan respon tanggapan dan tidak ada laporan tindak lanjut rekomendasi dari instansi terkait; w. Belum optimalnya pelaksanaan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal; x. Hasil keputusan sidang yang belum ditindaklanjuti ; y. Belum optimalnya peran Mahkamah Pelayaran dalam mewujudkan penegakan hukum pelayaran yang berkeadilan, transparan dan berstandar internasional dalam upaya memperkuat sistem keselamatan pelayaran nasional menuju transportasi laut yang selamat, modern dan berdaya saing global.
3	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	a. Aspek transportasi berkelanjutan belum terintegrasi dalam penyusunan rencana induk (master plan) prasarana dan sarana transportasi yang dilakukan masing-masing subsektor dan kebijakan terkait lainnya; b. Belum optimalnya perumusan kebijakan transportasi terhadap upaya konservasi energi, pemanfaatan energi baru terbarukan dan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor transportasi.



1.3 SUMBER DAYA SEKRETARIAT JENDERAL

1.3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam mendukung visi dan misi Kementerian Perhubungan dan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, salah satunya didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di Sekretariat Jenderal. Berdasarkan posisi sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah SDM yang dimiliki Unit Kerja Eselon I Sekretariat Jenderal berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi adalah sebanyak **1164 (seribu seratus enam puluh empat) orang yang tersebar di 14 (empat belas) unit kerja Eselon II yang terdiri dari 59,71% (695) orang pegawai laki – laki dan 40,29% (469) orang pegawai perempuan dengan rincian sebagai berikut:**

Tabel 1. 6 Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Gender

No.	Unit Kerja	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Biro Perencanaan	53	39	92
2.	Biro SDMO	64	40	104
3.	Biro Keuangan	27	34	61
4.	Biro Hukum	32	26	58
5.	Biro Umum	108	91	199
6.	Biro KIP	27	41	68
7.	Biro LPPBMN	145	53	198
8.	PFKKI	17	22	39
9.	PPIT	28	19	47
10.	Pusbin JFT	26	14	40
11.	PPTB	27	20	47
12.	Pusdatin	51	22	73
13.	Mahkamah Pelayaran	24	23	47
14.	Sekretariat KNKT	66	25	91
Jumlah		695	469	1164
		59,71%	40,29%	

Sumber: Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, 2025



Gambar 1. 4 Komposisi Pegawai Setjen Berdasarkan Gender Tahun 2025



Berdasarkan tabel komposisi pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan menurut gender, dari total 1.164 pegawai tercatat 695 pegawai laki-laki (59,71%) dan 469 pegawai perempuan (40,29%). Komposisi ini menunjukkan bahwa pegawai laki-laki masih mendominasi secara kuantitatif, meskipun keterwakilan pegawai perempuan telah mencapai proporsi yang cukup signifikan dan tersebar di hampir seluruh unit kerja. Kondisi tersebut mencerminkan adanya upaya pemenuhan kesetaraan gender dalam lingkungan Sekretariat Jenderal, sekaligus menjadi dasar bagi penguatan kebijakan pengelolaan SDM yang inklusif guna memastikan kesempatan pengembangan karier dan peningkatan kompetensi yang setara bagi seluruh pegawai tanpa memandang gender.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal didukung oleh pegawai dengan berbagai macam latar belakang dan tingkat pendidikan yang dikelompokkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 7 Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Jenjang Pendidikan										Jumlah (orang)
		D-1	D-2	D-3	D-4	S-1	S-2	S-3	SLTA	SLTP	SD	
1	Biro Perencanaan	2	0	5	6	49	28	0	2	0	0	92
2	Biro SDMO	0	1	16	2	43	26	5	11	0	0	104
3	Biro Keuangan	1	0	16	1	28	12	0	3	0	0	61
4	Biro Hukum	2	0	2	0	33	17	0	4	0	0	58
5	Biro Umum	1	1	48	7	56	30	1	53	1	1	199
6	Biro KIP	1	0	7	0	49	9	0	2	0	0	68
7	Biro LPPBMN	0	3	22	3	97	56	0	17	0	0	198
8	PFKKI	1	0	2	0	20	12	0	4	0	0	39
9	PPIT	0	0	6	7	14	18	0	2	0	0	47
10	Pusbin JFT	0	0	7	2	14	14	0	3	0	0	40
11	PPTB	0	0	6	2	18	15	1	5	0	0	47
12	Pusdatin	1	0	5	1	47	11	0	8	0	0	73
13	Mahkamah Pelayaran	1	1	7	2	19	10	0	7	0	0	47
14	Sekretariat KNKT	1	2	11	0	27	32	2	14	1	1	91
Jumlah		11	8	160	33	514	290	9	135	2	2	1164

Sumber: Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, 2025

Berdasarkan tabel komposisi SDM menurut jenjang pendidikan, jumlah pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2025 tercatat sebanyak 1.164 orang, dengan dominasi latar belakang pendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 514 orang dan Magister (S-2) sebanyak 290 orang, yang menunjukkan kapasitas SDM yang relatif memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas strategis dan administratif.



Selain itu, terdapat 160 pegawai berpendidikan D-3 dan 33 pegawai D-4, yang berperan dalam mendukung fungsi teknis dan operasional. Sementara itu, jumlah pegawai dengan pendidikan SLTA sebanyak 135 orang, serta jenjang pendidikan di bawahnya dalam jumlah yang relatif kecil, mencerminkan kebutuhan terhadap penataan dan pengembangan kompetensi SDM secara berkelanjutan. Secara umum, komposisi ini menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal didukung oleh SDM dengan tingkat pendidikan menengah hingga tinggi yang cukup seimbang dan selaras dengan kompleksitas tugas organisasi.

Selain itu, Sekretariat Jenderal juga didukung oleh pegawai dengan mayoritas usia produktif yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. 8 Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Usia

No	Unit Kerja	Usia (tahun)				Jumlah
		18 S.D. 30	31 S.D. 40	41 S.D. 50	51 S.D. 60	
1	Biro Perencanaan	28	27	30	7	93
2	Biro SDMO	20	38	39	7	104
3	Biro Keuangan	24	16	14	7	61
4	Biro Hukum	13	15	25	5	58
5	Biro Umum	54	57	76	12	198
6	Biro KIP	16	31	19	2	68
7	Biro LPPBMN	46	60	69	23	198
8	PFKKI	16	7	11	5	39
9	PPIT	16	10	17	4	47
10	Pusbin JFT	13	9	12	6	40
11	PPTB	9	14	15	9	47
12	Pusdatin	24	22	22	5	73
13	Mahpel	17	10	15	5	47
14	Sekretariat KNKT	17	29	32	13	91
Jumlah		313	345	396	110	1164

Sumber: Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, 2025

Berdasarkan tabel komposisi pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan menurut kelompok usia, total pegawai berjumlah 1.164 orang dengan proporsi terbesar berada pada rentang usia 41–50 tahun sebanyak 396 orang, disusul kelompok usia 31–40 tahun sebanyak 345 orang dan 18–30 tahun sebanyak 313 orang, sementara pegawai pada kelompok usia 51–60 tahun berjumlah 110 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa SDM Sekretariat Jenderal didominasi oleh pegawai usia produktif yang berada pada fase matang secara pengalaman dan kompetensi, sehingga berpotensi besar dalam mendukung keberlanjutan pelaksanaan tugas organisasi. Di sisi lain, keberadaan pegawai usia muda yang cukup signifikan menjadi modal penting bagi regenerasi dan transfer pengetahuan, sementara proporsi pegawai usia mendekati purnatugas perlu diantisipasi melalui perencanaan suksesi dan penguatan kapasitas SDM agar kesinambungan kinerja organisasi tetap terjaga.



1.3.2 SUMBER DAYA KEUANGAN

Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama tahun anggaran 2025 didukung dengan sumber daya keuangan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2025 **Nomor: SP DIPA-022.01-0/2025 Sebesar Rp.681. 310.345.000 (enam ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).** (*Lampiran 7*)

1.3.2.1 Kebijakan Efisiensi Anggaran

Setelah diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, Pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam **Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**. Kebijakan tersebut dilaksanakan sebagai langkah strategis dan mendesak dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, meningkatkan kualitas belanja negara, serta memastikan pemanfaatan anggaran difokuskan pada program dan kegiatan yang memiliki prioritas tinggi dan berdampak langsung terhadap kinerja organisasi.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, dilakukan penyesuaian dan perubahan postur anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, baik dari sisi alokasi maupun pemanfaatannya, guna menjamin pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun lebih lanjut perjalanan postur anggaran Sekretariat Jenderal pasca Efisiensi sepanjang tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut: (*Lampiran 8*)

Tabel 1. 9 Postur Anggaran Setjen Pasca Pelaksanaan Kebijakan Efisiensi Anggaran

No.	Periode	Pagu Efektif	Dasar Pelaksanaan
1.	Dipa Awal	Rp.681.310.345.000,-	SP DIPA-022.01-0/2025
2.	Perubahan I (Jan-Mar)	Rp.463.066.736.000,-	1.Surat Menhub Nomor KU 001/1/7/MHB/2025 tanggal 14 Februari 2025 Hal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN di lingkungan Kemenhub; (efisiensi anggaran sebesar Rp.217.212.923.000,-) 2.Surat Sekretaris Jenderal Nomor KU.002/2/20/SKJ/2025 tanggal 26 Maret 2025 Hal Usulan Revisi Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA.2025; (Pergeseran anggaran sebesar Rp.1.030.686.000,- ke BKT)
3.	Perubahan II (Apr – Sept)	Rp.478.182.465.000,-	Surat DJA KemenKeu Nomor S-739/AG.3/2025 tanggal 27 Agustus 2025 Hal Pengesahan Revisi Anggaran Relaksasi Blokir



No.	Periode	Pagu Efektif	Dasar Pelaksanaan
			di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan TA. 2025 (relaksasi blokir sebesar Rp.15.115.729.000,-)
4.	Perubahan III (Okt – Des) Pagu Efektif Setjen	Rp.484.187.916.000,-	1. Surat DJA KemenKeu Nomor S-870/AG/AG.3/2025 tanggal 13 Oktober 2025 Hal Pengesahan Revisi Anggaran di Lingkungan BKT dan Setjen Kemenhub; (Penambahan anggaran sebesar Rp.978.250.000,-) 2. Surat DJA KemenKeu Nomor S-877/AG/AG.3/2025 tanggal 14 Oktober 2025 Hal Pengesahan Revisi Anggaran Pergeseran Antar Unit Eselon I; (Penambahan anggaran sebesar Rp.5.027.201.000,-)

Berdasarkan tabel di atas, maka Pagu Efektif Sekretariat Jenderal sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp.484.187.916.000,- (empat ratus delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).**

1.4 ISU STRATEGIS, POTENSI DAN PERMASALAHAN SEKRETARIAT JENDERAL 2025-2029

1.4.1 ISU STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan 8 (delapan) area perubahan, yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada *roadmap* Reformasi Birokrasi (RB) 2020–2024 setelah penajaman, kegiatan reformasi birokrasi tidak akan dikaitkan dengan 8 (delapan) area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*).



Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan reformasi birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya. Beberapa perbaikan aspek pemerintahan yaitu:

a. Manajemen perubahan

Pada area ini dengan indikator hasil dalam roadmap RB sebelum penajaman adalah Indeks Kepemimpinan Perubahan dan setelah dilakukan penajaman indikator ini tidak dilanjutkan;

b. Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan

Deregulasi kebijakan dimaksudkan untuk penyederhanaan peraturan. Setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah diminta untuk mengelimasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Presiden untuk melakukan deregulasi terhadap berbagai kebijakan yang menghambat kinerja dan investasi di Indonesia. Pada area perubahan penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan terbagi menjadi 1 (satu) indikator yaitu:

1) Indeks Reformasi Hukum (IRH);

- a) Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup instansi pemerintah (menghilangkan *overlapping* peraturan);
- b) Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;
- c) Penguatan system regulasi nasional lingkup instansi pemerintah.

c. Penataan Organisasi/Kelembagaan

Dalam rangka menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien upaya lain yang telah dilakukan adalah merampingkan struktur organisasi pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke fungsional. Indikator dari Penataan Organisasi/Kelembagaan indikator hasil sebelum penajaman adalah Indeks Kelembagaan dan setelah dilakukan penajaman indikator ini agar disinergikan dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

d. Penataan Tatalaksana

Telah diterbitkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Arsitektur SPBE Nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah daerah wajib menerapkan SPBE.



Dengan melakukan penerapan SPBE yang terpadu, instansi pusat dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE sehingga dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/ pembangunan SPBE dan mengurangi pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Beberapa indikator hasil sebelum penajaman pada area ini adalah Indeks SPBE, Indeks Pengawasan Kearsipan, Indeks Pengelolaan Keuangan, dan indeks pengelolaan aset dan setelah dilakukan penajaman indikator Indeks Pengawasan Kearsipan, Indeks Pengelolaan Keuangan, dan indeks pengelolaan aset agar dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan ke dengan Indikator Indeks SPBE.

e. Sistem Manajemen SDM

Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan Sistem Merit sehingga tercipta ASN yang profesional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan peta jabatan instansi/organisasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Penataan sumber daya manusia aparatur juga diarahkan agar kinerja kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai menjadi kata kunci didalamnya. Beberapa indikator hasil sebelum penajaman adalah Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Sistem Merit, Indeks Tata Kelola Manajemen ASN dan setelah dilakukan penajaman indikator Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN agar diintegrasikan ke dalam Indeks Sistem Merit.

f. Penguatan Akuntabilitas

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih terus mendorong penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh Kementerian/ Lembaga/pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan perintah presiden dalam berbagai kesempatan yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Beberapa indikator hasil sebelum penajaman pada area ini adalah Nilai SAKIP dan Indeks Perencanaan dan setelah dilakukan penajaman indikator dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan.

g. Pengawasan

Penguatan Pengawasan ini dilakukan oleh berbagai unsur, yaitu pengawasan manajerial secara berjenjang oleh internal instansi, pengawasan fungsional oleh internal dan eksternal instansi, pengawasan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat, serta optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Keempat unsur ini perlu kolaborasi dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monev. tindak lanjut hasil pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi.



Beberapa indikator hasil sebelum penajaman adalah Maturitas SPIP dan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dan setelah dilakukan penajaman indikator Maturitas SPIP dilanjutkan, disinergikan dengan Indikator yang ada di area penguatan akuntabilitas (Indikator Kinerja Nilai SAKIP dan Indeks Perencanaan) sedangkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan ke dengan Indikator Indeks SPBE.

h. Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Salah satu indikatornya adalah indeks pelayanan publik dan setelah dilakukan penajaman indikator ini dilanjutkan, dan disinergikan.

Road map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah dilakukan penajaman mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi kedalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan reformasi birokrasi general, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan reformasi birokrasi tematik.

1.4.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan yang menjadi faktor penentu dalam penyelenggaraan bidang transportasi nasional dalam 5 tahun ke depan, dilakukan melalui 2 (dua) pengelompokan, yakni:

- 1) Perkembangan faktor eksternal (di luar sektor transportasi, misalnya: sosial, ekonomi, politik, dsb) yang menjadi lingkungan strategis (*strategic environment*) yang akan mempengaruhi kebutuhan dan arah pengembangan transportasi ke depan, dan
- 2) Perkembangan faktor internal (di dalam sektor transportasi, misalnya: penyediaan jaringan dan kinerja pelayanannya) yang menjadi isu strategis (*strategic issues*) di bidang transportasi yang harus diselesaikan dalam periode 5 tahun ke depan.

Potensi dan permasalahan Sekretariat Jenderal yaitu:

a. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Untuk menjamin keterbukaan informasi publik, membuka ketersediaan dan akses informasi dari penyelenggara pemerintah kepada masyarakat luas, telah dikeluarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan hadirnya UU KIP, negara menjamin setiap warganya untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses perumusan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik. Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan salah satu program Prioritas Nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan diatur dalam Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 serta Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029.



IKIP disusun guna mendapatkan gambaran indeks tingkat Provinsi dan Nasional di Indonesia berdasarkan data, fakta dan informasi terkait implementasi UU KIP di 34 provinsi dalam dimensi Politik, Hukum, dan Ekonomi. Penyusunan IKIP memotret 3 kewajiban generik negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak setiap warga negara dalam mendapatkan informasi publik. Komisi Informasi Pusat pertama kali menyelenggarakan IKIP tahun 2021 dengan Skor Nasional 71,37, Tahun 2022 dengan Skor Nasional 74,43, Tahun 2023 dengan Skor Nasional 75,40 dan Tahun 2024 dengan Skor Nasional 75,65.

Cakupan keterbukaan informasi baru 32% provinsi yang tergolong baik, 68% lain dalam kondisi sedang dan buruk. perlu ada perhatian serius terhadap dua provinsi yang masih berada pada situasi buruk yaitu Maluku dan Papua Barat.

Nilai IKIP di 15 provinsi masuk ke dalam kategori di atas rerata nasional, sedangkan 19 provinsi masuk ke dalam kategori di bawah rerata nasional

Hasil IKIP 2024 menunjukkan adanya upaya dari Badan Publik untuk mengakselerasi ketersediaan informasi publik dan menyebarkannya kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai kanal informasi yang tersedia.

b. Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi

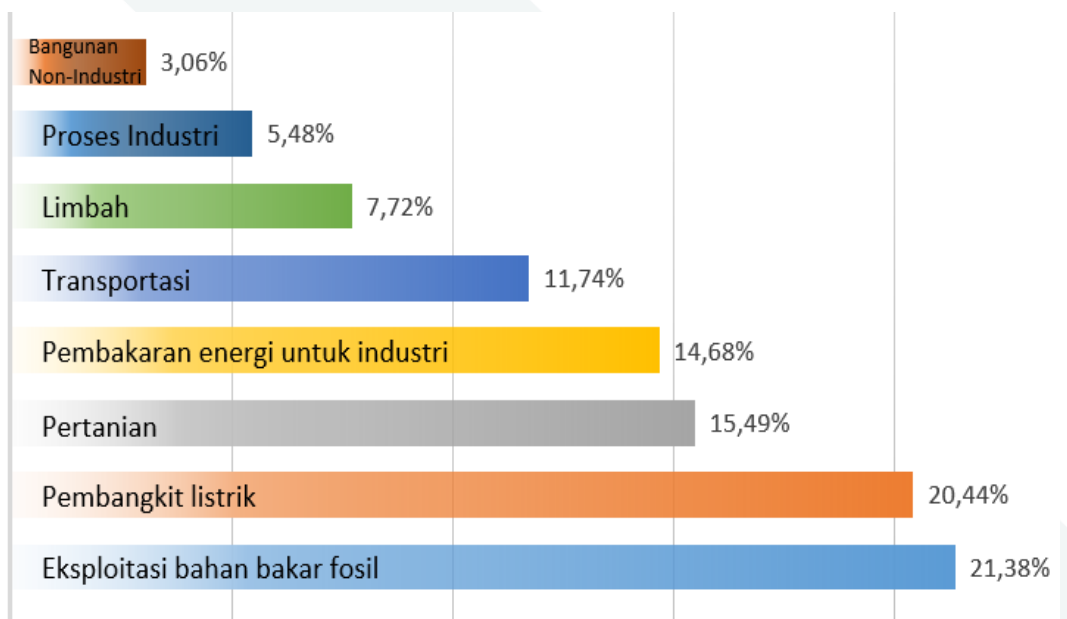
Penurunan intensitas emisi GRK menuju *net zero emission* sebagai salah satu sasaran utama visi Indonesia Emas 2045.



Gambar 1. 5 Intensitas GRK menuju Net Zero Emission



- 1) Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan;
- 2) Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- 3) Transportasi Menyumbang sekitar 11,74% dari emisi GRK di Tahun 2022, di mana bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengambil porsi sekitar 79% dari total.



Moda Transportasi	% GRK
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	79%
Transportasi Laut	10%
Transportasi Udara	11%
Kereta Api	1%

Source: European Commission (2023) GHG Emissions of All World Countries 2023 Report

c. Reformasi Birokrasi dalam RPJMN 2025-2029

Transformasi sektor publik sebagai pengungkit mewujudkan strategi penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Untuk dapat menjadi pengungkit kuat pencapaian sasaran pembangunan diperlukan reformasi birokrasi yang menyeluruh.



Kemenhub151

Transformasi digital merupakan elemen kunci mendorong birokrasi yang transparan, inklusif, efisien, dan akuntabel termasuk mengurangi kebocoran anggaran melalui pendekatan yang berbasis data dan bukti.



Gambar 1. 6 Reformasi Birokrasi Sebagai Salah Satu Prioritas Nasional

d. Transformasi Digital Pemerintah

Terwujudnya kelembagaan yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel bagi terwujudnya kolaborasi, penyelenggaraan agenda pembangunan nasional dan percepatan transformasi digital.

Menteri Koordinator dan Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Dukungan terhadap pelaksanaan transformasi digital dilakukan melalui pengintegrasian sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator atau Kementerian, dan lintas sektor dalam mendukung keterpaduan layanan digital nasional sesuai bidang tugasnya.

Dampak efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Bagian dari strategi efisiensi:

- Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja;
- Penghematan penggunaan sarana dan prasarana kantor;
- Memperkuat kolaborasi antar unit kerja (*share outcome, share output dan share activities*);
- Bekerja lebih cerdas dan inovatif.



Dengan pendekatan yang tepat, reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas dan penguatan akuntabilitas akan tetap berjalan dengan hasil yang optimal, mendukung terwujudnya birokrasi yang lebih transparan, efisien dan berorientasi pada hasil.

Transformasi digital Pemerintah dilakukan dengan memanfaatkan fondasi yang sudah ada melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Capaian yang sudah dihasilkan penerapan Pemerintah Digital di Indonesia terus meningkat, baik pada indeks nasional maupun internasional, berbagai inisiatif digital, seperti SatuSehat, Platform Merdeka Mengajar, Kartu Prakerja, SIASN, Platform Pengadaan Nasional, OSS, serta Unit digital inovatif, seperti Kemenkeu – CTO, Kemenkes – DTO, PMO – Prakerja, LKPP – Govtech Procurement, Kemendikbud – Govtech Edu dan lain-lain.

Upaya selanjutnya melalui pemanfaatan fondasi kebijakan dan tata kelola untuk menjamin keberlanjutan transformasi digital Pemerintah (*Business Continuity Management*) yakni: penguatan kebijakan transformasi digital Pemerintah, meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen Pemerintah Digital, membangun kemampuan implementasi Pemerintah melalui Integrasi/ interoperabilitas Layanan digital dan *emerging technology*.

e. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Tata Kelola informasi dan komunikasi publik (IKP) memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan tata kelola IKP menjadi salah satu sasaran bidang komunikasi dalam RPJMN 2025-2029.

Transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik yang efektif tidak hanya dilaksanakan melalui penyebaran masif informasi tentang program-program prioritas pemerintah melalui media elektronik dan media digital, tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah serta pembangunan nasional, yang diharapkan mampu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah serta berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia.

Evaluasi terhadap kinerja Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) memerlukan alat ukur yang terstandar, sistematis dan objektif. Sejak tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Komdigi) telah melaksanakan survei nasional dengan topik: “Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)” yang bertujuan mengukur kinerja PIKP dari sisi pemerintah pusat dan daerah sebagai pengelola, dan dari sisi masyarakat sebagai penerima layanan IKP.

Skor indeks PIKP berfungsi menunjukkan tingkat kinerja PIKP pemerintah terutama dalam hal ketersediaan, penyediaan dan penggunaan sumber daya pendukung pelaksanaan PIKP (masukan/*input*), manajemen informasi dan komunikasi (proses), penerimaan dan penilaian masyarakat terhadap informasi dan pelayanan informasi yang diterima (keluaran/*output*) serta pengaruh dan dampak PIKP terhadap masyarakat (*outcome*).

Pengukuran Indeks dimaksudkan untuk menghasilkan estimasi tingkat kinerja PIKP secara nasional.



Sebagai alat ukur yang objektif, Indeks PIKP diharapkan dapat membantu dan memberikan data sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan dan perbaikan kebijakan dan program-program pelayanan informasi dan komunikasi publik serta dalam peningkatan koordinasi PIKP, baik diantara maupun antar instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor.

Sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah yaitu menyebarluaskan informasi tentang kebijakan dan program pembangunan, khususnya informasi tentang Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden dan disahkan melalui Peraturan Presiden setiap tahun.

f. Pengarusutamaan Pembangunan

RPJMN Tahun 2025-20'29 menggunakan lima pengarusutamaan pembangunan. Esensi dari pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas kemanfaatan dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan dilakukan melalui pengintegrasian secara konsisten pendekatan

- 1) Gender dan Inklusi Sosial;
- 2) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 3) Transformasi Digital;
- 4) Pembangunan Rendah Karbon, dan;
- 5) Pembangunan Berketahanan Iklim ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah (pusat-daerah), serta inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh *non state actors*.

Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusif adalah upaya peningkatan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui strategi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarkan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

Strategi PUG dan Inklusi Sosial harus dilaksanakan secara menyeluruh di semua prioritas Nasional (PN) maupun non PN untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan inklusif, yang didahului dengan proses:

- a. analisis situasi ketimpangan gender dan identifikasi isu gender strategi di berbagai bidang dari aspek Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) dan aspek ketidakadilan gender (kekerasan, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan *stereotype*) menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia dan data lainnya yang relevan baik kuantitatif maupun kualitatif;



- b. analisis faktor penyebab terjadinya ketimpangan gender di ranah keluarga, masyarakat dan pemerintah; dan
- c. penyusunan rencana aksi/intervensi beserta identifikasi institusi yang relevan untuk melaksanakan rencana aksi/intervensi tersebut.

Selanjutnya dalam rangka memastikan konvergensi upaya pencapaian target kesetaraan gender, disusun strategi nasional/rencana aksi/dokumen kebijakan strategi lainnya di tingkat pusat dan daerah.

g. *Bahaya Over Dimension Over Loading*

Over Dimension adalah perubahan dimensi fisik truk, seperti menambah panjang bak, menambah sumbu roda, atau meninggikan ruang muatan. Sedangkan *Over Loading* adalah muatan yang dibawa truk melebihi batas Muatan Sumbu Terberat (MST) yang ditetapkan.

Bahaya Truk ODOL:

- 1) Mengganggu stabilitas kendaraan;
- 2) Merusak jalan dan jembatan;
- 3) Meningkatkan jarak pengereman;
- 4) Rawan pecah ban dan kecelakaan terguling;
- 5) Mengancam keselamatan pengemudi lain.

Kecelakaan yang melibatkan truk ODOL tidak sepenuhnya kesalahan pengemudi, masih ada banyak pengusaha truk atau pemilik barang memodifikasi kendaraan melebihi batas dimensi dan batas muatan dengan alasan efisiensi dan menekan biaya produksi. Untuk itu diperlukan penanganan serius terhadap kendaraan bermuatan berlebih untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.

Penguatan sistem transportasi dan penegakan hukum yang lebih konsisten untuk menjaga keselamatan publik, seperti uji tipe, uji berkala, uji kelayakan kendaraan, pemeriksaan beban angkut dan cara pengangkutan, serta pengecekan sistem manajemen keselamatan perlu diterapkan secara rutin untuk memastikan kondisi kendaraan dan sistem operasional yang aman (kebutuhan peningkatan kompetensi SDM Perhubungan terkait pengujian kendaraan bermotor).

Perlu juga diperhatikan pengaturan jam kerja pengemudi maksimal delapan jam per hari.

h. *Berbagai Kecelakaan Transportasi*

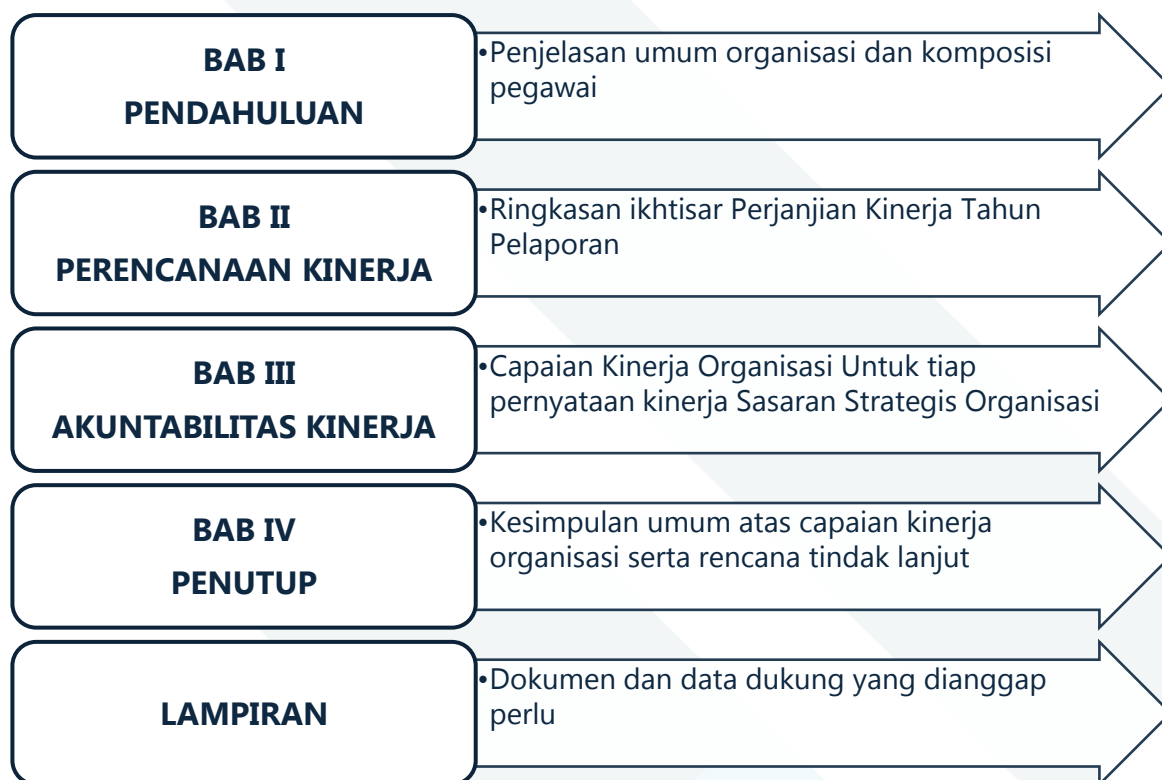
Penyebab kecelakaan transportasi salah satunya faktor manusia (*human error*), sumber daya manusia transportasi yang belum profesional.

Pemerintah sebagai regulator memiliki peran sentral dalam mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien, aman, selamat dan berkelanjutan sehingga dibutuhkan peningkatan pemangku Jabatan Fungsional Transportasi yang handal, kompeten dan profesional.



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan demikian sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal disusun sebagai berikut:



Gambar 1. 7 Sistematika Pelaporan Sekretariat Jenderal



BAB - II



2.1 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN KINERJA

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)



Kemenhub151

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis jangka menengah tahun 2025-2029, yang didalamnya memuat seluruh sasaran program dan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah Indikator Kinerja Program (IKP) yang relevan.

Perencanaan Kinerja tersebut dijelaskan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan/Perjanjian Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menjabarkan secara umum target-target yang akan dicapai dalam mewujudkan visi dan misi yang tercantum di dalam Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029. Perjanjian Kinerja dimaksudkan untuk lebih merinci dan memperjelas target-target dan program kegiatan yang akan dicapai dalam waktu satu tahun agar dapat dilaksanakan dengan lebih terencana dan terarah.

Penetapan/Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 antara lain memberi informasi mengenai:

1. Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP) dan target yang akan dicapai pada periode Tahun 2025
2. Program yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan;
3. Total alokasi anggaran dalam DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025.

Pada bulan Desember 2025 telah terbit dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 dan disahkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP-SKJ 31 Tahun 2025 (*Lampiran 1*). Adapun dalam Renstra Setjen 3 (tiga) Sasaran Program (SP) yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP) serta turunannya yaitu 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sasaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun 3 (tiga) Sasaran Program yang hendak diwujudkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal, yang diturunkan dalam Indikator Kinerja Program (IKP1) Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan dengan pengampu Biro Hukum;
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal, Yang diturunkan dalam Indikator Kinerja Program (IKP2) Indeks Reformasi Birokrasi;
3. Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan Yang diturunkan dalam Indikator Kinerja Program (IKP3) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi.



Dalam mewujudkan 3 (tiga) Sasaran Program Sekretariat Jenderal, selanjutnya didukung dengan 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan, diantaranya :

1. SK 01.01 Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum Kementerian Perhubungan;
2. SK 02.01 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel;
3. SK 02.02 Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan;
4. SK 02.03 Meningkatnya Layanan Informasi Kementerian Perhubungan;
5. SK.02.04 Meningkatnya Kualitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan;
6. SK.02.05 Terwujudnya Penguatan Pondasi dan Berlangsungnya Transformasi Digital Sektor Transportasi;
7. SK 02.06 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan;
8. SK 02.07 Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan;
9. SK 02.08 Meningkatnya Inovasi dalam Pembiayaan Infrastruktur Transportasi;
10. SK 02.09 Meningkatnya kualitas Manajemen Keselamatan Transportasi;
11. SK 03.01 Menurunnya Emisi GRK Sektor Transportasi.

Secara umum Arah kebijakan pencapaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Sasaran Program 1 (SP1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal dengan Arah Kebijakan 1 (AK1) Peningkatan Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan;
- b. Sasaran Program 2 (SP2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal dengan Arah Kebijakan (AK) :
 1. Arah Kebijakan 2 (AK2) Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Kementerian Perhubungan;
 2. Arah Kebijakan 3 (AK3) Peningkatan Tata Kelola SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan;
 3. Arah Kebijakan 4 (AK4) Peningkatan Tata Kelola, Pengendalian dan Pengawasan Keuangan dan Penganggaran Kementerian Perhubungan;
 4. Arah Kebijakan 5 (AK5) Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan;
 5. Arah Kebijakan 6 (AK6) Peningkatan Kualitas Pengawasan Kearsipan dan Penyelenggaraan Perkantoran;
 6. Arah Kebijakan 7 (AK7) Peningkatan Layanan Informasi dan Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan;
 7. Arah Kebijakan 8 (AK8) Peningkatan Penguatan Pondasi dan Berlangsungnya Transformasi Digital Sektor Transportasi dan Kualitas Keterpaduan Data dalam Satu Data Transportasi;
 8. Arah Kebijakan 9 (AK9) Peningkatan Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan;



9. Arah Kebijakan 10 (AK10) Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi;
 10. Arah Kebijakan 11 (AK11) Meningkatnya Inovasi Dalam Pembiayaan Infrastruktur Transportasi;
 11. Arah Kebijakan 12 (AK12) Peningkatan Kualitas Manajemen Keselamatan Transportasi;
 12. Arah Kebijakan 13 (AK13) Peningkatan Kualitas Keselamatan Pelayaran;
 13. Arah Kebijakan 14 (AK14) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, Aset, BMN dan Umum Sekretariat Jenderal;
 14. Arah Kebijakan 15 (AK15) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal;
 15. Arah Kebijakan 16 (AK16) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Sekretariat Jenderal;
 16. Arah Kebijakan 17 (AK17) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Komunikasi Publik dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal;
 17. Arah Kebijakan 18 (AK18) Peningkatan Kualitas Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal.
- c. Sasaran Program 3 (SP3) Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan Sekretariat Jenderal dengan Arah Kebijakan 19 (AK19) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan dan Transportasi yang Berkelanjutan.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Dalam tujuan untuk mencapai Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP) dan target yang telah ditetapkan pada periode tahun 2025, kegiatan dan alokasi anggaran Sekretariat Jenderal tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Tahun 2025, adapun RKT Setjen tahun 2025 berdasarkan Renstra Setjen 2025-2029 adalah sebagaimana **(Lampiran 2)** pada laporan ini, dan terdapat penyesuaian target dan pergantian pimpinan Eselon I sehingga RKT mengalami revisi sebagai berikut: **(Lampiran 3)**

Tabel 1. 10 RKT Sekretariat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SP 01	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal	IKP 1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	97,76
SP 02	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal	IKP 2	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	90,85



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SP 03	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan Sekretariat Jenderal	IKP 3	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO ₂	5,92

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan PM Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal terdiri 3 (tiga) Sasaran Program (SP), 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan (SK), 3 (tiga) Indikator Kinerja Program dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 11 Perjanjian Kinerja di Level Unit Kerja Eselon I Sekretariat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SP 01	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal	IKP 1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	97,76
SP 02	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal	IKP 2	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	90,85
SP 03	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan Sekretariat Jenderal	IKP 3	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO ₂	5,92



Tabel 1. 12 Lampiran PK Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SK 01.01	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	97,76
SK 02. 01	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	90,85
		IKK 2.2	Nilai AKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80,00
		IKK 2.3	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,30
		IKK 2.4	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	91,00
		IKK 2.5	Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan	Nilai	90,15
		IKK 2.6	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran	%	80,00
		IKK 2.7	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	91,63
		IKK 2.8	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan	Nilai	81,00
		IKK 2.9	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	Indeks	3,19
SK 02.02	Meningkatnya Kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan	IKK 2.10	Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan	Nilai	80,20
		IKK 2.11	Indeks Sistem Merit Kementerian Perhubungan	Nilai	296
		IKK 2.12	Indeks Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	90,00



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SK 02.03	Meningkatnya Layanan Informasi Kementerian Perhubungan	IKK 2.13	Persentase Layanan Informasi	%	90,00
SK 02.04	Meningkatnya Kualitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan	IKK 2.14	Efektivitas Komunikasi Publik	%	75,00
SK 02.05	Terwujudnya Penguatan Pondasi dan Berlangsungnya Transformasi Digital Sektor Transportasi	IKK 2.15	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) Kementerian Perhubungan	Indeks	1,60
SK 02.06	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	IKK 2.16	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Indeks	4,75
		IKK 2.17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks	95,73
SK 02.07	Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	IKK 2.18	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	%	88,00
SK 02.08	Meningkatnya Inovasi dalam Pembiayaan Infrastruktur Transportasi	IKK 2.19	Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi	Nilai	76,00
SK 02.09	Meningkatnya kualitas Manajemen Keselamatan Transportasi	IKK 2.20	Efektivitas Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Keselamatan Hasil Investigasi KNKT	%	70,00
		IKK 2.21	Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran	%	85,00
SK 03.01	Menurunnya Emisi GRK Sektor Transportasi	IKK 3.1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO ₂	5,92

Untuk menunjang kegiatan Sekretariat Jenderal dan demi tercapainya target kinerja tersebut, Sekretariat Jenderal mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2025 berdasarkan DIPA Nomor: SP DIPA-022.01-0/2025 sebesar Rp.681.310.345.000 (enam ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Tabel 2. 1 Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Berdasarkan DIPA Tahun 2025

Kegiatan		Anggaran	
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp.	17.991.129.000
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp.	42.497.496.000
3.	Pelayanan Pemeriksaan Kecelakaan Moda Transportasi	Rp.	12.605.349.000
4.	Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran	Rp.	2.816.803.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp.	29.636.337.000
6.	Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	Rp.	4.385.567.000
7.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp.	53.278.849.000
8.	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum	Rp.	487.428.453.000
9.	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama	Rp.	30.670.362.000
Total Program Dukman		Rp.	681.310.345.000

Sementara itu, apabila disandingkan dengan kerangka pendanaan pada Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029, maka alokasi anggaran Sekretariat Jenderal telah sesuai dengan kerangka pendanaan pada Renstra Setjen 2025-2029, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 2 Sandingan Anggaran Tahun 2025 pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Jenderal Tahun 2025

No.	Program	Kerangka Pendanaan (Lampiran Renstra 2025 – 2029)	DIPA Setjen 2025
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp680.279.660.000	Rp681.310.345.000

Sumber: Dokumen Renstra Setjen 2025-2029 dan PK Setjen Tahun 2029

Berdasarkan tabel di atas, anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025 pada **Program Dukungan Manajemen** sebagaimana tercantum dalam **Kerangka Pendanaan Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025–2029** sebesar **Rp680.279.660.000,-** pada prinsipnya telah selaras dengan anggaran pada **DIPA awal Sekretariat Jenderal Tahun 2025** sebesar **Rp681.310.345.000,-** Perbedaan nilai yang relatif kecil tersebut mencerminkan adanya penyesuaian teknis dalam proses penganggaran tanpa mengubah arah kebijakan, sasaran, maupun prioritas program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Secara keseluruhan, kesesuaian ini menunjukkan konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal secara berkelanjutan.

Adapun dalam perjalanannya, anggaran Sekretariat Jenderal mengalami beberapa kali **penyesuaian melalui pelaksanaan kebijakan efisiensi, realokasi anggaran, dan relaksasi anggaran** sehingga sampai dengan 31 Desember 2025, pagu Efektif Sekretariat Jenderal menjadi **Rp.484.187.916.000,- (empat ratus delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)**. Sebagaimana rincian tabel berikut:



Tabel 2. 3 Pagu Efektif Sekretariat Jenderal tahun 2025

Kegiatan		Anggaran	
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp.	5.903.024.000
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp.	18.472.156.000
3.	Pelayanan Pemeriksaan Kecelakaan Moda Transportasi	Rp.	12.456.675.000
4.	Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran	Rp.	1.978.120.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp.	8.864.750.000
6.	Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	Rp.	1.886.264.000
7.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp.	19.643.564.000
8.	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum	Rp.	403.042.690.000
9.	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama	Rp.	11.940.673.000
Total Program Dukungan Manajemen		Rp.	484.187.916.000

Tabel 2. 4 Perbandingan Anggaran Sekretariat Jenderal Pada PK Awal dan PK Akhir Tahun 2025

Kegiatan		Anggaran (Rp.)	
		PK Awal	PK Akhir
1.	Legislasi dan Litigasi	17.991.129.000	5.903.024.000
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	42.497.496.000	18.472.156.000
3.	Pelayanan Pemeriksaan Kecelakaan Moda Transportasi	12.605.349.000	12.456.675.000
4.	Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran	2.816.803.000	1.978.120.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	29.636.337.000	8.864.750.000
6.	Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	4.385.567.000	1.886.264.000
7.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	53.278.849.000	19.643.564.000
8.	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum	487.428.453.000	403.042.690.000
9.	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama	30.670.362.000	11.940.673.000
Total Program Dukungan Manajemen		681.310.345.000	484.187.916.000

Berdasarkan sandingan anggaran antara **Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun 2025 (Lampiran 4)** yang disusun berdasarkan **DIPA awal Sekretariat Jenderal** dan **PK Akhir (Lampiran 5)** yang menggunakan **pagu efektif pasca perubahan anggaran** menunjukkan adanya penurunan alokasi anggaran yang signifikan pada hampir seluruh kegiatan Program Dukungan Manajemen.



Total anggaran mengalami penyesuaian dari **Rp681.310.345.000** pada PK Awal menjadi **Rp484.187.916.000** pada PK Akhir, atau mengalami penurunan sebesar **Rp197.122.429.000 (28,93%)**. Penurunan ini merupakan implikasi langsung dari kebijakan efisiensi anggaran dan penajaman prioritas belanja, sehingga Sekretariat Jenderal perlu melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya agar target kinerja tetap dapat dicapai secara efektif dan akuntabel meskipun dalam kondisi keterbatasan pagu efektif.

Dengan demikian, pagu efektif Sekretariat Jenderal untuk tahun 2025 adalah sebesar **Rp.484.187.916.000,- (empat ratus delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)**.



BAB - III



3.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

3.3 ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA

3.4 CAPAIAN LAINNYA



Kemenhub151

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja pada tahun berjalan akan menjadi lebih efektif jika dilakukan tiap bulan atau triwulan, dengan demikian informasi yang *up to date* mengenai hasil realisasi kinerja dari setiap Indikator Kinerja organisasi dapat diperoleh dengan lebih mudah. Dengan kata lain, semakin sering dilakukan pengukuran kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja maka akan diperoleh informasi lebih awal terkait capaian dan selanjutnya akan dilakukan tindakan yang nyata dalam rangka peningkatan kinerja yang akan dipertanggungjawabkan setelah tahun anggaran berakhir.

Sejak tahun 2013, Kementerian Perhubungan telah membangun dan memperkenalkan “*e-Performance*” yang merupakan sistem aplikasi berbasis *web* yang khusus menyediakan fasilitas inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap unit kerja eselon I sampai dengan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sistem aplikasi ini telah digunakan mulai tahun 2014 (<http://www.e-performance.dephub.go.id>). Dengan mempergunakan aplikasi tersebut, diharapkan pelaksanaan monitoring dapat lebih intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi akan menjadi lebih mudah.

Sampai pada akhir tahun 2025, seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal telah memanfaatkan sistem aplikasi *e-Performance* ini secara optimal, dan pada awal tahun 2018 aplikasi *e-Performance* mengalami penyempurnaan sehingga dapat mengakomodir seluruh kepentingan unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pada awal tahun 2019, seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan telah memanfaatkan sistem aplikasi *e-Planning* dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun 2025 melalui *e-planning* diharapkan dapat menghasilkan perencanaan anggaran yang efisien akuntabel dan transparan, sehingga diharapkan dapat mewujudkan *good governance*.

Pada dokumen Laporan Kinerja Tahun 2025 ini tidak hanya menampilkan capaian kinerja pada tahun 2025, namun mengacu pada PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta PM Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini diharapkan dapat menggambarkan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2025. Analisis ini dilakukan untuk melihat bagaimana capaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan selama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan visi, misi, sasaran, dan target yang tercantum di dalam dokumen Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025.



3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menginventarisir, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektifitas suatu instansi/organisasi pemerintah dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan.

Pada bulan Januari 2025, Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal disusun berdasarkan DIPA dan Naskah Teknokratik Renstra Setjen 2025 – 2029 yang didalamnya memuat 3 (tiga) Sasaran Program (SP) dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP) serta pada level Unit Kerja Eselon II Setjen terdapat 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Setelah di tetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, maka telah dilakukan Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal berupa penyesuaian nomenklatur dan target Indikator Kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 ini tidak hanya menampilkan capaian kinerja pada tahun 2025, namun juga tindak lanjut dalam mencapai target kinerja agar dapat tercapai sampai dengan akhir periode Renstra. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal selama tahun anggaran 2025.

Rumus yang digunakan dalam pengukuran dan perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut:

1. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target PK}} \times 100\%$$

2. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{((\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target}))}{\text{target PK}} \times 100\%$$



3.2.1 REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM PERTAMA

Sasaran Program Pertama adalah “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum” terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Program (IKP), dan pada Level Unit Kerja Eselon II di turunkan menjadi 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) dan 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

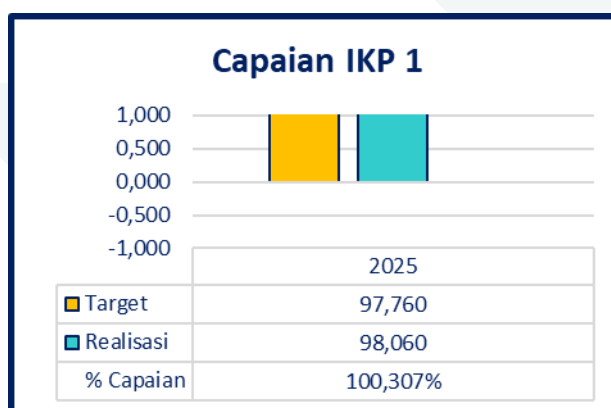
Tabel 3. 1 Capaian Sasaran Program (SP) 01 Sekretariat Jenderal Tahun 2025

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
IKP1.1/ IKP 1	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	97,760	98,060	100,307
Capaian Sasaran Program (SP 01) : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan					100,307

IKP 1/ IKK 1.1 “Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro Hukum, Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan memiliki target 97,760 pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 98,060 atau capaian 100,307%, dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 3. 1 Realisasi Kinerja IKP 1/ IKK 1.1 terhadap target PK Tahun 2025

Metode Penghitungan:

Penilaian Indeks Reformasi Hukum dilaksanakan Berdasarkan PermenKum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada K/L dan Pemerintah Daerah Pada tahun 2020. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan program meso di bidang Reviu terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan.

Reviu dimaksud meliputi 4 (empat) variabel yaitu memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi, peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah yang berkualitas, mendorong kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, dan Penataan Database Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai pedoman untuk mengukur Indeks Reformasi Hukum.

Variabel Indeks Reformasi Hukum

1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan (bobot 25%)
2. Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) pusat yang berkualitas (bobot 25%)
3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (bobot 35%), dan
4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (bobot 15%).

Melalui Surat Menteri Hukum Nomor PPH.OT.03.01-118 tanggal 13 Oktober 2025 Hal Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum tahun 2025 dapat dijelaskan bahwa Nilai Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan Tahun 2025 yaitu sebesar **98,06 dengan kategori AA (ISTIMEWA)**. ([Lampiran 12](#))

Adapun rincian berdasarkan hasil penghitungan variabel tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 2 Rincinan Penghitungan IRH

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan	25	25
1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 tahun 2022 tentan Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	10	10

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
	dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undang e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk Rancangan Permen/ lembaga.		
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RPUU yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	6	6
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	4	4
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rapat pleno pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (baik di Pimti Pratama di Ditjen PP, instansi pemrakarsa, K/L terkait)	15	15
II	Kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas	25	23,1
1	Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	7	6,3
2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	6	6
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	12	10,8
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reu	30	22,2
1	Kebijakan tentang pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	8	8
2	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian.	10	7
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.	6	3
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan	6	4,2

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
	Perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi		
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	20	20
1	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	20	20
	Nilai Apresiasi		7,76
NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM		100	98,06

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *Leading Institutional* IRH di level meso memberikan Apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan formula sebagai berikut:

$$f(x) = X_o + (X_{max} - X_o).80\%$$

Dimana:

F(x) = nilai akhir IRH

X_o = nilai awal Instansi

X_{max} = nilai maksimum tujuan

Koefisiensi Pengali = 0,8 (80%)

Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

No.	Penilaian	Nilai
1.	Nilai Awal	90,30
2.	Nilai Apresiasi	7,76
3.	Nilai Akhir	98,06

Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan adalah **98,06 dengan kategori AA (ISTIMEWA)**.

Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kementerian Hukum terdapat hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki, yakni:

Tabel 3. 3 Rekomendasi Perbaikan IRH

No	Variabel dan Indikator	Saran Perbaikan
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan	
1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan	



No	Variabel dan Indikator	Saran Perbaikan
	b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undang; e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk Rancangan Permen/ lembaga.	
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RPUU yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	kedepannya Objek yang menjadi penilaian adalah inisiatif dari Instansi terkait (Kemenhub)
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rpermen/RPerLPNK/ RPerLNS yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	Sudah sesuai
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rapat pleno pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (baik di Pimti Pratama di Ditjen PP, instansi pemrakarsa, K/L terkait)	Sudah sesuai
II	Kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas	
1	Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang- undangan.	Masih terdapat Beberapa Perancang yang belum memiliki akun. Namun, belum disertai Surat Keterangan Permohonan Akun.
2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang- undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi.	Sudah sesuai
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang- undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang.	Untuk Data sudah Sesuai hanya saja yang perlu dilampirkan sebagai data dukung berupa Surat Keterangan saja jika tidak ada CPNS yang mengikuti Diklat Fungsional Perancang



No	Variabel dan Indikator	Saran Perbaikan
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	
1	Kebijakan tentang pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi.	
2	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian.	belum ada laporan hasil analisis dan evaluasi
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.	Data tidak sesuai dengan output/ kegiatan analisis dan evaluasi
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka re- regulasi dan deregulasi.	daftar nama pada SK yang diajukan belum menyertakan analis hukum yang ada.
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	
1	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	Nilai = 92 berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan JDIH (<i>e-report</i>) Tahun 2024 Rekomendasi: Konsisten dalam Pengelolaan JDIH sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Data dukung yang disampaikan pada Variabel 4 bersifat sebagai kelengkapan administrasi dalam pengisian LKP IRH. Adapun nilai pada Variabel 4 secara langsung mengacu pada hasil evaluasi pengelolaan JDIH (e-Report) Tahun 2024.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2025

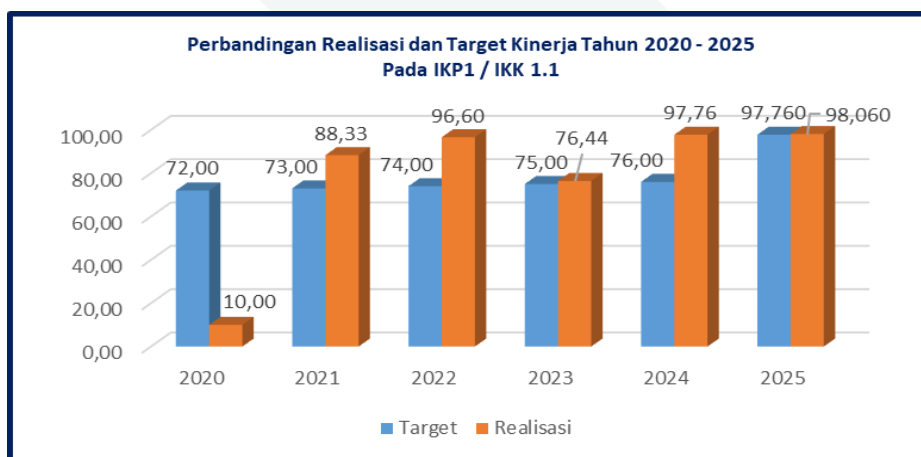
Realisasi kinerja Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan tahun 2025 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan capaian pada tahun 2025. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:



Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKP 1 / IKK 1.1

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	72,000	10,000	13,890
		2021	73,000	88,330	121,000
		2022	74,000	96,600	130,540
		2023	75,000	76,440	101,920
		2024	76,000	97,760	128,632
		2025	97,760	98,060	100,307

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi kinerja Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan tahun 2020–2025, terlihat tren peningkatan kinerja yang konsisten dan relatif melampaui target yang telah ditetapkan. Pada periode 2021 hingga 2024, realisasi indeks secara signifikan melebihi target tahunan, dengan capaian tertinggi



Gambar 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKP 1/ IKK 1.1

pada tahun 2022 dan 2024, yang masing-masing mencapai lebih dari 128 persen dari target. Hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan, penguatan regulasi, serta implementasi reformasi hukum yang berjalan optimal. Pada tahun 2025, capaian realisasi sebesar 98,060 telah melampaui target sebesar 97,760 dengan tingkat pencapaian 100,31 persen, yang menegaskan keberlanjutan kinerja positif sekaligus mencerminkan kematangan proses reformasi hukum yang semakin terjaga dan stabil.

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2025 - 2029

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029, Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan memiliki target 97,760 pada tahun 2025, hal ini **sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang juga memiliki target 97,76** dengan realisasi tahun 2025 yaitu 98,060 atau capaian 100,307%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025
Pada IKP 1 / IKK 1.1

IKP 1 “Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
97,760	98,060	100,307	97,760	98,060	100,307

Target Indeks Reformasi Hukum yang ditetapkan sebesar 97,760 baik dalam Renstra maupun PK Tahun 2025 berhasil dilampaui, dengan realisasi mencapai 98,060 atau sebesar 100,307 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dan program reformasi hukum telah berjalan efektif, serta mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja yang semakin matang dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perhubungan.

3.2.2 REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM KEDUA

Sasaran Program (SP) 02 adalah “**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal**” terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Program (IKP), dan pada Level Unit Kerja Eselon II di turunkan menjadi 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan (SK) dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

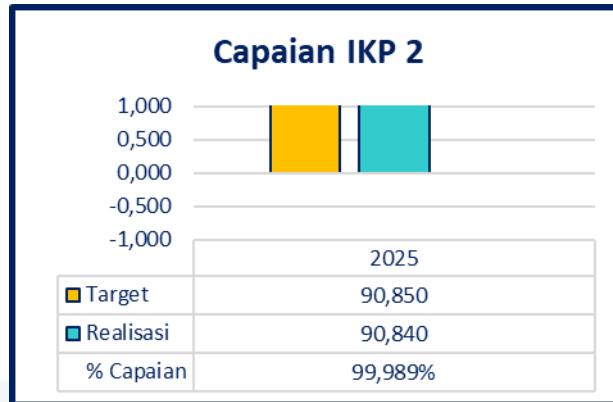
Tabel 3. 6 Capaian Sasaran Program (SP) 02 Sekretariat Jenderal Tahun 2025

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
IKP1.1/ IKP 1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	90,850	90,840	99,989
Capaian Sasaran Program (SP 02) : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal					99,989

IKP2 / IKK 2.1 “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro SDMO, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan memiliki target 90,850 pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 90,840 atau capaian 99,989%, dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 3 Realisasi Kinerja IKP2 Terhadap Target PK Tahun 2025

Metode Penghitungan:

Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi menggunakan sistem range nilai dan bobot. Masing-masing aspek terdiri dari nilai dan indeks yang besaran bobot dan nilainya ditentukan dalam **Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 182 tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024**. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi menggunakan rumus **Nilai RB General + Nilai RB Tematik + Koefisien** dengan nilai **maksimal 110**. Hasil Penilaian Indeks RB dibagi kedalam 7 (tujuh) kategori yaitu:

Tabel 3. 7 Kategori Penilaian Indeks RB

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>90 – 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2.	A	>80 – 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3.	BB	>70 – 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4.	B	>60 – 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5.	CC	>50 – 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat



No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
				instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6.	C	>30 – 50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Tujuan evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Analisis Capaian:

Berdasarkan Surat **Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB Nomor B/365/RB.06/2025 tanggal 25 April 2025 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024**, dapat dijelaskan bahwa nilai Indeks RB Kemenhub Tahun 2024 yaitu **sebesar 90,84 atau kategori “A”** ([Lampiran 13](#))

Tabel 3. 8 Penilaian Indeks RB Kementerian Perhubungan

No	Penilaian	Bobot	2023	2024
A	RB General	100	77,54	83,31
B	RB Tematik	10	7,72	7,53
C	Indeks RB	110	85,26	90,84
Kategori			(A-)	(A)

Upaya Pencapaian Target

Dalam mencapai target nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2025, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dalam kurun waktu bulan Oktober sampai dengan Desember 2025 telah melaksanakan kinerja yang menghasilkan capaian antara lain sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2025 dan dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP-SKJ 11 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik Kementerian Perhubungan Tahun 2025.



- Kementerian Perhubungan perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan;
2. Telah diterbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP-SKJ 24 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik Kementerian Perhubungan Tahun 2025 pada 15 Oktober 2025;
 3. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Ex-Ante Revisi Rencana Aksi RB 2025 pada tanggal 3 Oktober 2025;
 4. Telah diterbitkan Surat Inspektur Jenderal kepada Menteri Perhubungan dengan tembusan Menteri PANRB dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan hal Hasil Evaluasi RB Kementerian Perhubungan Tahun 2025 dan telah diupload ke dalam Portal RB Nasional sebagai tindak lanjut dari terbitnya SE Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP-SKJ 24 Tahun 2025;
 5. Telah dilaksanakan rapat Evaluasi *On-Going* TW III pelaksanaan RB Kementerian Perhubungan Tahun 2025 tanggal 22 – 24 Oktober 2025;
 6. Telah diterbitkan Surat Inspektur Jenderal kepada Menteri Perhubungan dengan tembusan Menteri PANRB dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan hal Hasil Evaluasi RB Triwulan IV Kementerian Perhubungan Tahun 2025 dan telah diupload ke dalam Portal RB Nasional;
 7. Surat Pernyataan Keabsahan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025;
 8. Rapat Pembahasan Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara dalam Menghadapi Ancaman Non Militer untuk membangun kesamaan persepsi, arah dan pemahaman terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman non-militer.

Kendala dan Hambatan yang dihadapi

Secara umum pelaksanaan kegiatan dan kinerja Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi telah mencapai hasil yang cukup baik, namun masih ada beberapa kegiatan dan anggaran yang belum berjalan dan terserap secara optimal. Hal ini disebabkan adanya permasalahan dan kendala, diantaranya yaitu :

1. Proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta stakeholders lain di luar pemerintahan yang masih dalam proses konsolidasi.
2. Pengaruh perubahan dinamika lingkungan serta isu-isu strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas khususnya penyesuaian di dalam SOTK dalam Peraturan Menteri Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
3. Adanya efisiensi belanja Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor. S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025.
4. Terlepas dari adanya kendala-kendala yang dihadapi hasil capaian triwulan IV Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun 2025 telah memberikan gambaran keberhasilan pencapaian kinerja serta mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi



Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, sehingga untuk pelaksanaan program dan kinerja kegiatan selanjutnya dapat terus ditingkatkan guna mencapai hasil yang lebih optimal dan maksimal.

Adapun dari hasil evaluasi RB Kemenhub didapati ringkasan rekomendasi sebagai berikut:

1. **Penguatan Perencanaan dan Anggaran Reformasi Birokrasi**
 - Menyelaraskan penetapan target Kegiatan Utama dengan **baseline tahun sebelumnya dan target nasional**.
 - Memastikan seluruh **Rencana Aksi Reformasi Birokrasi** didukung anggaran yang memadai serta disusun dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.
2. **Peningkatan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko**
 - Mengoptimalkan koordinasi satker dalam penyusunan **profil risiko berbasis proses bisnis**.
 - Memperkuat pengawasan agar temuan BPK terkait ketidakpatuhan dan kelemahan SPI dapat diminimalisir.
3. **Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Nasional**
 - Meningkatkan konsistensi dan integrasi antara **Renja K/L, RKP, dan RKA K/L**, terutama pada kesesuaian nomenklatur, satuan target, besaran target, dan alokasi anggaran.
 - Memperkuat koordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan penganggaran.
4. **Optimalisasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran**
 - Melakukan reviu DIPA dan rencana kegiatan secara berkala.
 - Menghindari penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun serta mempercepat proses PBJ, pembayaran, dan penyelesaian kontrak.
5. **Peningkatan Tata Kelola Aset dan PNB**
 - Mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang tidak digunakan untuk mendukung peningkatan PNB.
 - Menertibkan proses persetujuan pemanfaatan BMN dan memastikan perekaman PNB dilakukan secara akurat pada aplikasi SIMAN.
6. **Penguatan Digitalisasi dan Tata Kelola Data**
 - Mendorong penerapan **SRIKANDI** secara menyeluruh di seluruh unit pengolah.
 - Melaksanakan reviu dan evaluasi berkala terhadap implementasi **Satu Data Indonesia**, kualitas data, dan tata kelola statistik sektoral.
7. **Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa**
 - Mempertahankan dan meningkatkan capaian e-Tendering, e-Katalog, toko daring, dan pencatatan e-Kontrak.
 - Memenuhi kebutuhan formasi **JF PPBJ** secara proporsional dan berkelanjutan.
8. **Perbaikan Pelayanan Publik dan Pengaduan Masyarakat**
 - Mempercepat waktu respon awal dan menuntaskan seluruh laporan pengaduan masyarakat (LAPOR).
 - Menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman terkait kepatuhan standar pelayanan publik.
9. **Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi**
 - Memperkuat sistem pencegahan antikorupsi dan budaya integritas aparatur.
 - Menyusun rencana aksi berbasis hasil **Survei Penilaian Integritas (SPI)** secara lebih fokus dan kontekstual.



10. Penyempurnaan RB Tematik

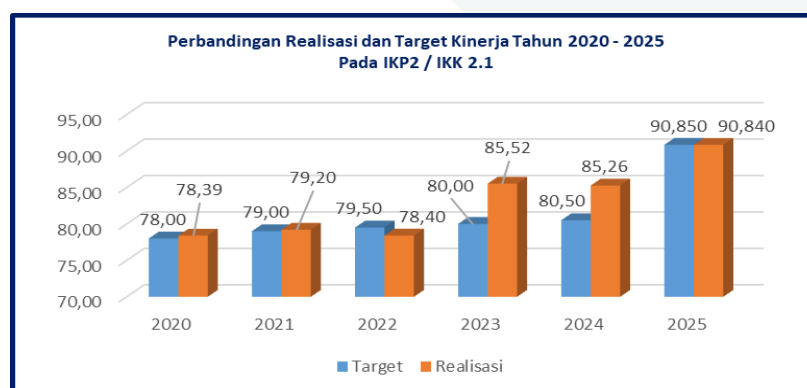
- Memastikan indikator dan rencana aksi RB Tematik (pengentasan kemiskinan, investasi, stunting, inflasi) memenuhi kriteria **SMART** serta didukung aspek perencanaan, SDM, pengawasan, TI, dan inovasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2025

Realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan tahun 2025 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKP 3

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	78,000	78,390	100,500
		2021	79,000	79,200	100,253
		2022	79,500	78,400	98,616
		2023	80,000	85,520	106,900
		2024	80,500	85,260	105,913
		2025	90,850	90,840	99,989



Gambar 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKP 2/ IKK 2.1

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan tahun 2020–2025, secara umum kinerja menunjukkan capaian yang baik dan relatif stabil. Pada periode 2020–2021, realisasi indeks sedikit melampaui target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2022 terjadi deviasi kecil dengan capaian sebesar 98,62 persen, namun tetap berada dalam kategori kinerja yang baik. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024, realisasi indeks kembali melampaui target secara signifikan, mencerminkan penguatan implementasi reformasi birokrasi yang semakin efektif. Pada tahun 2025, realisasi Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 90,840 atau sebesar 99,99 persen dari target, yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat penyesuaian kebijakan dan tantangan pelaksanaan, kinerja reformasi birokrasi tetap terjaga dan mendekati target yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan memiliki target 90,850 pada tahun 2025, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang juga memiliki target 90,850** dengan realisasi tahun 2025 yaitu 90,840 atau capaian 99,989%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 10 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025 Pada IKP3

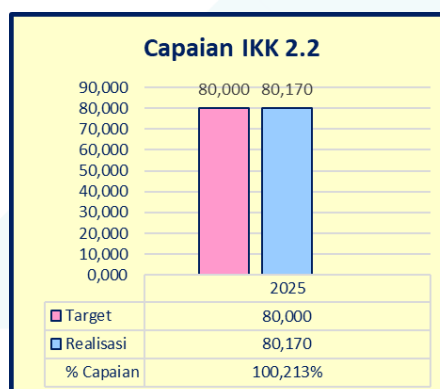
IKP3 “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
90,850	90,840	99,989	90,850	90,840	99,989

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2025 dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025, terlihat adanya keselarasan yang kuat antara perencanaan strategis dan pelaksanaan kinerja. Target Indeks Reformasi Birokrasi yang ditetapkan sebesar 90,850 baik dalam Renstra maupun PK Tahun 2025 telah diupayakan secara optimal, dengan realisasi mencapai 90,840 atau sebesar 99,989 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi berada sedikit di bawah target numerik, kinerja yang dihasilkan tetap berada dalam kategori sangat baik dan mencerminkan efektivitas perencanaan, pengendalian, serta implementasi program reformasi birokrasi yang konsisten dan terintegrasi.

IKK 2.2 “Nilai AKIP Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Nilai AKIP Kementerian Perhubungan memiliki target 80,000 pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 80,170 atau capaian 100,213%, dijelaskan pada grafik berikut:



Gambar 3. 5 Realisasi Kinerja IKK 2.2 terhadap target PK Tahun 2025

Metode Penghitungan:

Penilaian dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB setiap satu tahun sekali atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan PM PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan komponen dan bobot sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja, dengan bobot 30%
- Pengukuran Kinerja, dengan bobot 30%
- Pelaporan Kinerja, dengan bobot 15%
- Evaluasi Internal, dengan bobot 25%

Tabel 3. 11 Predikat Penilaian AKIP

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup (memadai)
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan yang dinilai dan dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk Reformasi Birokrasi, yaitu pada unsur penguatan akuntabilitas. Berdasarkan **Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PAN RB Nomor B/64/AA/05/2026 tanggal 29 Januari 2026 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025**, Nilai AKIP Kementerian yaitu sebesar **80,17 dengan predikat “A”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Memuaskan”**, yaitu Kementerian Perhubungan dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

Adapun rincian hasil penilaian tersebut dapat dirinci sebagai berikut: [*\(Lampiran 14\)*](#)

Tabel 3. 12 Rincian Penilaian AKIP Kementerian Perhubungan

Kode IKK	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
IKK 3.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	80	80,17	100,213%
a.	Perencanaan Kinerja (30,00)		25,82	
b.	Pengukuran Kinerja (30,00)		23,08	
c.	Pelaporan Kinerja (15,00)		12,09	
d.	Evaluasi Internal (25,00)		19,18	
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,17	100,213%
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A

Berikut adalah Rekomendasi dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

- 1) Kementerian Perhubungan perlu memperkuat perencanaan kinerja lintas Direktorat Jenderal dengan merumuskan sasaran strategis yang secara eksplisit mendorong integrasi antarmoda dalam pencapaian konektivitas dan pelayanan transportasi nasional.
- 2) Kementerian Perhubungan perlu memperkuat kualitas rencana aksi dengan mengarahkan penyusunan aktivitas pada intervensi strategis yang secara eksplisit ditujukan untuk mendorong pencapaian sasaran hasil.
- 3) Kementerian Perhubungan perlu memperkuat keberlanjutan implementasi SAKIP dengan mengembangkan sistem *knowledge management* yang terstruktur dan terintegrasi, guna memastikan pembelajaran, praktik baik, serta standar pengelolaan kinerja terdokumentasi dan dapat diakses lintas unit kerja.
- 4) Kementerian Perhubungan perlu memperkuat kualitas pengukuran kinerja dengan mengarahkan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kinerja tidak hanya pada pemenuhan administrasi dan capaian output, tetapi juga pada analisis kontribusi kegiatan terhadap pencapaian sasaran strategis.
- 5) Memastikan bahwa setiap proses monitoring diikuti dengan analisis implikasi capaian kinerja terhadap strategi, program, dan intervensi kebijakan. Hasil pengukuran kinerja perlu digunakan secara sistematis sebagai dasar penyesuaian arah kebijakan dan langkah aksi, sehingga pengukuran kinerja tidak hanya berfungsi sebagai pelaporan capaian, tetapi menjadi instrumen pengambilan keputusan dan pembelajaran organisasi yang mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan.
- 6) Kementerian Perhubungan perlu memperkuat kualitas dan konsistensi pelaporan kinerja unit kerja dengan mengarahkan penyusunan laporan pada penyajian hasil dan dampak layanan yang dirasakan oleh masyarakat.
- 7) Kementerian Perhubungan perlu memperkuat pelaporan kinerja berkala dengan mewajibkan penyajian status progres pelaksanaan rencana perbaikan secara sistematis dan konsisten pada seluruh unit kerja.
- 8) Kementerian Perhubungan perlu meningkatkan kualitas pelaporan kinerja unit kerja dengan memperkuat visualisasi dan penyajian data kinerja secara lebih informatif dan analitis.
- 9) Kementerian Perhubungan perlu meningkatkan kualitas evaluasi internal kinerja dengan mengarahkan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Internal pada analisis yang lebih kritis dan berbasis akar permasalahan.
- 10) Kementerian Perhubungan perlu memperkuat sistem evaluasi internal dengan mengembangkan mekanisme atau platform evaluasi terpadu yang mendokumentasikan secara sistematis temuan evaluasi, rekomendasi perbaikan, progres tindak lanjut, dan status penyelesaiannya di seluruh unit kerja. Sistem tersebut perlu dirancang untuk mendukung fungsi pengendalian, pemantauan, dan pelaporan perbaikan kinerja secara berkelanjutan, sehingga pimpinan dapat menelusuri riwayat evaluasi dan memastikan rekomendasi ditindaklanjuti secara konsisten.



- 11) Kementerian Perhubungan perlu memperkuat keterpaduan antara evaluasi kinerja dan proses penganggaran dengan memastikan bahwa hasil evaluasi digunakan secara sistematis sebagai dasar penetapan prioritas dan penyesuaian alokasi anggaran.

Upaya Pencapaian Target

Selain itu sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan terkait SAKIP Kementerian Perhubungan, adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Dialog Kinerja Kementerian Perhubungan Triwulan I Tahun 2025 serta Persiapan Pengintegrasian Laporan Kinerja K/L (LKj K/L) dan Laporan Keuangan tanggal 24 April 2025 melalui Zoom Meeting bersama para Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Bagian Akuntansi, Biro Keuangan;
2. Pengisian capaian kinerja periode Triwulan I pada bulan Januari s.d. Maret 2025 pada aplikasi e-Performance;
3. Pembahasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Tahun 2025 pada tanggal 22 April 2025;
4. Dialog Kinerja Kementerian Perhubungan Triwulan I Tahun 2025 dan Persiapan Pengintegrasian LKjKL serta Laporan Keuangan pada hari Kamis, 24 April 2025;
5. Rapat Pembahasan Penilaian Kinerja Organisasi di Lingkup Kementerian Perhubungan pada hari Jumat, 20 Juni 2025;
6. Dialog Kinerja Kementerian Perhubungan Triwulan II Tahun 2025 pada tanggal 30 Juli 2025 di Swiss-Belhotel Bogor, Jawa Barat;
7. Dialog Kinerja Kementerian Perhubungan Triwulan III Tahun 2025 pada tanggal 23 Oktober 2025 melalui Zoom Meeting;
8. Konsinyering Penyelenggaraan SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2025/2026 dan Sosialisasi Konsep Revisi PM 70 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada tanggal 12 – 14 November 2025 di Bigland Bogor Int'l & Convention Hall, Bogor, Jawa Barat.

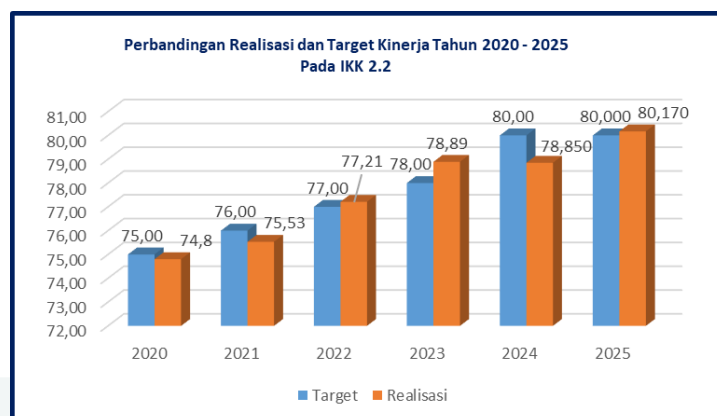
b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2025

Realisasi kinerja Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan tahun 2025 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKK 2.2

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Nilai AKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	75,000	74,800	99,733
		2021	76,000	75,530	99,381
		2023	77,000	77,210	100,272
		2023	78,000	78,890	101,141
		2024	80,000	78,850	98,563
		2025	80,000	80,170	100,213





Gambar 3. 6 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.2

Berdasarkan tabel di atas, Nilai AKIP Kementerian Perhubungan pada periode 2020–2025 menunjukkan capaian yang relatif konsisten dan mendekati target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi Nilai AKIP berada sedikit di bawah target dengan tingkat capaian masing-masing sebesar 99,73% dan 99,38%, yang mengindikasikan kinerja pengelolaan akuntabilitas masih terjaga dengan baik. Selanjutnya, pada tahun 2022 dan 2023 kinerja menunjukkan peningkatan positif, bahkan melampaui target dengan tingkat capaian lebih dari 100%, yang mencerminkan perbaikan signifikan dalam kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Namun demikian, pada tahun 2025 realisasi Nilai AKIP berada di atastarget dengan capaian 100,213%, meskipun secara nilai absolut masih tergolong tinggi. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas Kementerian Perhubungan selama periode 2020–2025 berada pada level yang stabil dan baik, namun tetap memerlukan penguatan berkelanjutan agar peningkatan kinerja dapat kembali melampaui target yang ditetapkan, khususnya pada tahun-tahun terakhir periode evaluasi.

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2020 – 2025

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025 - 2029, Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan memiliki target 80,000 pada tahun 2025, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang juga memiliki target 80,000** dengan realisasi tahun 2025 yaitu 80,170 atau capaian 100,213%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

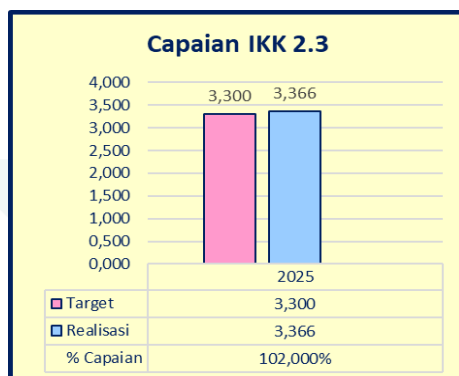
Tabel 3. 14 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025 Pada IKK 2.2

IKK 2.2 “Nilai AKIP Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
80,000	80,170	100,213%	80,000	80,170	100,213%

IKK 2.3 “Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan memiliki target 3,300 pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 3,366 atau capaian 102,000%, dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 7 Realisasi Kinerja IKK 2.3 terhadap target PK Tahun 2025

Metode Penghitungan:

Dalam rangka mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada unit Organisasi Kementerian Perhubungan saat ini dalam pelaksanaan penyusunan dokumen Penyelenggaraan SPIP Tahun 2024 akan disesuaikan dengan PM 25 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Adapun karakteristik maturitas SPIP dibagi dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Karakteristik Maturitas SPIP

Level	Ketogori	Keterangan
Level 1	Rintisan	Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.
Level 2	Berkembang	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.
Level 3	Terdefinisi	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
Level 4	Terkelola dan Terukur	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan

Level	Ketogori	Keterangan
		terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
Level 5	Optimum	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Berdasarkan surat Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan Nomor PE.09.03/LHP-139/D103/2/2024 tanggal 11 Desember 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2025, telah dilakukan penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP dengan tingkat **Maturitas SPIP sebesar 3,366 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi).** *(Lampiran 15)*

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2025 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang mencakup persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

- Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,366 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3**, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Pengendalian yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah atau mendeteksi adanya penyimpangan.
- Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,275 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3**, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dan memiliki kerangka penerapan manajemen risiko yang berkualitas serta penyelenggaraan manajemen risiko yang konsisten namun belum menyeluruh dari tingkat strategis sampai dengan operasional.
- Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,634 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2**, menunjukkan bahwa risiko korupsi telah mulai terkelola dengan adanya kebijakan dan struktur, tetapi kegiatan-kegiatan cegah-deteksi-respons masih terbatas, parsial, dan kurang konsisten, serta masih cenderung seremonial dengan masih cukup banyak pembiaran terjadi.



Rincian hasil evaluasi diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 16 Rincian Hasil Penilaian Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2025

Fokus Penilaian	Hasil PM - PK	Hasil Evaluasi
Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,804	3,366
Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,828	3,275
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,036	2,634

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem pengendalian telah terbangun dengan tersusunnya regulasi-regulasi yang mengatur pelaksanaan program dan kegiatan. Namun demikian, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah disusun. Hal ini nampak pada kondisi berikut:

1. Kondisi perencanaan strategis
Terdapat indikator yang belum cukup untuk menggambarkan sasaran strategis yang ingin dicapai dan penentuan perhitungan target yang belum didukung oleh basis data yang valid dan handal.
2. Ketercapaian tujuan
Capaian atas kinerja pada tahun 2024 menunjukkan bahwa :
 - a. Terdapat indikator sasaran strategis dan indikator sasaran program yang capaiannya di bawah target yang telah ditetapkan.
 - b. Terdapat indikator dukungan terhadap program prioritas nasional yang capaiannya di bawah target yang telah ditetapkan.
 - c. Telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 11x berturut - turut namun masih ada temuan berulang dan masih terdapat catatan terkait aset.
 - d. Terdapat oknum pegawai yang terlibat kasus fraud.

Rekomendasi:

Atas kondisi dan permasalahan terkait kualitas pengendalian intern pada Kementerian Perhubungan, maka direkomendasikan:

1. Kepala Biro Perencanaan agar bersurat kepada Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas terkait usulan perbaikan kualitas perencanaan strategis.
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal agar bersurat kepada Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan pembekalan antikorupsi kepada pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Selain itu, terdapat beberapa kegiatan terkait Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan yang telah dilaksanakan pada periode Triwulan IV tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi yang dilakukan BPKP melalui Surat Tugas PE.09.02/S-654/D1/03/2025 tanggal 7 Oktober 2025 tentang Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan selama 30 (tiga puluh) hari kerja mulai 8 Oktober s.d. 18 November 2025 di lingkungan Kementerian Perhubungan;

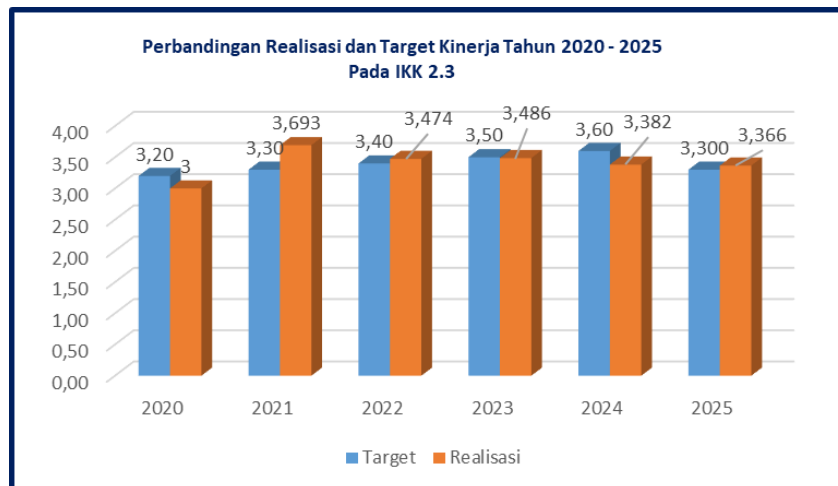
2. Rapat Pendampingan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan Tahun 2024/2025 pada hari Senin, tanggal 3 November 2025 di Ruang Rapat I, Lt.3 Biro Perencanaan;
3. Perpanjangan Evaluasi yang dilakukan BPKP melalui Surat Tugas PE.09.02/S-275/D103/2/2025 tanggal 14 November 2025 tentang Perpanjangan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan selama 18 (delapan belas) hari kerja mulai 19 November s.d. 12 Desember 2025 di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Rapat Pembahasan hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal pada Jumat, 19 Desember 2025 di Ruang Rapat Brawijaya Lt. 6 Inspektorat Jenderal;
5. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi oleh BPKP Nomor: PE.09.03/LHP-139/D103/2/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan Tahun 2025.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2025

Realisasi kinerja Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan tahun 2025 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan capaian dikarenakan beberapa faktor. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKK 2.3

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	3,200	3,000	93,750
		2021	3,300	3,693	111,909
		2022	3,400	3,474	102,176
		2023	3,500	3,486	99,600
		2024	3,600	3,382	93,944
		2025	3,300	3,366	102,000



Gambar 3. 8 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025
pada IKK 2.3

Sebagaimana hasil evaluasi, penurunan capaian di tahun 2025 dikarenakan beberapa faktor, antara lain:

1. Kondisi perencanaan strategis
Terdapat indikator yang belum cukup untuk menggambarkan sasaran strategis yang ingin dicapai dan penentuan perhitungan target yang belum didukung oleh basis data yang valid dan handal.
2. Ketercapaian Tujuan
Capaian atas kinerja pada tahun 2024 menunjukkan bahwa :
 - a. Terdapat indikator sasaran strategis dan indikator sasaran program yang capaiannya di bawah target yang telah ditetapkan.
 - b. Terdapat indikator dukungan terhadap program prioritas nasional yang capaiannya di bawah target yang telah ditetapkan.
 - c. Telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 11x berturut – turut namun masih ada temuan berulang dan masih terdapat catatan terkait aset.
 - d. Terdapat oknum pegawai yang terlibat kasus fraud.

Upaya pencapaian target:

1. Melakukan koordinasi monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas Aol (*Area of Improvement*) yang telah di tentukan pad tahun sebelumnya;
2. Mengkoordinasikan satker – satker untuk menyusun profil risiko berbasis proses bisnis sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2024 tentang Peta Proses, Peta Subproses, dan Peta Relasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Melakukan Koordinasi pengawasan dan pengendalian atas kinerja satker sehingga temuan BPK atas ketidakpatuhan dapat diminimalisir.



c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029, Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan memiliki target 3,600 pada tahun 2025, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang juga memiliki target 3,366** dengan realisasi tahun 2025 yaitu 3,366 atau capaian 102,2%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 18 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025 Pada IKK 2.3

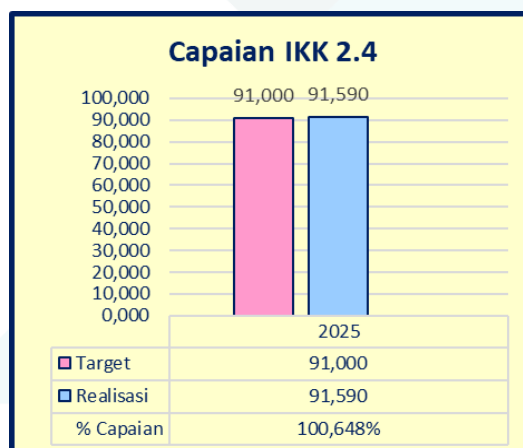
IKK 2.3 “Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
3,300	3,366	102,000%	3,300	3,366	102,000%

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat adanya keselarasan yang sangat baik antara target Renstra dan target Perjanjian Kinerja (PK) pada IKK 3.5 “Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan” Tahun 2025. Target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra dan PK sama, yaitu sebesar 3,300, dan keduanya berhasil direalisasikan sebesar 3,366 atau mencapai 102,00% dari target. Kondisi ini menunjukkan konsistensi perencanaan kinerja antara dokumen strategis jangka menengah dan komitmen kinerja tahunan, sekaligus mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pemerintah yang melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Keselarasan ini menjadi indikasi bahwa proses perumusan target, pelaksanaan program, serta mekanisme evaluasi kinerja telah berjalan selaras dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

IKK 2.4 “Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan memiliki target 91,000 pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 91,590 atau capaian 100,648% dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 9 Realisasi Kinerja IKK 2.4 terhadap target PK Tahun 2025

Metode Penghitungan:

Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan, dengan definisi Tingkat kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang perhubungan merupakan penilaian terhadap aspek kemanfaatan dokumen perencanaan yang terpadu berdasarkan kesesuaian antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, baik lingkup nasional maupun bidang untuk menghindari terjadinya duplikasi dan ketidaksesuaian antara perencanaan, pemrograman dan penganggaran.

Adapun metode yang digunakan untuk menghitung Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan dilakukan dengan mengadopsi metode pengukuran dan indikator penilaian sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). Dari hasil penilaian akan diperoleh nilai (rentang nilai 1-100) dengan predikat yang telah ditentukan yaitu:

Tabel 3. 19 Predikat nilai Indeks Perencanaan

Rentang Nilai	Predikat
91 – 100,00	Sangat Baik
81 – 90,99	Baik
71 – 80,99	Cukup Baik
61 – 70,99	Kurang
<60,99	Sangat Kurang

Berdasarkan pedoman penilaian Indeks Perencanaan tersebut diatas, telah dilakukan penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Melalui Berita Acara Kesepakatan Hasil Kesepakatan Penilaian IPPN Kementerian/Lembaga Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Bappenas, didapati hasil penilaian IPPN Kementerian Perhubungan mendapat nilai **91,590 dengan predikat “Sangat Baik”**. ([Lampiran 16](#))

Tabel 3. 20 Rincian Penghitungan IPPN Kemenhub Tahun 2025

Aspek		Sub-Indikator		Bobot Maksimum	Rata – rata Keselarasan Terbobot (Pembulatan)
1.	Integrasi	1.a.	Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN	29,00	27,13
		1.b.	Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L	13,00	11,43
		1.c.	Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP	14,00	14,84
2.	Sinkronisasi	2.a.	Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai output prioritas RKP pada tahun Perencanaan	Tidak dilakukan penilaian pada IPPN 2025	0,00



Aspek		Sub-Indikator		Bobot Maksimum	Rata – rata Keselarasan Terbobot (Pembulatan)
		2.b.	Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renca K/L	10,00	8,97
		2.c.	Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayain output prioritas RKP pada tahun pelaksanaan	10,00	8,39
3.	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	3.a.	Target dan Sasaran Prioritas Nasional menjadi Target dan Sasaran Kinerja Instansi terkait	10,00	10,00
Total Nilai		:	78,76		
Nilai Maksimum		:	86,00		
Total Nilai Penyesuaian		:	91,59		
Predikat		:	Sangat Baik		

Penilaian IPPN dimaksudkan untuk menilai kualitas perencanaan K/L yang ditunjukan dengan adanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Keterhubungan antar rencana secara berjenjang atau hierarki. Hierarki tertinggi yaitu tingkat Nasional wajib menjadi acuan dan didukung pencapaiannya, melalui bukti tertulis yang termuat dalam dokumen rencana Renstra KIL. Demikian seterusnya, untuk hierarki rencana tahunan.

Berdasarkan hasil penilaian IPPN K/L, beberapa rekomendasi yang dapat menjadi masukan untuk mempertahankan predikat Sangat baik dan/atau meningkatkan kualitas perencanaan antara lain adalah:

1. Perencanaan dan penganggaran pada Renstra (rencana 5 tahunan) yang disusun oleh K/L wajib mengacu dan sama/sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPJMN agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai.
2. Perencanaan pada Renja K/L (rencana 1 tahunan) yang disusun oleh K/L harus:
 - a. Mengacu dan sama/sesuai dengan perencanaan dalam Renstra K/L yang mencakup Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan untuk tahun tersebut;
 - b. Mengacu dan sama/sesuai dengan tahapan target kinerja tahunan pada Renstra yang harus dicapai dan termuat sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Nomenklatur, Satuan dan Target) K/L tahun tersebut;
 - c. Memastikan adanya alokasi anggaran pada RKA yang sama nilainya untuk setiap Nomenklatur rencana pada Renja K/L tahun tersebut.
3. Untuk K/L pengampu dan *leading sector* Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional harus:



- a. Menjadikan seluruh Sasaran, Satuan dan Besaran Target Prioritas Nasional yang ditetapkan pada RPJMN sebagai IKU atau Target dan Sasaran Kinerja K/L pada Renstra dan Renja K/L terkait sesuai dan sama Nomenklatur dan besaran nilainya;
 - b. Memuat seluruh Sasaran, Satuan dan Target *Output* Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional yang sama/sesuai dengan yang akan ditetapkan dalam RKP dalam Renja K/L terkait untuk tahun tersebut;
 - c. Mengalokasikan anggaran *Output* Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional yang akan ditetapkan dalam RKP menjadi alokasi Anggaran *Output* Prioritas dalam RKA sesuai dan sama Nomenklatur dan besaran nilainya.
4. Untuk K/L pengampu Proyek Prioritas di dalam Major Project RKP harus memuat seluruh Sasaran, Satuan dan Besaran Target *Output* Proyek Prioritas di dalam *Major Project* RKP yang sama/sesuai dengan yang akan ditetapkan dalam RKP dalam Renja K/L terkait untuk tahun tersebut.
 5. Secara umum, memahami dan melaksanakan pedoman dan/atau petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan cermat serta memahami tata cara penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional yang berlaku.
 6. Mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas SDM dalam hal Sistem Perencanaan Nasional, Sistem Penganggaran Pembangunan, dan Sistem Informasi untuk Perencanaan dan Penganggaran.
 7. Memanfaatkan forum Mitra K/L untuk melakukan koordinasi dan konsultasi yang intensif dan berkelanjutan termasuk mengantisipasi dinamika perubahan kebijakan dan regulasi yang ada.
 8. Memanfaatkan forum *Bilateral Meeting* untuk penyusunan Rancangan Awal Renja K/L dengan mempersiapkan sebelumnya data, informasi, dan konsep awal Renja K/L serta dukungan SOM yang berkompeten untuk memastikan terwujudnya kesesuaian antara Renja K/L, Renstra K/L, dan RKP.
 9. Memanfaatkan forum *Trilateral Meeting*, Rakorbangpus dan Musrenbangnas untuk memastikan keselarasan perencanaan Renja K/L dengan RKP serta merencanakan penganggaran untuk RKA K/L yang selaras dengan RKP.

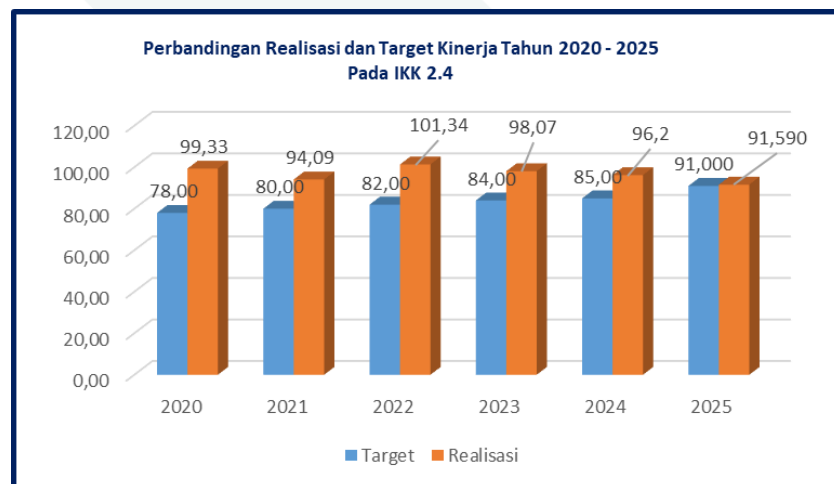
b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2025

Realisasi kinerja Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan tahun 2025 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:



Tabel 3. 21 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 – 2025 pada IKK 2.4

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	78,000	99,330	127,346
		2021	80,000	94,090	117,612
		2022	82,000	101,340	123,585
		2023	84,000	98,070	116,750
		2024	85,000	96,200	113,176
		2025	91,000	91,590	100,648



Gambar 3. 10 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.4

Berdasarkan Tabel di atas, kinerja Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan pada periode 2020–2025 menunjukkan capaian yang sangat positif dan secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 hingga 2024, realisasi indeks selalu berada di atas target dengan tingkat capaian berkisar antara 113,18% hingga 127,35%, yang mencerminkan kualitas perencanaan yang semakin baik dan efektif dari tahun ke tahun. Puncak capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 127,35%, diikuti oleh capaian yang tetap kuat pada tahun-tahun berikutnya meskipun persentase realisasi cenderung menurun seiring meningkatnya target tahunan. Pada tahun 2025, realisasi Indeks Perencanaan mencapai 91,590 dan sejalan dengan target sebesar 91,000 dengan tingkat capaian 100,65%, yang menunjukkan kondisi kinerja yang semakin stabil dan terjaga. Secara keseluruhan, tren ini menggambarkan bahwa upaya penguatan perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan telah berjalan efektif dan berkelanjutan, meskipun diperlukan inovasi dan peningkatan kualitas secara berkesinambungan untuk mempertahankan kinerja di atas target pada periode selanjutnya.



c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029, Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan memiliki target 91,000 pada tahun 2025, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang juga memiliki target 91,000** dengan realisasi tahun 2025 yaitu 91,590 atau capaian 100,648%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

*Tabel 3. 22 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025
Pada IKK 2.4*

IKK 2.4 “Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
91,000	91,590	100,648	91,000	91,590	100,648

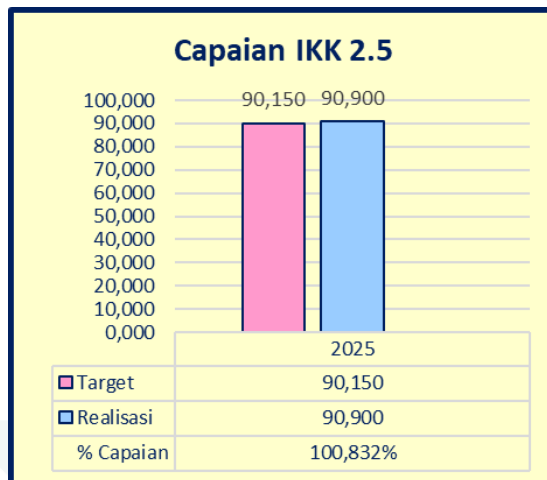
Berdasarkan Tabel di atas, kinerja IKK 2.4 “Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan” Tahun 2025 menunjukkan keselarasan yang sangat baik antara target Renstra dan target Perjanjian Kinerja (PK). Target yang ditetapkan pada kedua dokumen tersebut sama, yaitu sebesar 91,000, dan berhasil direalisasikan sebesar 91,590 atau mencapai 100,65% dari target. Capaian ini mencerminkan konsistensi perencanaan kinerja antara perencanaan strategis jangka menengah dan penetapan target tahunan, sekaligus menunjukkan efektivitas proses perencanaan yang mampu menghasilkan kinerja melampaui sasaran. Keselarasan antara target dan realisasi ini menegaskan bahwa mekanisme penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan telah berjalan secara terintegrasi dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal

IKK 2.5 “Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro Umum, Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan memiliki target 90,150 pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 90,900 atau capaian 100,832%, dijelaskan pada tabel berikut





**Gambar 3. 11 Realisasi Kinerja IKK 2.5 terhadap target
PK Tahun 2025**

Metode Penghitungan:

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal dengan Bobot 60% dan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan bobot 40%.

Dalam memenuhi kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan melalui pengawasan kearsipan.

Pengawasan kearsipan juga mengukur pengelolaan arsip elektronik yang diwujudkan dalam tingkat digitalisasi arsip sebagai salah satu indikator pada evaluasi reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Tim Pengawas Kearsipan memberikan nilai atas hasil Pengawasan Kearsipan yang dituangkan dalam Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).

Penilaian diperoleh dari hasil pengawasan eksternal yaitu ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)

Hasil pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip elektronik yang dilaksanakan oleh Tim **Pengawas Kearsipan ANRI ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 342 Tahun 2025** tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Sesuai dengan **Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor T/AK.01.00/44/2026 tanggal 5 Januari 2026** Hal Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 menyatakan nilai hasil pengawasan kearsipan Tahun 2025 pada Kementerian Perhubungan adalah sebesar 90,90 (sembilan puluh koma sembilan puluh) dengan kategori “AA (Sangat Memuaskan)” dengan rincian sebagai berikut: *(Lampiran 17)*

Tabel 3. 23 Rincian Penilaian Pada Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan

Nilai Hasil Pengawasan	NHP	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal (LAKE)	95,43	60%	57,26
Internal (LAKI)	84,10	40%	33,64
Nilai Akumulasi			90,900

Berdasarkan hasil Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2025, maka terdapat beberapa kinerja penyelenggaraan kearsipan yang sudah baik dan perlu dipertahankan dan beberapa kinerja yang masih perlu untuk ditingkatkan. **Kinerja yang perlu dipertahankan adalah:**

1. Sebagian besar kebijakan kearsipan di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah ditetapkan dan disosialisasikan;
2. Pembinaan kearsipan yang diwujudkan melalui kapabilitas unit pengolah maupun unit kearsipan jenjang berikutnya dalam pengelolaan arsip dinamis termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan arsip vital dan terjaga, pelaksanaan pengawasan kearsipan internal terhadap seluruh unit pengolah, dan sosialisasi kebijakan kearsipan;
3. Penataan dan pengaturan fisik arsip inaktif sesuai asal-usul dan aturan asli untuk kemudahan penemuan kembali arsip;
4. Pelaksanaan alih media arsip inaktif sesuai prosedur dan target yang telah ditetapkan;
5. Pelaksanaan penyusutan arsip secara rutin dan sesuai prosedur baik pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip, maupun penyerahan arsip statis;
6. Pengelolaan arsip aset sesuai ketentuan melalui kegiatan pemberkasan dan penyimpanan menggunakan sarana khusus arsip aset;
7. Penyerahan arsip penanganan Covid-19 dan salinan autentik dan pelaporan arsip terjaga ke ANRI;
8. Perluasan penerapan SRIKANDI di lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Optimalisasi tugas dan fungsi unit kearsipan;
10. Pemenuhan kompetensi Kepala Unit Kearsipan melalui pelatihan teknis bagi Pimpinan Unit Kearsipan;
11. Alokasi pendanaan untuk kegiatan kearsipan secara kontinu.

Adapun kinerja yang perlu ditingkatkan antara lain:

1. Penyempurnaan dan penetapan kebijakan JRA substantif serta kebijakan pengorganisasian kearsipan;
2. Pelaksanaan sharing session penerima penghargaan kearsipan;
3. Pengelolaan dan pengendalian arsip inaktif yang berasal dari seluruh unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya melalui pengolahan dan penyusunan daftar arsip inaktif terhadap seluruh arsip inaktif yang dipindahkan;
4. Penyimpanan arsip inaktif menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai dengan bentuk dan media arsip;
5. Pelaksanaan penyerahan arsip statis secara rutin yang mewakili seluruh fungsi instansi di lingkup Kementerian Perhubungan;

6. Melakukan pameran virtual melalui aplikasi JIKN minimal dua kali masa audit serta belum terdapat sharing session dari penerima penghargaan kearsipan;
7. Perencanaan kebutuhan arsiparis dan pemenuhannya baik kuantitas maupun kompetensinya melalui pelatihan dan sertifikasi;
8. Pembinaan arsiparis secara intensif dalam rangka mempersiapkan keikutsertaan pemilihan arsiparis berprestasi tingkat nasional atau internasional;
9. Pemenuhan kompetensi teknis SDM dalam pengelolaan arsip elektronik melalui pelatihan pengelolaan arsip elektronik/digitisasi arsip.

Upaya pencapaian target:

1. Penyusunan Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) Oleh Tim Pengawasan Kearsipan ANRI;
2. Telah dilakukan Rapat Pleno hasil audit pengawasan kearsipan Kementerian Perhubungan oleh ANRI;
3. Melakukan koordinasi dengan ANRI terkait hasil nilai pengawasan kearsipan Kementerian Perhubungan;
4. Penyampaian Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan tahun 2025 oleh ANRI dan masih menunggu surat dari ANRI terkait hasil pengawasan kearsipan tahun 2025.

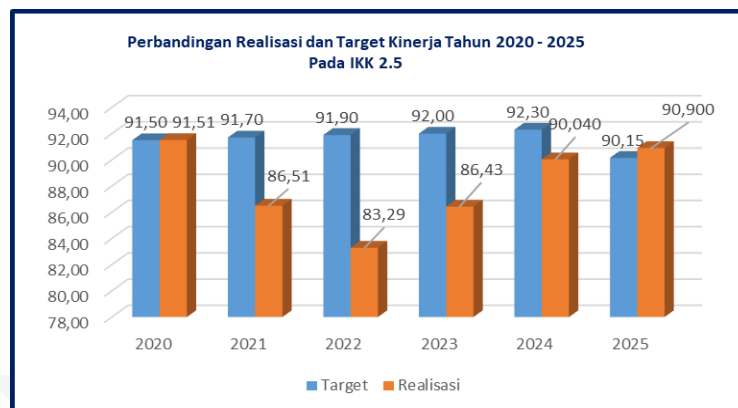
b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2025

Realisasi kinerja Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan tahun 2025 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 24 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKK 3.3

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	91,500	91,510	100,010
		2021	91,700	86,510	94,340
		2022	91,900	83,290	90,631
		2023	92,000	86,430	93,945
		2024	92,300	90,040	97,551
		2025	90,150	90,900	100,832





Gambar 3. 12 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.5

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, kinerja Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan pada periode 2020–2025 menunjukkan fluktuasi capaian terhadap target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, realisasi kinerja telah memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 100,01%, yang menunjukkan pengawasan kearsipan berjalan sesuai sasaran. Namun, pada tahun 2021 hingga 2023 terjadi penurunan capaian, di mana realisasi berada di bawah target dengan persentase berkisar antara 90,63% hingga 94,34%, mengindikasikan adanya tantangan dalam konsistensi pelaksanaan pengawasan kearsipan. Selanjutnya, pada tahun 2024 terlihat adanya perbaikan kinerja dengan capaian sebesar 97,55%, meskipun masih belum sepenuhnya mencapai target. Pada tahun 2025, kinerja kembali menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi melampaui target dan tingkat capaian sebesar 100,83%. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan bahwa pengawasan kearsipan Kementerian Perhubungan memerlukan penguatan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi kinerja, sekaligus memperkuat langkah perbaikan yang telah terlihat pada tahun-tahun terakhir periode evaluasi.

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029, Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan memiliki target 90,150 pada tahun 2025, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang juga memiliki target 90,150** dengan realisasi tahun 2025 yaitu 90,90 atau capaian 100,832%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 25 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025 Pada IKK 2.5

IKK 2.5 “, Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
90,150	90,900	100,832	90,150	90,900	100,832

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya keselarasan antara target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) 2.5, yaitu Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan.

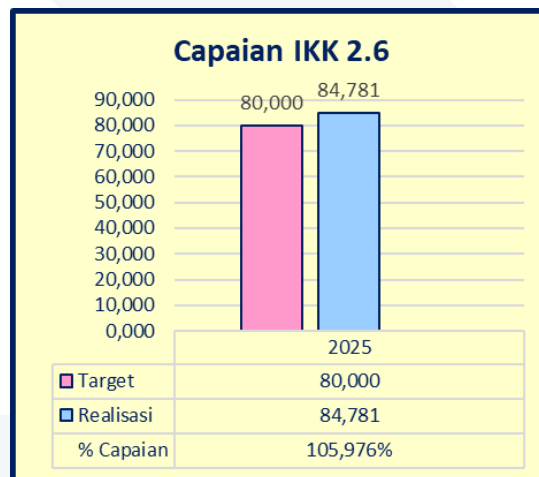


Kedua dokumen tersebut menetapkan target yang sama sebesar 90,150, dengan capaian realisasi yang juga identik sebesar 90,900. Hal ini menghasilkan tingkat persentase ketercapaian yang konsisten sebesar 100,832%, yang menunjukkan bahwa instansi tidak hanya berhasil menjaga konsistensi perencanaan antar dokumen kinerja, tetapi juga sukses melampaui target yang telah ditetapkan secara efektif.

IKK 2.6 “Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro Umum, Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran memiliki target 80,000 pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 84,781 atau capaian 106,250%, dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 13 Realisasi Kinerja IKK 2.6 terhadap target PK Tahun 2025

Metode Penghitungan:

Indikator dari tingkat penyelenggaraan perkantoran ini menggunakan kuesioner yang akan dibagikan kepada pengguna fasilitas perkantoran secara acak di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan dan telah dilakukan penghitungan pada tahun 2025. Kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendukung peningkatan kinerja Indikator “Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran” yaitu:

1. Kebutuhan Sehari Hari Perkantoran
2. Langganan Daya dan jasa
3. Pemeliharaan Kantor
4. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional Kantor
5. Penataan ruang Lantai Dasar Kantor Pusat Kementerian Perhubungan



Tingkat penyelenggaraan perkantoran di gedung Kantor Pusat Kementerian Perhubungan meliputi aspek sarana, prasarana, SDM, tanggap darurat dan fasilitas lainnya yang tersedia di lingkungan kantor Pusat Kementerian Perhubungan. Kualitas pelayanan tersebut dinilai dari tingkat kenyamanan, keamanan, kemudahan dan keterjangkauan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia.

Berdasarkan hasil penghitungan kuesioner didapati nilai sebagai berikut:

- Total Responden (orang) = 300
- Total Skor = 8054,2
- Total Pertanyaan = 95

Maka:

$$\text{Rata Rata Tingkat Kepuasan \%} = \frac{(8054,2)}{95} = 84,781\%$$

$$\text{Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran} = \frac{84,781}{80,000} = 105,976\%$$

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner tersebut maka realisasi kinerja untuk Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran yaitu **84,781 atau 105,976% dari target yang ditetapkan.**

Pelaksanaan survey dilaksanakan mengacu kepada surat Kepala Biro Umum Nomor: UM.209/13/4/STJ/2025 tanggal 10 Oktober 2025 hal Kuesioner Tingkat Kepuasan Pengguna Sarana Prasarana Perkantoran. (*Lampiran 18*)

Upaya Pencapaian Target:

Dalam upaya mencapai target indikator ini, Biro Umum melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perkantoran yang meliputi pemenuhan:

1. Langganan daya dan jasa berupa telepon, listrik, air, Jasa Lainnya;
2. Pemeliharaan kantor berupa pemeliharaan perawatan kendaraan dinas jabatan dan operasional, gedung, halaman dan perlengkapan fasilitas perkantoran;
3. Telah dilakukan Survey Kepuasan Pengguna Fasilitas Perkantoran tahun 2025. Survey dilaksanakan dengan total sebanyak 300 Orang Responden dengan rata-rata kepuasan di atas 80% dan telah mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 84,781%. Sehingga Capaian Kinerja yang didapatkan pada triwulan IV untuk indikator ini sebesar 105,976%.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2025

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran tahun 2025 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:



Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKK 2.6

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran	%	2020	70,000	0,000	0,000
		2021	71,000	70,600	99,436
		2022	72,000	82,680	114,833
		2023	73,000	80,260	109,945
		2024	74,000	85,305	115,277
		2025	80,000	84,781	105,976



Gambar 3. 14 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.6

Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas mengenai Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran (IKK 2.6) periode 2020–2025, terlihat tren peningkatan performa yang signifikan meskipun sempat mengawali periode dengan realisasi nol pada tahun 2020. Setelah pemulihan di tahun 2021 dengan capaian 99,436%, kinerja indeks ini secara konsisten melampaui target yang ditetapkan dari tahun 2022 hingga proyeksi 2025, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2024 yang mencapai 115,277% dari target sebesar 74,000. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pengelolaan perkantoran yang terus meningkat setiap tahunnya, di mana realisasi angka indeks selalu berada di atas target yang ditentukan sejak tahun 2022, termasuk komitmen untuk mencapai angka 84,781 pada tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029, Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran memiliki target 80,000 pada tahun 2025, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang juga memiliki target 80,000** dengan realisasi tahun 2025 yaitu 84,781 atau capaian 105,976%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3. 27 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025
Pada IKK 2.6

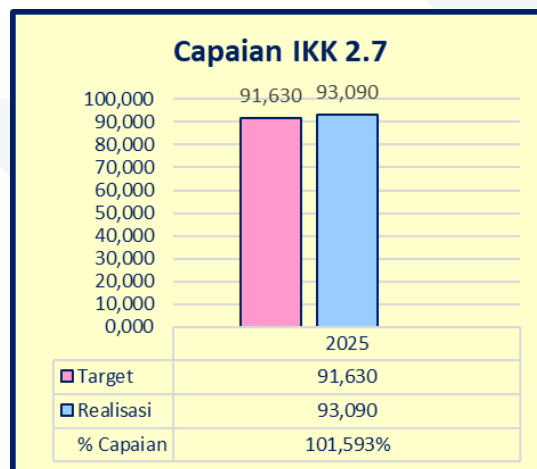
IKK 2.6 “Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
80,000	84,781	105,976%.	80,000	84,781	105,976%.

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat adanya keselarasan antara dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen operasional Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 untuk indikator Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran (IKK 2.6). Hal ini dibuktikan dengan penetapan angka target yang seragam pada kedua dokumen tersebut sebesar 80,000, yang kemudian berhasil dicapai dengan realisasi yang juga identik sebesar 84,781. Konsistensi target ini menghasilkan persentase ketercapaian yang selaras sebesar 105,976%, mencerminkan adanya integrasi perencanaan yang kuat serta akuntabilitas kinerja yang optimal dalam melampaui standar yang telah ditetapkan.

IKK 2.7 “Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro Keuangan, Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan memiliki target 91,630 pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 93,090 atau capaian 101,593%, dijelaskan pada grafik berikut:



Gambar 3. 15 Realisasi Kinerja IKK 2.7 terhadap target PK Tahun 2025

Metode Penghitungan:

Indikator yang diusulkan untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan di lingkungan Kemenhub, antara lain sebagai berikut :

Dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketercapaian pengelolaan keuangan, dituangkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan yang digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui Nilai Kinerja Anggaran ditentukan berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Untuk melihat nilai IKPA dapat diakses melalui link <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/> (user ID dan Password dipegang oleh admin Kemenhub di Biro Keuangan).

Berdasarkan manual IKU tersebut maka:

$$\begin{aligned} \text{Nilai IKPA} &: 93,090 \\ \text{Indeks Pengelolaan Keuangan} &: \frac{93,090}{91,630} \times 100\% = 101,593\% \\ \text{Kemenhub} & \end{aligned}$$

Hasil yang didapat oleh Kementerian Perhubungan atas indeks pengelolaan keuangan tahun 2025 adalah **93,090 atau capaian 101,593%**.

Adapun hasil tangkapan layar atas nilai IKPA Kemenhub per tanggal 02 Februari 2026, adalah sebagai berikut:

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL

PDF

FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN: ?

NO	KODE KL	NAMA KL	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
				REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Nilai	99.46	83.02	88.20	91.24	99.78	97.23	99.89	93.84	100%	0.75	93.09
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.95	12.45	17.64	9.12	9.98	9.72	24.97				
			Nilai Aspek	91.24		94.11			99.89					

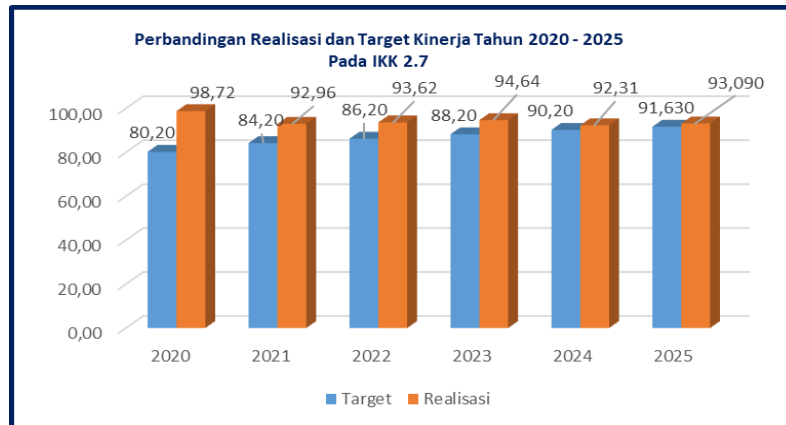
Gambar 3. 16 Nilai IKPA Kementerian Perhubungan Tahun 2026 pada aplikasi OMSPAN

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2025

Realisasi kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan tahun 2025 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKK 3.9

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	80,200	98,720	123,092
		2021	84,200	92,960	110,403
		2022	86,200	93,620	108,607
		2023	88,200	94,640	107,301
		2024	90,200	92,310	102,339
		2025	91,630	93,090	101,593



Gambar 3. 17 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKK 2.7

Berdasarkan tabel dan grafik di atas kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan pada periode 2020–2025 menunjukkan capaian yang konsisten melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, realisasi kinerja tercatat sebesar 98,72 atau mencapai 123,09 persen dari target, yang kemudian diikuti oleh capaian tahun 2021 sebesar 110,40 persen dan tahun 2022 sebesar 108,61 persen. Meskipun persentase capaian pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan relatif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi kinerja tetap berada di atas target dengan capaian masing-masing sebesar 107,30 persen dan 102,34 persen. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2025, di mana realisasi sebesar 93,09 berhasil melampaui target 91,63 dengan tingkat capaian 101,59 persen. Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan yang terjaga dengan baik serta komitmen berkelanjutan Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan secara akuntabel dan berkesinambungan.

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029, Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan memiliki target 91,630 pada tahun 2025, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang juga memiliki target 91,630** dengan realisasi tahun 2025 yaitu 93,090 atau capaian 101,593%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 29 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025 Pada IKK 2.7

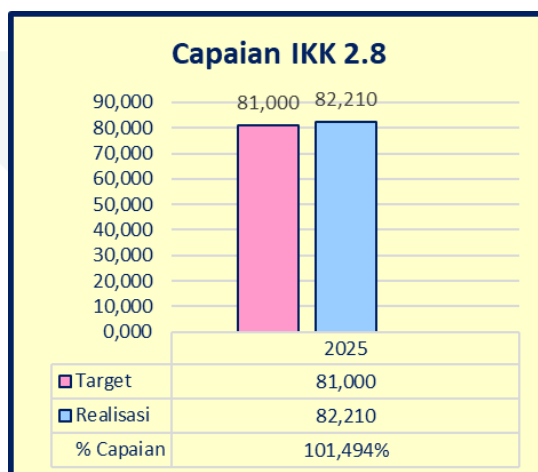
IKK 2.7 “Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
91,630	93,090	101,593	91,630	93,090	101,593

Pada IKK 2.7 Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan tercermin dari penetapan target yang sama, yaitu sebesar 91,63. Kesamaan target tersebut menunjukkan konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta memastikan bahwa komitmen kinerja tahunan yang dituangkan dalam PK sejalan dengan arah dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

IKK 2.8 “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro LPPBMN, Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa memiliki target 81,000 pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 82,210 atau capaian 101,494% dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 18 Realisasi Kinerja IKK 2.8 terhadap target PK Tahun 2025

Metode Penghitungan:

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi tanggal 1 Desember 2021 terdapat **perubahan dalam variabelnya, yang semula 2 (dua) variabel menjadi 3 (tiga) variabel** diantaranya:

1. Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan (SiRUP, E-Tendering, E-Purchasing, Toko Daring, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak);
2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ;
3. Tingkat Kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa).

Adapun rincian pembobotan tiap variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 30 Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan

1	SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)		
a	K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP ≥ 50% (lebih dari sama dengan lima puluh persen)	Sesuai Persentase RUP SiRUP	10%
b	K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai	0	

	RUP < 50% (kurang dari lima puluh persen), diberi nilai 0 (nol).		
Capaian SiRUP = Nilai x Bobot			
2	E-Tendering		
a	K/L/Pemda sudah menerapkan ≥ 50% (lebih dari sama dengan lima puluh persen) E-Tendering (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai sesuai persentase capaian.	Sesuai Persentase RUP SiRUP	5%
b	K/L/Pemda sudah menerapkan < 50% (kurang dari lima puluh persen) E-Tendering (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai 0 (nol).	0	
Capaian E-Tendering = $\frac{\text{Jumlah Nilai Pagu Paket di SPSE}}{\text{Jumlah Nilai Pagu paket di RUP}}$			
3	E-Purchasing melalui Katalog atau Toko Daring		
	E-Purchasing melalui Katalog		
a	K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga paket selesai ≥ 50% (lebih besar dari sama dengan lima puluh persen) pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai sesuai persentase capaian.	Sesuai Persentase RUP SiRUP	4%
b	K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai < 50% (kurang dari lima puluh persen) pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai 0 (nol)	0	
Capaian E-Purchasing Katalog= $\frac{\text{Jumlah Paket Selesai}}{\text{Jumlah Paket Aktif}} \times 100\%$			
	E-Purchasing melalui Toko Daring		
a	K/L/Pemda sudah melakukan E-Purchasing melalui Toko Daring, diberi nilai 100 (seratus)	100%	1%
b	K/L/Pemda belum melakukan E-Purchasing melalui Toko Daring, diberi nilai 0 (nol)	0%	
4	Non E-Tendering dan Non E-Purchasing		
a	K/L/Pemda sudah menerapkan > 50% Non E-Tendering & Non E-Purchasing (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP	Sesuai persentase capaian	5%



b	K/L/Pemda sudah menerapkan < 50% <i>Non E-Tendering & Non E-Purchasing</i> (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP	0	
Capaian Non E-Tendering dan Non E-Purchasing = $\frac{\text{Jumlah Nilai Pagu Paket di SPSE}}{\text{Jumlah Nilai Pagu Paket di RUP}} \times 100\%$			
5	E-Kontrak		
a	K/L/Pemda menerapkan > 20% E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE	Sesuai persentase capaian	5%
b	K/L/Pemda menerapkan < 20% E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE	0	
Capaian E-Kontrak = $\frac{\text{Jumlah Paket Selesai Fitur E-Kontrak di SPSE}}{\text{Jumlah Seluruh Paket Selesai Metode Pemilihannya di SPSE}} \times 100\%$			

Kemudian dalam pengukuran kualifikasi dan kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan persentase keterisian formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa terhadap formasi yang sudah dihitung. Formasi yang digunakan sebagai acuan adalah formasi yang sudah mendapat rekomendasi LKPP atau e-formasi KemenPAN-RB. Cara penghitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 31 Kualifikasi dan Kompetensi JF PPBJ

Kualifikasi Dan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
Formula	Bobot
Keterisian JF PPBJ $= \frac{\text{Jumlah Jabatan Fungsional PPBJ}}{\text{Formasi Jabatan Fungsional PPBJ}} \times 100$	30%
Capaian = Keterisian JF PPBJ x Bobot	

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendorong perubahan paradigma para pelaku pengadaan barang/jasa dalam menciptakan *value for money*, menciptakan inovasi pengadaan, serta mengembangkan keilmuan pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan. Salah satu amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 75 Ayat 6, UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemda melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan (*center of excellence*) pengadaan barang/jasa. UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia.

Instrumen yang digunakan untuk mencapai karakteristik tersebut adalah dengan menerapkan model kematangan UKPBJ yang menjadi alat ukur perbaikan yang telah dilakukan sekaligus sebagai panduan bagi UKPBJ dalam upaya perbaikan berikutnya. Tingkat Kematangan UKPBJ merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pengembangan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan bebas korupsi, sehingga menjadi agenda dalam rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Model Kematangan UKPBJ terdiri atas 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM, dan Sistem Informasi yang didetailkan lagi ke dalam 9 variabel (Manajemen Pengadaan, manajemen Penyedia, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas & Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi).

Setiap variabel pada Model Kematangan UKPBJ memiliki 5 (lima) tingkat kematangan, yang terdiri dari: Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis, dan Unggul, dimana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan. Cara penghitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 32 Tingkat Kematangan UKPBJ

Nilai		Bobot
Nilai Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ $\frac{\text{Capaian Kematangan Proaktif}}{\text{Jumlah Variabel}} \times \text{Bobot Indikator}$		40%
Capaian Kematangan	Nilai	
9/9	40,00	
8/9	35,56	
7/9	31,11	
6/9	26,67	
5/9	22,22	
4/9	17,78	
3/9	13,33	
2/9	8,89	
1/1	4,44	
0/0	0,00	

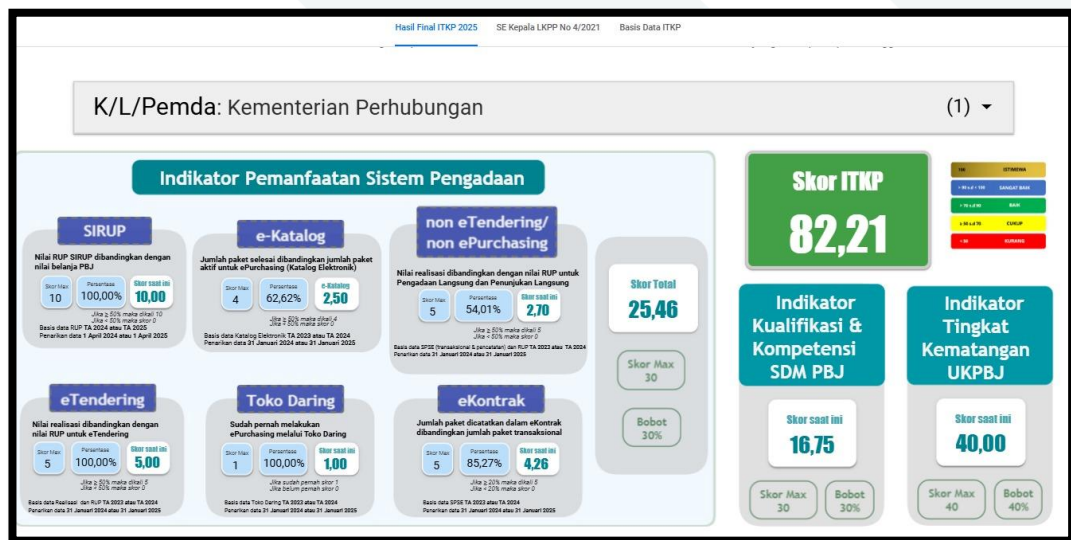
Berdasarkan Surat Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 1550/D.2.1/01/2026 tanggal 21 Januari 2026 Hal Nilai ITKP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025, dapat disampaikan Nilai ITKP Kementerian Perhubungan sebesar **82,210** yang dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan, Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ, dan Tingkat Kematangan UKPBJ. (Lampiran 19)

Nilai ITKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 diterbitkan juga pada menu *dashboard* ITKP pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan dapat diakses secara terbuka oleh publik pada tautan <https://siukpbj.lkpp.go.id/itkp>

Tabel 3. 33 Rincian Penghitungan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Variabel Penilaian			Bobot (%)	Skor (%)
1.	Sistem Pengadaan			30	25,46
	a.	SiRUP	:	10	10
	b.	E-Tendering	:	5	5
	c.	E-Katalog	:	4	2,5
	d.	Toko Daring	:	1	1
	e.	Non-E-Tendering/Non-E-Purchasing	:	5	2,70
	f.	E-Kontrak	:	5	4,26
2.	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ			30	16,75
3.	Tingkat Kematangan UKPBJ			40	40,00
Total Skor				100	82,21

Berdasarkan rincian nilai di atas maka Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa didapatkan hasil akhir skor **82,21 (delapan puluh dua koma dua puluh satu)** atau **101,494%** dari target yang telah ditetapkan dengan predikat Baik.



Gambar 3. 19 Tampilan ITKP pada Dashboard <https://siukpbj.lkpp.go.id/itkp>

Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Biro LPPBMN dalam mencapai target ITKP diantaranya:

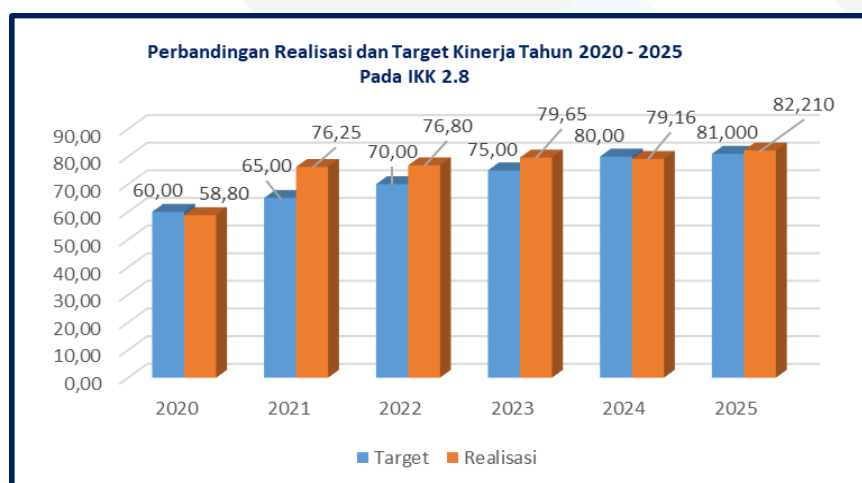
1. Optimalisasi pemanfaatan katalog elektronik sektoral Kementerian Perhubungan untuk mendorong peningkatan transaksi pengadaan melalui metode *e-purchasing*.
2. Mengimbau UPT/Satker dengan menerbitkan Surat Imbauan terkait ketertiban dalam melakukan penginputan/pencatatan data kontrak pada aplikasi SPSE guna optimalisasi persentase nilai E-Kontrak.
3. Melakukan penambahan dan pengembangan SDM Pokja melalui proses perpindahan jabatan maupun rekrutmen serta mengikutsertakan pegawai jabatan pelaksana dalam Diklat yang berkaitan dengan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk menjadi calon Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2025

Realisasi kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2025 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 34 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 – 2025 pada IKK 2.8

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	60,000	58,800	98,000
		2021	65,000	76,250	117,307
		2022	70,000	76,800	109,714
		2023	75,000	79,650	106,200
		2024	80,000	79,160	98,950
		2025	81,000	82,210	101,494



Gambar 3. 20 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.8



Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP) Kementerian Perhubungan tahun 2020–2025, terlihat bahwa kinerja ITKP secara umum menunjukkan tren positif dan relatif konsisten dalam mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, realisasi ITKP tercatat sedikit di bawah target dengan capaian 98,00%, namun pada tahun 2021 hingga 2023 kinerja meningkat signifikan dengan realisasi yang melampaui target, masing-masing mencapai 117,31%, 109,71%, dan 106,20%. Kondisi ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2024, realisasi ITKP kembali mendekati target dengan capaian 98,95%, dan pada tahun 2025 kinerja kembali menunjukkan peningkatan positif dengan realisasi sebesar 82,21 atau 101,49% dari target. Secara keseluruhan, capaian tersebut mengindikasikan adanya komitmen dan upaya berkelanjutan Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa secara konsisten dari tahun ke tahun.

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029, Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa memiliki target 81,000 pada tahun 2025, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang juga memiliki target 81,000** dengan realisasi tahun 2025 yaitu 79,160 atau capaian 97,728%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 35 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025 Pada IKK 2.8

IKK 2.8 “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
81,000	82,210	101,494	81,000	82,210	101,494

Berdasarkan data pada Tabel di atas (Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025 pada IKK 2.8), terlihat adanya keselarasan yang sempurna dalam penetapan sasaran kinerja antara dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK).

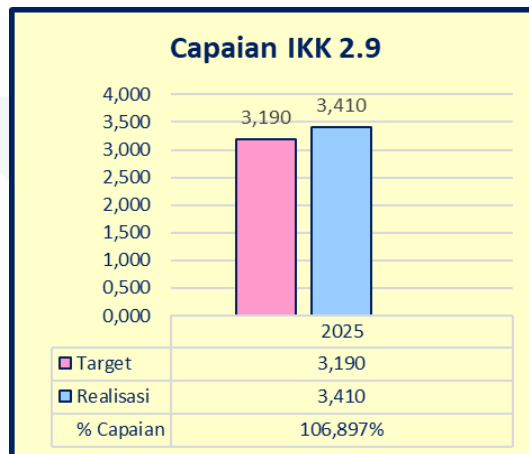
Kedua dokumen tersebut menetapkan target yang identik sebesar 81,000 dengan realisasi capaian yang juga seragam di angka 82,210. Konsistensi data ini menghasilkan tingkat ketercapaian sebesar 101,494% pada kedua rujukan dokumen tersebut, yang menunjukkan bahwa meskipun target belum tercapai sepenuhnya, instansi telah berhasil menjaga akuntabilitas dan sinkronisasi perencanaan kinerja yang sangat baik untuk indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.



IKK 2.9 “Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro LPPBMN, Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan memiliki target 3,190 pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 2,980 atau capaian 93,417% dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 21 Realisasi Kinerja IKK 2.9 terhadap target PK Tahun 2025

Metode Penghitungan:

Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan merupakan salah satu indikator dalam rangka mendukung kinerja reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kementerian Keuangan selaku instansi Pembina dalam pengelolaan Barang Milik Negara, telah menerbitkan **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KM.6/2025 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025** sebagai acuan pengukuran Indeks Pengelolaan Aset.

Formula Penghitungan berdasarkan KMK 39/2025:

1. Prinsip Umum

Indikator Kinerja Pengelolaan BMN (IKPB) atau Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

diformulasikan menggunakan prinsip-prinsip umum, antara lain sebagai berikut:

- dilakukan oleh Pengelola Barang dan dapat dilakukan secara mandiri (*self assesment*) oleh Pengguna Barang;
- menggunakan sumber data yang terbuka dan dapat diakses oleh Pengguna Barang, Pengelola Barang, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan periode data yang ditentukan; dan



- c. indeks setiap parameter diukur dengan mengkonversi nilai parameter ke dalam indeks 1-4 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Indeks 4 (Sangat Baik)
- 2) Indeks 3 (Baik)
- 3) Indeks 2 (Cukup)
- 4) Indeks 1 (Buruk)

2. Formula Penghitungan

Nilai IKPB/IPA K/L diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai pada indeks parameter dikali dengan bobot parameter.

$$\text{Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan BMN} = \sum_{n=1}^8 (\text{Indeks Parameter}_n \times \text{Bobot Parameter}_n)$$

Gambar 3. 23 Formula penghitungan IPA Berdasarkan KMK 39/2025

Parameter	Nama Parameter	Bobot
1	Tindak lanjut temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN	15%
2	Realisasi PNBPN dari pengelolaan aset	10%
3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	10%
4	Asuransi BMN	10%
5	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN	15%
6	Tindak lanjut BMN rusak berat	10%
7	BMN memiliki dokumen kepemilikan	15%
8	Penggunaan BMN sesuai ketentuan	15%

Gambar 3. 22 Tangkapan Layar Parameter dan Bobor Parameter Penghitungan IPA pada KMK 39/2025

Pada tahun 2025 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan masih dalam tahap Hasil Perhitungan Sementara oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Perhitungan sementara berdasarkan formula, sumber data, dan periode data sebagaimana diatur pada KMK 39/2025 dengan beberapa penyesuaian terhadap Kementerian/Lembaga hasil pemisahan dan penggabungan, dimana pada prinsipnya ditentukan dengan data target dan capaian pada Kementerian/Lembaga (K/L) pengampu atau K/L sebelum pemisahan, kecuali untuk penetapan status penggunaan atas Barang Milik Negara (BMN) yang mengalami likuidasi pada K/L Pengampu. Kertas kerja perhitungan sementara IPA Tahun 2025 yang dapat diakses pada tautan <https://t.kemenkeu.go.id/IPA> lebih lanjut.



Dalam hal terdapat penyesuaian/sangghah atas perhitungan sementara dimaksud, Kementerian/Lembaga dapat mempersiapkan permohonan sangghah disertai dokumen dukung sesuai poin 4 dan sumber data pada KMK 39/2025 melalui Portal RB sesuai mekanisme sangghah yang ditentukan oleh Kementerian PANRB.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-7/KN/KN.2/2026 tanggal 15 Januari 2026 Hal Penyampaian Hasil Perhitungan Sementara Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2025 Kementerian/Lembaga, Hasil Perhitungan Sementara IPA Kementerian Perhubungan Tahun 2025 **yaitu 3,41 atau masuk dalam kategori indeks 3 (Baik).** *(Lampiran 20)*

Adapun upaya – upaya yang dilakukan oleh Biro LPPBMN dalam pencapaian target IPA antara lain:

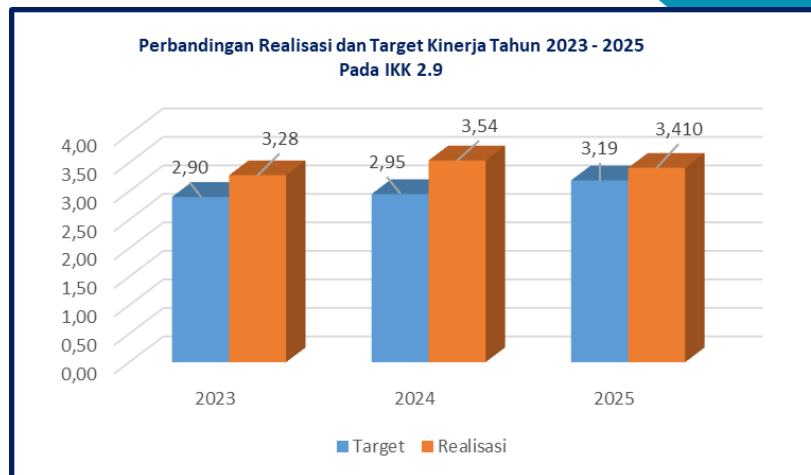
1. Melakukan pengawasan dan pengendalian ke UPT/ Satker;
2. Berkoordinasi ke Direktorat PKKN selaku pembina BMN di K/L;
3. Membuat surat ke tiap UPT perihal data progress pencapaian PSP BMN di UPT tersebut dan informasi tentang petunjuk usulan PSP BMN, seperti surat perihal Klarifikasi dan cek posisi penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN);
4. Melakukan monitoring dan evaluasi ke tiap UPT terkait pelaksanaan penetapan status penggunaan BMN yang dilakukan dalam setiap adanya kegiatan ke lokasi UPT;
5. Memberikan pengarahaan pada setiap rapat untuk mengingatkan terkait pelaksanaan PSP BMN;
6. Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan PSP BMN.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2025

Realisasi kinerja Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan tahun 2025 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 36 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025 - 2029 pada IKK 2.9

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	50,000	53,330	106,660
		2021	60,000	63,500	105,833
		2022	65,000	80,000	123,076
		2023	2,900	3,430	118,275
		2024	2,950	3,540	120,000
		2025	3,190	3,410	106,897



**Gambar 3. 24 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025
pada IKK 2.9**

Dengan adanya perubahan acuan pengukuran Indeks Pengelolaan Aset, maka terdapat perubahan target di tahun 2023 sampai dengan saat ini.

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan periode 2020–2025, capaian kinerja menunjukkan tren yang sangat positif dan konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 hingga 2022, realisasi indeks selalu berada di atas target dengan tingkat capaian masing-masing sebesar 106,66%, 105,83%, dan meningkat signifikan menjadi 123,08%, yang mencerminkan penguatan tata kelola aset yang semakin efektif. Tren capaian di atas target berlanjut pada tahun 2023 dan 2024 dengan persentase masing-masing sebesar 118,28% dan 120,00%, meskipun terjadi penyesuaian nilai target. Pada tahun 2025, kinerja Indeks Pengelolaan Aset tetap terjaga dengan realisasi sebesar 3,410 atau mencapai 106,90% dari target. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa pengelolaan aset di lingkungan Kementerian Perhubungan dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan, serta menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan aset negara.

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029, Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan memiliki target 3,190 pada tahun 2025, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang juga memiliki target 3,190** dengan realisasi tahun 2025 yaitu 3,410 atau capaian 106,897%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. 37 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025
Pada IKK 2.9**

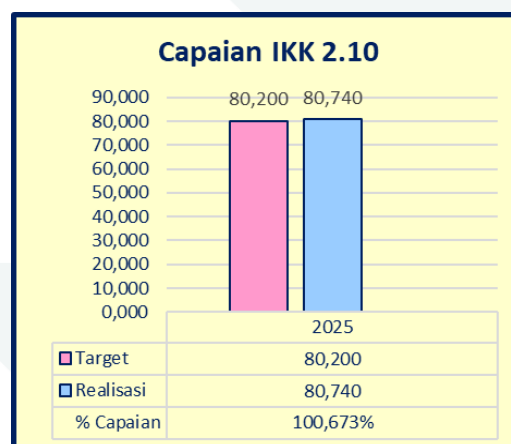
IKK 2.9 “Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
3,190	3,410	106,897	3,190	3,410	106,897

Berdasarkan data pada Tabel di atas mengenai perbandingan kinerja pada IKK 2.9 (Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan), terlihat adanya keselarasan data yang akurat antara dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025. Hal ini ditunjukkan dengan penetapan target yang sama persis pada kedua dokumen tersebut sebesar 3,190, yang dibarengi dengan angka realisasi yang juga identik yaitu sebesar 3,410. Keselarasan tersebut menghasilkan persentase ketercapaian kinerja yang konsisten di angka 106,897%, yang mengindikasikan bahwa meskipun target belum terpenuhi secara penuh, proses perencanaan dan pelaporan kinerja telah terintegrasi dengan baik dan transparan.

IKK 2.10 “Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro SDMO, Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan memiliki target 80,200 pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 80,740 atau capaian 100,673%, dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 25 Realisasi Kinerja IKK 2.10 terhadap target PK Tahun 2025

Metode Penghitungan:

Penghitungan Nilai Evaluasi Kelembagaan dilakukan dengan mengacu pada PM PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan Instansi pemerintah dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Evaluasi Kelembagaan Kementerian Perhubungan tahun 2025 dilakukan melalui Penilaian Mandiri yang dilaksanakan berdasarkan KM Perhubungan Nomor KM 143 tahun 2023 tentang Tim Evaluasi Kelembagaan Kementerian Perhubungan Tahun 2024 – 2027.

Penilaian Indeks Kelembagaan menggunakan sistem metode analisis antara lain:

1. Pengumpulan data responden. Proses pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan multilevel, yakni dua level (tingkatan) organisasi, yaitu pada tingkatan organisasi tertinggi (*organization wide level*), dan pada tingkatan satu tingkat di bawahnya (*suborganization wide level*).
2. Pelaksanaan pengisian kuisisioner. Kuisisioner diisi sesuai dengan keadaan di kelembagaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Perhitungan nilai, bobot, serta konversi. Dilakukan sesuai dengan data terlampir
4. Pengkategorian hasil perhitungan. Dilakukan sesuai dengan hasil penilaian dan penghitungan nilai, bobot, dan konversinya.

Hasil perhitungan kuisisioner dapat disajikan secara menyeluruh dalam bentuk peringkat komposit, dan secara spesifik untuk masing – masing subdimensi. Adapun Peringkat komposit tersebut menyajikan interpretasi terhadap hasil total skor dalam 5 (lima) kategori sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 38 Perhitungan Nilai Akhir (Total), Peringkat Organisasi, dan Interpretasi

No	Peringkat	Keterangan
1	Peringkat Komposit 5 (P-5) Skor 81-100	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.
2	Peringkat Komposit 4 (P-4) Skor 61-80	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.
3	Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41-60	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak



No	Peringkat	Keterangan
		segera melakukan tindakan korektif secara sistematis.
4	Peringkat Komposit 2 (P-2) Skor 21-40	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong kurang baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai kurang mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan kurang mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki beberapa faktor kelemahan serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi memperburuk peringkat organisasi sampai ke kondisi terburuk.
5	Peringkat Komposit 1 (P-1) Skor 0-20	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong tidak baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai tidak efektif dan tidak mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi serta tidak mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki banyak faktor kelemahan yang sangat serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun faktor kelemahan yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang bersifat total (perombakan total struktur organisasi dan proses organisasi) berpotensi membahayakan kelangsungan organisasi.

Penilaian Indeks Kelembagaan menggunakan rumus Bobot Indikator x Skor setiap Sub Dimensi dibagi dengan total penjumlahan hasil Bobot Indikator x Skor.

Tujuan evaluasi adalah menemukan kelemahan organisasi guna mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran sehingga organisasi dapat berfungsi dengan baik dan mendukung kinerja Kementerian Perhubungan. Hasil yang diinginkan dari evaluasi ini adalah diperolehnya langkah-langkah konkret untuk perbaikan organisasi Kementerian Perhubungan.



Evaluasi Kelembagaan dilaksanakan dengan metode survei menggunakan pertanyaan kuesioner yang diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Kuesioner menggunakan skala *likert* dengan 4 (empat) opsi jawaban. Kuesioner disebar oleh Tim Evaluasi Kelembagaan Kementerian Perhubungan Tahun 2024 melalui *google form*, dengan *link*: <https://bit.ly/EvaluasiKelembagaanPHB> Populasi responden evaluasi kelembagaan adalah seluruh tingkatan unit organisasi yaitu organisasi Kementerian Perhubungan (*organization wide level*) dan unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan (*suborganization wide level*), Kementerian Perhubungan terdiri dari 9 (sembilan) unit organisasi Eselon I dengan rincian :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Inspektorat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- e. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- f. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- g. Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda
- h. Badan Kebijakan Transportasi;
- i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Responden disebar kepada seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan. Ketentuan responden masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pengolahan data dilakukan dengan perhitungan jawaban terbanyak atas hasil pengisian kuesioner. Selanjutnya dilakukan analisis dan pengumpulan data dukung terhadap jawaban oleh Tim Evaluasi Kelembagaan. Tim pelaksana evaluasi kelembagaan Kementerian Perhubungan dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 143 Tahun 2023 tentang Tim Evaluasi Kelembagaan Kementerian Perhubungan Tahun 2024-2027. Terhadap hasil analisis tersebut dilakukan pembahasan bersama untuk menentukan jawaban final evaluasi kelembagaan. Hasil analisis jawaban disimpulkan untuk menjawab pertanyaan terbuka sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Perhitungan pada unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan (*suborganization wide level*) dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal masing-masing unit dan akan menjadi dasar perhitungan bagi nilai Kementerian Perhubungan (*organization wide level*). Hasil perhitungan nilai menjadi perhitungan nilai final evaluasi kelembagaan Kementerian Perhubungan. Dari hasil pengisian kuesioner pada tingkatan Kementerian Perhubungan (*organization wide level*), diperoleh hasil analisis sebagai berikut.



Dari hasil pengisian kuisioner pada tingkatan Kementerian Perhubungan (*organization wide level*), diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

Tabel 3. 39 Penghitungan Evaluasi Kelembagaan Kementerian Perhubungan Tahun 2025

DIMENSI		SKOR
I.	Dimensi Struktur	
A.	Subdimensi Kompleksitas	
	Pertanyaan 1 – 15	17,917
B.	Subdimensi Formalitas	
	Pertanyaan 1 – 7	10,268
C.	Subdimensi Sentralisasi	
	Pertanyaan 1 – 11	12,216
II.	Dimensi Proses	
A.	Subdimensi Keselarasan	
	Pertanyaan 1 – 8	8,125
B.	Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	
	Pertanyaan 1 – 7	8,214
C.	Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	
	Pertanyaan 1 – 4	7,500
D.	Subdimensi Manajemen Risiko	
	Pertanyaan 1 – 6	7,500
E.	Subdimensi Teknologi Informasi	
	Pertanyaan 1 – 5	9,000
NILAI		80,740

Dalam hasil kuesioner, Kementerian Perhubungan memperoleh nilai 80,740 dengan Peringkat Komposit 4 (P-4). Hasil ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin.

Terdapat beberapa perbaikan yang perlu diperbaiki oleh Kementerian Perhubungan, antara lain adalah :

- Nomenklatur unit organisasi perlu dianalisis terkait kesesuaian dengan tugas dan fungsinya;
- Jenjang dan jumlah jabatan pada setiap tingkatan belum sesuai kebutuhan pada analisis beban kerja, termasuk memetakan kembali jabatan fungsional yang dibutuhkan organisasi;
- Nomenklatur jabatan pelaksana belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;



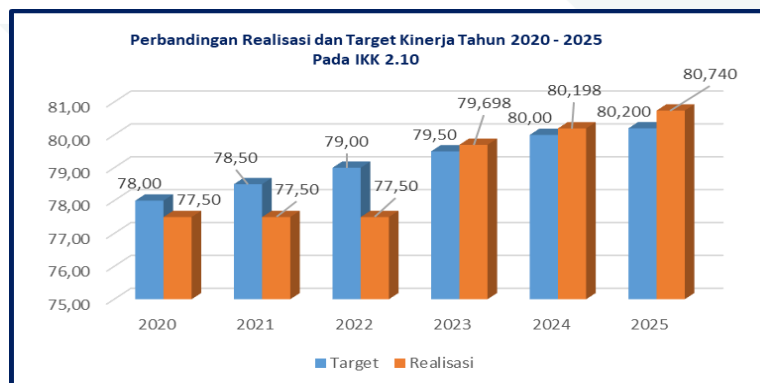
- d. Peta proses bisnis Kementerian Perhubungan saat ini sudah dilakukan penetapan namun masih perlu dimutakhirkan sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- e. Belum semua proses kerja telah dituangkan secara sistematis di dalam peraturan tentang standar operasional prosedur;
- f. Belum seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan, tugas dan fungsi unit eselon I dipublikasikan secara periodik di dalam *website*.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2025

Realisasi kinerja Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan tahun 2025 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 40 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKK 2.10

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	78,000	77,500	99,358
		2021	78,500	77,500	98,726
		2022	79,000	77,500	98,101
		2023	79,500	79,698	100,249
		2024	80,000	80,198	100,248
		2025	80,200	80,740	100,673



Gambar 3. 26 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.10

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan pada periode tahun 2020 sampai dengan 2025, secara umum terlihat adanya tren yang relatif konsisten dari tahun ke tahun dan mengarah pada tren positif dinamis. Pada awal periode, realisasi kinerja masih menghadapi berbagai tantangan sehingga capaian belum sepenuhnya optimal terhadap target yang ditetapkan.

Namun, seiring dengan penguatan kebijakan, penyesuaian strategi pelaksanaan program, serta peningkatan koordinasi antarunit kerja, realisasi kinerja menunjukkan perbaikan yang signifikan dan semakin mendekati bahkan melampaui target pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini mencerminkan efektivitas upaya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan serta meningkatnya kematangan perencanaan dan pelaksanaan kinerja hingga tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029, Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan memiliki target 80,200 pada tahun 2025, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang juga memiliki target 80,200** dengan realisasi tahun 2025 yaitu 80,740 atau capaian 100,673%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 41 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025 Pada IKK 2.10

IKK 2.10 “Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
80,200	80,740	100,673%	80,200	80,740	100,673%

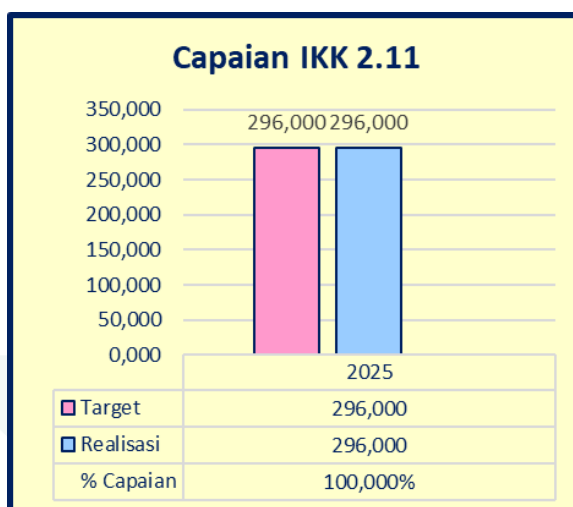
Berdasarkan hasil pemantauan dokumen perencanaan, terdapat keselarasan antara target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal 2025–2029 dengan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2025 untuk Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan. Konsistensi data ini menghasilkan persentase ketercapaian yang selaras, yang membuktikan adanya integrasi perencanaan yang kuat serta akuntabilitas pelaporan yang sangat baik antara sasaran strategis jangka menengah dan komitmen kinerja tahunan instansi.

IKK 2.11 “Indeks Sistem Merit Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Biro SDMO, Indeks Sistem Merit Kementerian Perhubungan memiliki target 296,000 pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 296,000 atau capaian 100% dijelaskan pada grafik berikut:





Gambar 3. 27 Realisasi Kinerja IKK 2.11 terhadap target PK Tahun 2025

Metode Penghitungan:

Indeks Sistem Merit Kementerian Perhubungan adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Kementerian Perhubungan.

Penilaian Indeks Sistem Merit menggunakan sistem skor dan bobot. Masing-masing aspek terdiri dari sejumlah sub-aspek. Masing-masing aspek dan sub-aspek mempunyai bobot yang besarnya ditentukan berdasarkan peranannya dalam sistem merit. Sub-aspek terdiri dari 4 tingkatan, yaitu :

1. Kurang dengan skor 1, jika sebagian besar elemen yang dinilai belum sesuai ketentuan;
2. Cukup dengan skor 2, jika baru sebagian elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan;
3. Baik dengan skor 3, jika sebagian besar elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan;
4. Sangat baik dengan skor 4, jika semua elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan, walau ada kekurangan namun dampaknya tidak luas.

Penilaian Indeks Sistem Merit menggunakan rumus $\text{Bobot Indikator} \times \text{Skor}$ setiap Sub Aspek dibagi dengan total penjumlahan hasil $\text{Bobot Indikator} \times \text{Skor}$. Untuk penilaian pengawasan penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN sendiri mencakup beberapa parameter penilaian, diantaranya:

- a. Perencanaan Kebutuhan;
- b. Pengadaan;
- c. Pengembangan Karier;
- d. Promosi dan Mutasi;
- e. Manajemen Kinerja;
- f. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin;
- g. Perlindungan dan Pelayanan; dan
- h. Sistem Informasi.

Nilai Indeks Sistem Merit Kementerian Perhubungan Tahun 2025 sampai saat ini masih belum ada penetapan hasil penilaian dari Badan Kepegawaian Negara. Sehingga untuk nilai indeks sistem merit menggunakan nilai terakhir pada SK No. 500 Tahun 2024 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang berlaku untuk satu tahun ke depan sejak tanggal berlakunya, pada Kategori III (Baik) dengan nilai 296.

Aplikasi penilaian Sistem Merit akan dipadukan dengan penilaian berakhlak dan masih dalam pembahasan draft Peraturan Penilaian untuk Tahun 2026, serta monitoring dan evaluasi diagendakan pada bulan Maret 2026.

Pasca pengalihan tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Kementerian PAN dan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah terbit Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 4 September 2024 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Penilaian atas pengawasan penerapan sistem merit dalam pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh instansi Pemerintah Pusat dan Daerah telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan terhadap penerapan sistem merit yang dilakukan di sepanjang tahun 2024. Terhitung ada 98 (sembilan puluh delapan) Kementerian/Lembaga/Daerah yang memperoleh sangat baik dan baik.

Atas perolehan penilaian tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyerahkan hasil evaluasi pengawasan penerapan sistem merit kepada instansi melalui Evaluasi Pengawasan Penerapan Sistem Merit Tahun 2024, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 di Jakarta. Apresiasi berupa penghargaan ini dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem merit pada instansi pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan meritokrasi. Kementerian Perhubungan mendapatkan penghargaan atas keberhasilan Menerapkan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan predikat “Baik”.

Hasil capaian Indeks Merit Sistem pada tahun 2024 yaitu Kementerian Perhubungan memperoleh penghargaan pada kategori III (Baik) dengan nilai 296 dan indeks 0,74, dengan beberapa catatan perbaikan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 7 (tujuh) aspek, yaitu :

- a. Aspek Perencanaan Kebutuhan
 - 1) Proses pengelolaan dan pembaharuan (*updating*) data BUP selama periode waktu tertentu perlu ditingkatkan skala prosesnya pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) Kementerian Perhubungan.
 - 2) Penyusunan rencana pengadaan harus dilengkapi dengan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- b. Aspek Pengadaan
 - 1) Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan perlu dilengkapi dengan Anjab ABK yang menjadi dasar penyusunan rencana pengadaan tahun berjalan.
 - 2) Bukti Pelaksanaan Diklat Teknis Transportasi Tingkat Dasar bagi CPNS.



- c. Aspek Pengembangan Karier
 - 1) Pembangunan Sistem Manajemen Talenta, beserta dengan peraturan dan kebijakan pendukungnya.
 - 2) Pemetaan talenta lanjutan bagi ASN Kementerian Perhubungan.
 - 3) Penyusunan kebijakan teknis yang mengatur *talent pool*.
 - 4) Rencana suksesi jabatan kritikal yang akan diisi dan dipilih dari talent pool.
 - 5) Analisis kesenjangan kompetensi setiap pegawai berdasarkan hasil *assessment* masing-masing pegawai, disertai dengan daftar nominatif Diklat yang dibutuhkan dan diperbaharui secara berkala dalam rangka pelaksanaan strategi/program peningkatan kompetensi pegawai;
 - 6) Program *Human Capital Development Program (HCDP)* untuk jangka panjang.
 - 7) Jadwal pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui *coaching* dan mentoring, serta melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai.
- d. Aspek Promosi dan Mutasi

Penyusunan kebijakan internal tentang pola karier yang sesuai dengan manajemen talenta, pengisian jabatan dengan mengacu pada *talent pool* dan rencana suksesi, melaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif.
- e. Aspek Manajemen Kinerja
 - 1) Menyusun analisis permasalahan kinerja pegawai secara terstruktur dan strategi/program untuk mengatasi permasalahan kinerja tersebut serta monitoring dan evaluasi atas strategi yang telah dilakukan.
 - 2) Kebijakan teknis terkait pemanfaatan hasil penilaian kinerja dalam penetapan *talent pool*.
- f. Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin

Pengelolaan data pelanggaran disiplin dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) Kementerian Perhubungan harus terintegrasi dengan SIASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- g. Aspek Sistem Informasi

Melanjutkan proses integrasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) Kementerian Perhubungan dengan SIASN BKN, mengintegrasikan *e-kinerja* dengan aplikasi pengembangan karier ASN, mengembangkan e-office dan mengintegrasikannya ke dalam *dashboard* pimpinan, pembangunan dan penggunaan metode *assessment center* untuk penilaian kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi.



Hasil rekap penilaian Indeks Sistem Merit Kementerian Perhubungan Tahun 2025 melalui aplikasi PINTER dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 3. 28Rekap Nilai Indeks Sistem Merit pada Aplikasi PINTER

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2025

Realisasi kinerja Indeks Merit Sistem Kementerian Perhubungan tahun 2020 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 42 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKK 2.11

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Sistem Merit Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	0,800	0,650	81,250
		2021	0,900	0,650	72,222
		2022	0,920	0,770	83,695
		2023	0,730	0,710	97,260
		2024	0,750	0,740	98,667
		2025	296,00	296,000	100,000

Berdasarkan tabel di atas, target dan realisasi untuk Indeks Sistem Merit Kementerian Perhubungan Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan formalasi penghitungan capaian. Namun demikian, apabila di lihat dari sisi persentase capaian tahun 2020 sampaidengan 2025 menunjukkan adanya fluktuasi capaian, namun terdapat peningkatan yang konsisten sejak tahun 2021 sampai dengan 2025.

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029, Indeks Merit Sistem Kementerian Perhubungan memiliki target 0,750 pada tahun 2024, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang juga memiliki target 0,750** dengan realisasi tahun 2025 yaitu 0,740 atau capaian 98,667%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 43 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025
Pada IKK 2.11

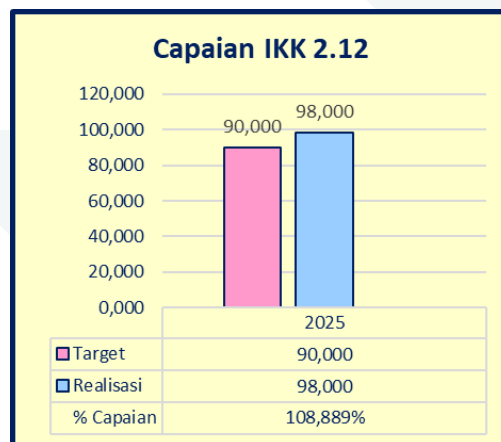
IKK 2.11 “Indeks Sistem Merit Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
296,000	296,000	100,000	296,000	296,000	100,000

Berdasarkan hasil pemantauan dokumen perencanaan, terdapat keselarasan antara target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal 2025–2029 dengan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2025 untuk Indeks Sistem Merit Kementerian Perhubungan, Konsistensi data ini menghasilkan persentase ketercapaian yang selaras, yang membuktikan adanya integrasi perencanaan yang kuat serta akuntabilitas pelaporan yang sangat baik antara sasaran strategis jangka menengah dan komitmen kinerja tahunan instansi.

IKK 2.12 “Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi memiliki target 90,000 pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 98,00 atau capaian 108,889%, dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 29 Realisasi Kinerja IKK 2.12 terhadap target PK Tahun 2025

Metode Penghitungan:

Agar dapat meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia Transportasi, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi perlu melaksanakan penyelenggaraan pembinaan JFT sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah tertuang di dalam PM 4 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan tugas lainnya sebagai instansi pembina yang tertuang di dalam PerMENPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.



Penilaian Indeks Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi menggunakan sistem pembobotan pada setiap aspeknya. Masing-masing mempunyai bobot yang besarnya ditentukan berdasarkan peranannya dalam implementasi penerapan Jabatan Fungsional Transportasi.

Rumus Penilaian Indeks Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi yaitu hasil penjumlahan capaian dibagi target *output* masing-masing indikator dikalikan dengan bobot dimensinya, sebagaimana rincian berikut:

Tabel 3. 44 Rincian Pembobotan Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi

No.	Aspek	Indikator		Bobot Aspek	Data Dukung
1.	Pembentukan JFT	Tersusunnya rancangan regulasi Penyelarasan JF		10%	Naskah Urgensi
2.	Penyusunan Pedoman Perhitungan Formasi JF Transportasi	Tersusunnya Pedoman Perhitungan Formasi JF Transportasi		10%	Draft Pedoman Perhitungan Formasi
3.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi		10%	SKJ
4.	Penyusunan Juklak/Juknis	Tersusunnya Juklak Juknis Jabatan Fungsional Transportasi		10%	Draft Juklak Juknis
5.	Layanan Pembinaan JFT	a.	Terbitnya Rekomendasi Pengangkatan pejabat fungsional transportasi	20%	Jumlah pejabat fungsional transportasi yang direkomendasikan
		b.	Terbitnya Rekomendasi Formasi pejabat fungsional transportasi		Jumlah rekomendasi formasi pejabat fungsional transportasi
6.	Penyelenggaraan Uji Kompetensi	a.	Terlaksananya kegiatan pengarahan peserta ujikom	20%	Laporan Pengarahan Peserta Ujikom
		b.	Terselenggaranya ujikom JFT		Laporan Pelaksanaan Ujikom
		c.	Terlaksananya sidang kelulusan peserta ujikom		Laporan Hasil Sidang Kelulusan
		d.	Tersusunnya SK Kelulusan Ujikom		SK Kelulusan Peserta Ujikom
7.	Monitoring dan Evaluasi Penerapan JFT	a.	Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi Jabatan Fungsional Transportasi	10%	Dokumen SKP, Labul, DEK, PAK
		b.	Pemantauan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi pegawai yang menduduki		Peta Jabatan, Sertifikat Kompetensi

No.	Aspek	Indikator		Bobot Aspek	Data Dukung
8.	Fasilitasi Pembentukan Organisasi Profesi		Jabatan Fungsional Transportasi berdasarkan ketentuan yang berlaku	10%	
		c.	Pemantauan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Jabatan Fungsional Transportasi		SOP pelaksanaan kegiatan
		a.	Tersusunnya kebijakan teknis pendukung fasilitasi pembentukan OP	10%	Konsep Pedoman Pembentukan OP JF Dibawah Pembinaan Kemenhub
		b.	Terselenggaranya fasilitasi pembentukan OP JFT		Kegiatan fasilitasi pembentukan OP JFT

Adapun rincian penghitungan Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi sebagai berikut: *(Lampiran 22)*

Tabel 3. 45 rincian penghitungan Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi

No.	Aspek	Indikator		Bobot Aspek	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	2	3		4	5	6	7 (6/5*100%)	8 (4*7)
1.	Pembentukan JFT	Tersusunnya rancangan regulasi Penyelarasn JF		10%	1	1	100	10
2.	Penyusunan Pedoman Perhitungan Formasi JF Transportasi	Tersusunnya Pedoman Perhitungan Formasi JF Transportasi		10%	2	2	100	10
3.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi		10%	170	170	100	10
4.	Penyusunan Juklak/Juknis	Tersusunnya Juklak Juknis Jabatan Fungsional Transportasi		10%	0	0	0	0
5.	Layanan Pembinaan JFT	a.	Terbitnya Rekomendasi Pengangkatan pejabat fungsional transportasi	10%	58	58	100	10
		b.	Terbitnya Rekomendasi Formasi pejabat fungsional transportasi	10%	50	90	180	18
6.	Penyelenggaraan Uji Kompetensi	a.	Terlaksananya kegiatan pengarahan peserta ujikom	20%	4	4	100	20
		b.	Terselenggaranya ujikom JFT					
		c.	Terlaksananya sidang kelulusan peserta ujikom					
		d.	Tersusunnya SK Kelulusan Ujikom					



No.	Aspek	Indikator		Bobot Aspek	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai	
7.	Monitoring dan Evaluasi Penerapan JFT	a.	Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi Jabatan Fungsional Transportasi	10%	1	1	100	10	
		b.	Pemantauan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Transportasi berdasarkan ketentuan yang berlaku						
		c.	Pemantauan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Jabatan Fungsional Transportasi						
8.	Fasilitasi Pembentukan Organisasi Profesi	a.	Tersusunnya kebijakan teknis pendukung fasilitasi pembentukan OP	10%	1	1	100	10	
		b.	Terselenggaranya fasilitasi pembentukan OP JFT						
Total Pembobotan									98,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai dari indeks kualitas penyelenggaraan pembinaan JFT sampai dengan periode Triwulan IV tahun 2025 diperoleh sebesar **98,000** atau capaian 108,889%.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2023 s.d 2025

Realisasi kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi tahun 2025 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2023:

Tabel 3. 46 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2023 - 2025 pada IKK 2.12

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi	Nilai	2023	81,000	96,000	118,518
		2024	82,000	110,800	135,122
		2025	90,000	98,000	108,889



Gambar 3. 30 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.12

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF pada periode tahun 2023 sampai dengan 2025, secara umum terlihat adanya tren yang relatif meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini mencerminkan efektivitas upaya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan serta meningkatnya kematangan perencanaan dan pelaksanaan kinerja hingga tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029, Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi memiliki target 90,000 pada tahun 2025, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang juga memiliki target 90,000** dengan realisasi tahun 2025 yaitu 98,000 atau capaian 108,889%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 47 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025 Pada IKK 2.12

IKK 2.12 “Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
90,000	98,000	108,889	90,000	98,000	108,889

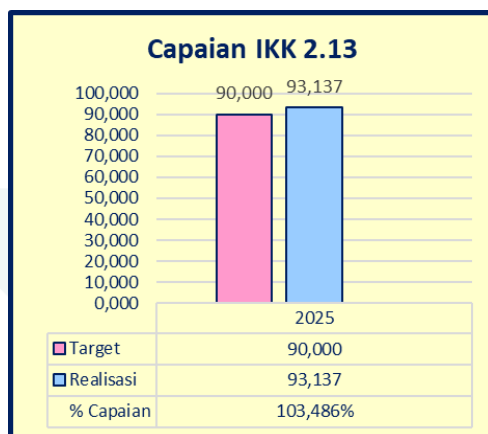
Berdasarkan hasil pemantauan dokumen perencanaan, terdapat keselarasan antara target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal 2025–2029 dengan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2025 untuk Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF Transportasi. Konsistensi data ini menghasilkan persentase ketercapaian yang selaras, yang membuktikan adanya integrasi perencanaan yang kuat serta akuntabilitas pelaporan yang sangat baik antara sasaran strategis jangka menengah dan komitmen kinerja tahunan instansi.



IKK 2.13 “Persentase Layanan Informasi”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh BKIP, Persentase Layanan Informasi Kementerian Perhubungan memiliki target 90,000 pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 93,137 atau capaian 103,486%, dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 31 Realisasi Kinerja IKK 2.13 terhadap target PK Tahun 2025

Metode Penghitungan:

Persentase Permohonan Informasi Yang Terlayani merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana Biro Komunikasi dan Informasi Publik (Biro KIP) memberikan respons terhadap permintaan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat.

Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat keterbukaan informasi, efektivitas pelayanan, serta akuntabilitas biro dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Permohonan informasi dinyatakan "terlayani" apabila telah ditindaklanjuti dengan pemberian informasi secara langsung, dijawab melalui saluran komunikasi resmi, atau diproses sesuai prosedur meskipun hasil akhirnya berupa penolakan yang didasari alasan hukum yang sah. Oleh karena itu, indikator ini tidak hanya mencerminkan kuantitas respons, tetapi juga kualitas penanganan permintaan informasi yang sesuai dengan prinsip transparansi dan profesionalisme.

Pengukuran indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah permohonan informasi yang telah diberikan tanggapan dengan jumlah total permohonan informasi yang diterima dalam periode waktu tertentu. Persentase capaian yang tinggi menunjukkan bahwa Biro KIP memiliki sistem pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan sesuai ketentuan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi.

Persentase permohonan informasi yang terlayani diukur dengan menggunakan rumus:

$$= \frac{\text{Persentase Layanan Informasi}}{\text{Jumlah permohonan informasi yang terlayani}} \times 100\%$$



Berdasarkan Rekapitulasi Jumlah Permintaan Informasi Publik pada tautan <https://ppid.dephub.go.id/> adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 32 Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2025

$$\text{Persentase Layanan Informasi} = \frac{190}{204} = 0,9317 = \mathbf{93,137\%}$$

Dari perhitungan di atas didapatkan bahwa dari 204 permohonan informasi yang masuk, terdapat 190 informasi yang terlayani atau sekitar 93,137% dari target yang ditetapkan 90,000% di tahun 2025. Hal ini **menunjukkan bahwa target indikator kinerja telah berhasil direalisasikan**.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2025

Realisasi kinerja Persentase Layanan Informasi Kementerian Perhubungan tahun 2025 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun dapat disampaikan bahwa untuk indikator Persentase Layanan Informasi Kementerian Perhubungan Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya dikarenakan Indikator yang baru dirumuskan pada Renstra tahun 2025 – 2029. Meskipun demikian, capaian kinerja untuk Persentasi Layanan Informasi tahun 2025 dapat dicapai dengan sangat baik.

c. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029, Persentase Layanan Informasi Kementerian Perhubungan memiliki target 90,000 pada tahun 2025, hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang juga memiliki target 90,000 dengan realisasi tahun 2025 yaitu 93,137 atau capaian 103,486%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 48 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025 pada IKK 2.13

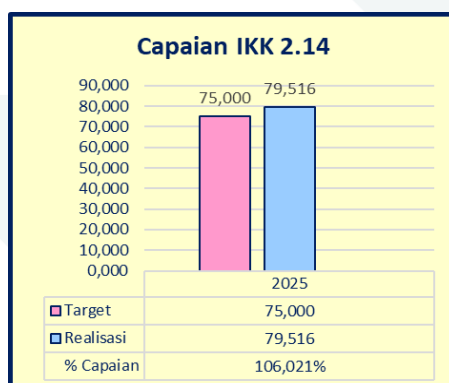
IKK 2.13 “Persentase Layanan Informasi ”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
90,000	93,137	103,486	90,000	93,137	103,486

Berdasarkan hasil pemantauan dokumen perencanaan, terdapat keselarasan antara target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal 2025–2029 dengan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2025 untuk Persentase Layanan Informasi. Konsistensi data ini menghasilkan persentase ketercapaian yang selaras, yang membuktikan adanya integrasi perencanaan yang kuat serta akuntabilitas pelaporan yang sangat baik antara sasaran strategis jangka menengah dan komitmen kinerja tahunan instansi.

IKK 2.14 “Efektivitas Komunikasi Publik”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh BKIP, Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan memiliki target 75,000 pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 79,516 atau capaian 106,021%, dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 33 Realisasi Kinerja IKK 2.14 terhadap target PK Tahun 2025

Metode Penghitungan:

Sesuai dengan Permenhub No. PM 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, BKIP wajib melakukan penilaian dan pengukuran terkait dengan efektivitas kegiatan komunikasi publik dan pengelolaan informasi. Hal ini dilakukan agar menjadi tolok ukur kinerja komunikasi publik Kemenhub.

Efektivitas komunikasi publik merujuk pada sejauh mana pesan atau informasi yang disampaikan oleh suatu pihak (dalam hal ini, pemerintah atau organisasi) dapat diterima, dipahami, dan menghasilkan respons atau tindakan yang diinginkan dari masyarakat atau audiens target. Dalam konteks komunikasi publik, efektivitas bergantung pada kemampuan penyampaian informasi yang relevan, jelas, dan tepat sasaran.

Efektivitas komunikasi publik yang baik sangat penting bagi lembaga pemerintah seperti Kemenhub untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mendukung kebijakan yang diambil. Selain itu, komunikasi yang efektif juga berperan besar dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Efektivitas komunikasi merujuk pada sejauh mana Kementerian Perhubungan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan membangun citra positif melalui media massa, media sosial, dokumentasi, dan kegiatan langsung.

Beberapa indikator yang digunakan untuk pengukuran efektivitas komunikasi publik, yaitu:

a. Jumlah Berita Positif Kementerian Perhubungan di media massa dari produksi siaran pers selama setahun

Jumlah pemberitaan positif di media massa yang berasal dari produksi siaran pers hingga bulan Desember 2025 tercatat sebanyak 520.462 berita positif, dengan target tahunan sebesar 4.800 berita positif. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi komunikasi yang telah diterapkan, antara lain melalui distribusi siaran pers yang intensif dan terarah, meningkatnya atensi media terhadap isu-isu strategis di sektor transportasi, serta tingginya aktivitas Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan program, kebijakan, dan inisiatif pembangunan perhubungan. Dengan capaian tersebut, persentase pemberitaan positif Kementerian Perhubungan di media massa hingga Triwulan IV Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan.

b. Jumlah foto dan video dokumentasi yang termanfaatkan di *owned media* kementerian Perhubungan

Indikator ini menilai tingkat pemanfaatan foto dan video dokumentasi kegiatan yang dipublikasikan melalui media resmi milik Kementerian Perhubungan (*owned media*). Penetapan indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dokumentasi kegiatan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan informasi dan komunikasi publik. Pada tahun 2025, target pemanfaatan konten dokumentasi ditetapkan sebanyak 480 konten. Sampai dengan akhir tahun, tepatnya bulan Desember 2025, jumlah foto dan video yang berhasil dimanfaatkan mencapai 489 konten. Capaian tersebut setara dengan **102 persen dari target yang telah ditetapkan.**

Dengan hasil tersebut, dapat disampaikan bahwa pemanfaatan foto dan video dokumentasi pada *owned media* Kementerian Perhubungan telah memenuhi bahkan melampaui target kinerja hingga Triwulan IV.

c. Jumlah postingan konten di media sosial Kementerian Perhubungan

Jumlah postingan konten di media sosial Kementerian Perhubungan mencakup strategi peningkatan produksi, pemanfaatan, serta monitoring dan evaluasi. Dari sisi produksi, perlu dilakukan penjadwalan rutin dokumentasi terhadap berbagai kegiatan Kementerian, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sampai dengan Bulan Desember 2025, realisasi jumlah postingan konten di media sosial Kementerian Perhubungan adalah 498 konten (208%), dengan demikian presentase Jumlah postingan konten di media sosial Kementerian Perhubungan sudah melampaui di atas 100% yaitu sebesar 208% dari target 240 konten.

d. Persentase kehadiran peserta pada kegiatan komunikasi tatap muka

Persentase kehadiran peserta pada kegiatan komunikasi tatap muka merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan komunikasi langsung (seperti Pelaksanaan pertemuan Pers, Temu Komunitas dll) dibandingkan dengan jumlah undangan yang disebar. Hingga triwulan IV telah terlaksana 10 kali pelaksanaan *press background* dan 11 kali *media briefing* dengan target media/undangan yang akan hadir sebanyak 80 s/d 100 orang untuk satu pertemuan. Total rata-rata media/undangan yang hadir sebanyak 1840 orang dari 22 pertemuan pers, sehingga persentase kehadiran peserta pada kegiatan komunikasi tatap muka yaitu $1840/22 \times 100\% = 83,64\%$.

e. Jumlah views berita terbitan media

Jumlah *views* berita terbitan media adalah jumlah pembaca/orang yang melihat berita tentang Kementerian Perhubungan yang diterbitkan oleh media massa, baik media daring (*online*) maupun cetak yang dilaporkan secara digital. Indikator ini mencerminkan jangkauan dan perhatian publik terhadap pesan-pesan atau informasi yang disampaikan melalui pemberitaan media. Pemanfaatan teknologi digital seperti optimasi mesin pencari (SEO) dan fitur notifikasi pada aplikasi atau *website* resmi juga dapat membantu meningkatkan jumlah pembaca secara signifikan. Selain distribusi, diversifikasi format konten juga menjadi langkah penting. Berita yang dikemas dalam berbagai format seperti infografis, video singkat, atau podcast dapat menarik lebih banyak audiens yang memiliki preferensi konsumsi informasi yang berbeda. Konten interaktif, seperti polling atau sesi komentar, juga dapat meningkatkan keterlibatan pembaca. Persentase jumlah pembaca berita terbitan media hingga Desember 2025 tercatat sebanyak 32.653. Dengan demikian pencapaian hingga Triwulan IV sebesar 32.653 views dengan target 36.000 views per tahun. Sehingga persentase jumlah pembaca berita terbitan media sebesar $32.653/36.000 \times 100\% = 0,91 \times 100\% = 91\%$.

Adapun rincian penghitungan Efektivitas Komunikasi Publik untuk 5 (lima) indikator di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 49 Realisasi Kinerja Efektivitas Komunikasi Publik

No.	Indikator		
1.	% Jumlah Berita Positif per SP		
2.	% Jumlah Foto dan video dokumentasi		
3.	% Jumlah postingan konten		
4.	% kehadiran peserta		
5.	% Jumlah views berita terbitan media		
Rata-rata realisasi		79,516	
% Capaian	Nilai	Efektivitas	106,021%
Komunikasi Publik			

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2025

Realisasi kinerja Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan tahun 2025 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun dapat disampaikan bahwa untuk indikator Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya dikarenakan Indikator yang baru dirumuskan pada Renstra tahun 2025 – 2029.

c. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029, Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan memiliki target 75,000 pada tahun 2025, hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang juga memiliki target 75,000 dengan realisasi tahun 2025 yaitu 79,516 atau capaian 106,021%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 50 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025 pada IKK 2.14

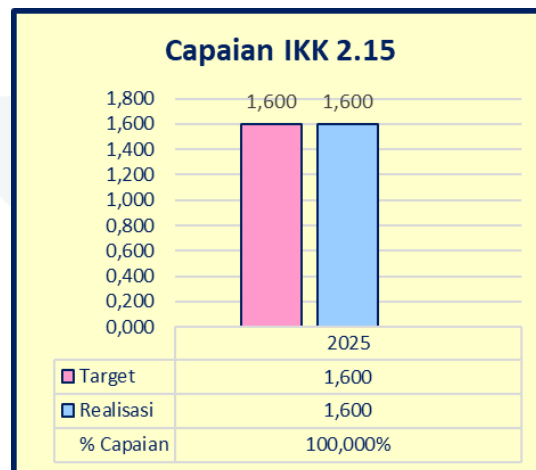
IKK 2.14 “Efektivitas Komunikasi Publik”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
75,000	79,516	106,021	75,000	79,516	106,021

Berdasarkan hasil pemantauan dokumen perencanaan, terdapat keselarasan antara target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal 2025–2029 dengan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2025 untuk Indikator Efektivitas Komunikasi Publik. Konsistensi data ini menghasilkan persentase ketercapaian yang selaras, yang membuktikan adanya integrasi perencanaan yang kuat serta akuntabilitas pelaporan yang sangat baik antara sasaran strategis jangka menengah dan komitmen kinerja tahunan instansi.

IKK 2.15 “Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Pusdatin, Indeks Pemerintah Digital (PemDi) Kementerian Perhubungan memiliki target 1,600 pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 1,600 atau capaian 100,000%, dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 34 Realisasi Kinerja IKK 2.15 terhadap target PK Tahun 2025

Metode Penghitungan:

Berdasarkan perkembangan kebijakan pada beberapa instansi dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Pusat Data dan Teknologi Informasi perlu melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Kegiatan serta Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, salah satunya yaitu Penerapan Kebijakan Pemerintahan Digital sebagai Penguatan Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), **dimana pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintahan (TDP) berupa penerapan Pemerintahan Digital (Pemdi) pada beberapa aspek pemerintah digital, sehingga indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan penguatan kebijakan menjadi indikator kinerja kegiatan “Indeks Pemerintah Digital”.**

Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah (TDP) berupa penerapan Pemerintah Digital (PEMDI) dengan aspek berupa :

- Penguatan Tata Kelola Pemerintah Digital;
- Penguatan Teknologi Pemerintah Digital;
- Pengembangan Budaya dan Kompetensi Digital ASN;
- Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas; dan
- Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data.



Berdasarkan hal tersebut, **Indeks SPBE akan dilakukan penguatan kebijakan menjadi Indeks Pemdi (Pemerintah Digital)**. Penerapan pada indikator baru mulai dilakukan pada Tahun 2026 dengan periode evaluasi nasional per dua tahun, dan evaluasi akan dilakukan kembali pada tahun 2028 dengan target capaian nasional sebesar 2.00 (dengan indikator baru).

Bobot diberikan pada setiap struktur penilaian yaitu aspek dan indikator sesuai dengan tingkat prioritas dan kepentingan. Pemberian nilai bobot setiap aspek dan indikator dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 3. 51 Nilai Bobot Setiap Aspek Indikator Pemdi

Aspek/Indikator		Jumlah Indikator	Total Bobot
Aspek 1	Tata Kelola dan Manajemen	2	10%
Indikator 1	Tingkat Tata Kelola Pemerintah Digital		5%
Indikator 2	Manajemen Layanan Digital Pemerintahan		5%
Aspek 2	Penyelenggaraan	2	10%
Indikator 3	Sumber Daya Manusia Pemerintahan Digital		5%
Indikator 4	Kolaborasi Pemerintah Digital		5%
Aspek 3	Data	4	15%
Indikator 5	Tingkat Tata Kelola Data SDI (Indeks SDI)		5%
Indikator 6	Tingkat Operasional Pemanfaatan Informasi Geospasial (Indeks JIG)		3%
Indikator 7	Tingkat Pembangunan Statistik (IPS)		3%
Indikator 8	Tingkat Pelindungan Data Pribadi		4%
Aspek 4	Keamanan Siber	4	15%
Indikator 9	Tingkat Pelaksanaan Audit Keamanan Aplikasi dan Infrastruktur Digital		4%
Indikator 10	Tingkat Keamanan Siber (IKASANDI)		4%
Indikator 11	Tingkat Penerapan Kriptografi Nasional untuk Keamanan Data (IKASANDI)		3%
Indikator 12	Tingkat Kapabilitas Penanganan Insiden (IKASANDI)		4%
Aspek 5	Teknologi Digital	3	10%
Indikator 13	Aplikasi Pemerintahan Digital		5%
Indikator 14	Infrastruktur Pemerintah Digital (Ekosistem PDN dan JIP)		5%
Aspek 6	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	4	15%
Indikator 15	Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor		4%
Indikator 16	Integrasi Aplikasi		4%
Indikator 17	Portal Layanan Digital Pemerintah		4%
Indikator 18	Interoperabilitas Data (Indeks SDI)		3%
Aspek 7	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	2	25%
Indikator 19	Fasilitas Dukung Pengguna Layanan Digital Pemerintah (SLA)		10%
Indikator 20	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah		15%



Perhitungan Indeks Pemerintah Digital Skala 5, yaitu:

Rentang Indeks	Predikat
1 s.d. < 1,8	Kurang
1,8 s.d. < 2,6	Cukup
2,6 s.d. < 3,5	Baik
3,5 s.d. < 4,2	Sangat Baik
4,2 s.d. 5	Memuaskan

Gambar 3. 35 Skala Penilaian Indeks Pemdi

Indikator kinerja ini mengalami penyesuaian yang semula “Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan” menjadi “Indeks Pemerintah Digital Kementerian Perhubungan”. Dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang lebih terpadu dan terukur, Kementerian Perhubungan mengikuti kebijakan nasional yang mengarahkan konversi nilai Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Pemdi).

Nilai Indeks SPBE berdasarkan instrumen PermenPAN RB 59/2020 akan mengalami penurunan apabila dilakukan konversi terhadap instrumen yang baru, dimana 40% indikator pada instrumen baru merupakan unsur-unsur penerapan kerangka kerja pemerintah digital, sehingga untuk indikator-indikator tersebut digunakan pendekatan imputasi untuk mengetahui nilai forecasting. Oleh karena itu, **Indeks SPBE Kementerian Perhubungan sesuai dengan *baseline* 2024 sebesar 4,60 setelah dikonversi menjadi Indeks Pemerintah Digital menjadi 3,12 (mengalami penurunan) sehingga dilakukan imputasi/konversi nilai menjadi 1,60 pada tahun 2025.**

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2025

Realisasi kinerja Indeks Pemerintah Digital Kementerian Perhubungan tahun 2025 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun dapat disampaikan bahwa untuk **indikator Pemerintah Digital Kementerian Perhubungan Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya** dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur serta formulasi perhitungan pada Indikator Kinerja Kegiatan ini. Pada Periode Renstra Setjen 2020 – 2024, Nomenklatur untuk indikator ini berbunyi “Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan)” namun pada periode Renstra tahun 2025 – 2029 terdapat penyesuaian menjadi “Indeks Pemerintah Digital Kementerian Perhubungan” serta terdapat perubahan formulasi penghitungan pada manual IKU nya. Meskipun demikian, capaian kinerja untuk Indeks Pemdi Kementerian Perhubungan Tahun 2025 dapat dicapai dengan sangat baik yaitu sebesar 100%.



c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029, Indeks Pemdi Kementerian Perhubungan memiliki target 1,600 pada tahun 2025, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang juga memiliki target 1,600** dengan realisasi tahun 2025 yaitu 1,600 atau capaian 100,000%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 52 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025 Pada IKK 2.15

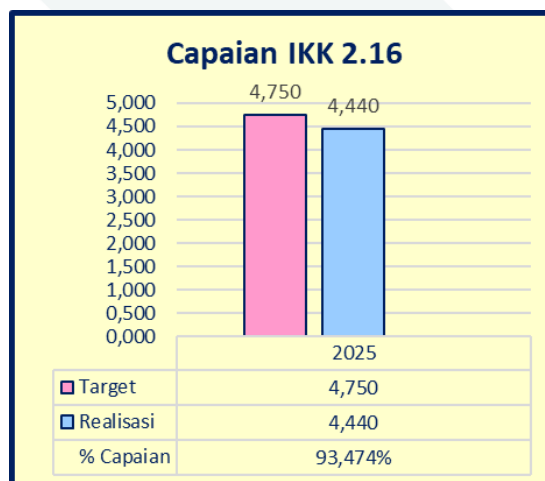
IKK 2.15 “Indeks PemDi Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1,600	1,600	100,000	1,600	1,600	100,000

Berdasarkan hasil pemantauan dokumen perencanaan, terdapat keselarasan antara target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal 2025–2029 dengan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2025 untuk Indeks PemDI Kementerian Perhubungan. Konsistensi data ini menghasilkan persentase ketercapaian yang selaras dan membuktikan adanya integrasi perencanaan yang kuat serta akuntabilitas pelaporan yang sangat baik antara sasaran strategis jangka menengah dan komitmen kinerja tahunan instansi.

IKK 2.16 “Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh PPTB, Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan memiliki target 4,750 pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 4,440 atau capaian 93,474% dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 36 Realisasi Kinerja IKK 2.16 terhadap target PK Tahun 2025

Metode Penghitungan:

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan melakukan perubahan manual IKU pada Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan, sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) secara nasional oleh Kementerian PANRB dan PEKPPP mandiri institusional oleh Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan berdasarkan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik**.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah berdasarkan 6 aspek yaitu : Kebijakan Pelayanan (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat), Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana (Ketersediaan Sarpras, Kelayakan Sarpras, Sarpras Berkebutuhan Khusus), Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (Ketersediaan SIPP Elektronik dan Non Elektronik, Kepemilikan Situs, Pemutakhiran Data), Konsultasi dan Pengaduan (Media dan Dokumentasi Konsultasi dan Pengaduan), Inovasi Pelayanan (Pelaksanaan Inovasi).

Mekanisme perhitungan capaian Indeks Pelayanan Publik dengan pengisian sebagai berikut:

1. Data pengisian Formulir F01 dan data dukung oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Data pengisian Formulir F02 oleh Evaluator sebagai verifikasi atas pengisian F01 yang telah diisi oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
3. Data pengisian Formulir F03 oleh pengguna jasa pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

IPP digunakan untuk mengetahui dan mengukur kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. Nilai indeks yang diperoleh dari hasil penyimpulan data diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori nilai kinerja unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana tabel berikut:

Range	Kategori	Makna	Keterangan
0,10 – 1,00	F	Gagal	Prioritas Pembinaan Pelayanan Publik
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	
1,51 – 2,00	D	Buruk	
2,00 – 2,51	C-	Cukup (dengan catatan)	
2,51 – 3,00	C	Cukup	
3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)	Prima Pratama
3,51 – 4,00	B	Baik	Prima Madya
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima	



Analisis Capaian:

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025, bahwa Kementerian Perhubungan mendapat nilai indeks 4,44 dengan kategori A- (Sangat Baik). *(Lampiran 21)*

Terminal Tipe A Tingkir mewakili Kementerian Perhubungan dalam mengikuti kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) tingkat Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB.

Penilaian Tahun 2025, Kementerian Perhubungan menggunakan instrumen PEKPPP yang lama sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan dengan periode waktu pelaksanaan selama 12 bulan. Tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik terdiri atas beberapa kegiatan berikut:

1. Januari - Juni 2025

Merupakan tahapan persiapan awal dan pembinaan awal unit kerja yang akan diajukan dan dinilai pada pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu, pada tahun 2025, berdasarkan hasil koordinasi dengan Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB didapatkan informasi bahwa terdapat perubahan instrumen pada pelaksanaan PEKPPP yaitu instrumen pemantauan dan instrumen evaluasi. Instrumen Pemantauan terdiri atas aspek, yaitu *Accessibility and inclusion, public engagement, organization effectiveness*, dan *technical foundation*. sedangkan instrumen evaluasi akan menggunakan aspek *service experience* berupa Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diujicobakan pada beberapa Kementerian/Lembaga.

Untuk Kementerian Perhubungan, kegiatan PEKPPP masih menggunakan Aspek Penilaian dan instrumen yang lama berdasarkan Peraturan PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada rentang waktu April - Juni 2025 dilakukan pembinaan penyusunan proposal Inovasi bagi Unit Kerja yang mengusulkan inovasi pada kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 sebagai bagian dari PEKPPP.

2. Juni - Agustus 2025

Merupakan tahapan persiapan lanjutan dan sosialisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.



3. Agustus - September 2025

Merupakan tahapan proses penyiapan bukti dukung dan perbaikan atas hasil penilaian tahun sebelumnya. Telah dilaksanakan *kick off meeting* implementasi kebijakan pelayanan publik oleh Kementerian PANRB sebagai titik awal pelaksanaan PEKPPP 2025 tingkat Kementerian/Lembaga. Kementerian Perhubungan diwakili oleh Terminal Tipe A Tingkir-Salatiga sebagai lokus evaluasi dengan menggunakan instrumen penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023. Dalam rangka pembinaan Unit Lokus Evaluasi dalam pelaksanaan PEKPPP, telah dilakukan pembinaan dan pendampingan melalui pelaksanaan Tinjauan Lapangan bersama dengan Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ke Terminal Tipe A Tingkir-Salatiga dalam rangka pemenuhan data dukung dan informasi serta pengisian form F01, F02B dan F03 pada laman <https://evaluasi.menpan.go.id/>

4. Oktober - Desember 2025

Merupakan tahapan pelaksanaan evaluasi dan validasi data dukung yang telah disampaikan. pada periode ini pula diikuti kegiatan diseminasi praktik baik pelayanan publik oleh Kementerian PANRB. Pada tanggal 25 Desember 2025, Deputi Bidang Pelayanan Publik melakukan peninjauan lapangan terkait pelayanan publik pada Terminal Tipe A Tingkir.

Adapun kendala yang terjadi dalam pencapaian target salah satunya adalah efisiensi anggaran yang sangat berdampak dalam proses pencapaian target. Selain itu juga adanya kebijakan baru terkait dengan uji coba instrumen penilaian pelayanan publik yang baru pada beberapa Unit Lokus.

Upaya Pencapaian Target:

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan guna mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan publik prima kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB selaku pembina pelayanan publik terkait dengan pelaksanaan PEKPPP tahun 2025-2029;
2. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan pelayanan transportasi publik inklusif dan Ramah Kelompok Rentan sektor transportasi dengan Kementerian PANRB;
3. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan keikutsertaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2025;
4. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam pemenuhan data dukung dan informasi dalam PEKPPP melalui laman evaluasi.menpan.go.id;
5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyiapan data dukung dan informasi yang dibutuhkan terkait penyelenggaraan pelayanan publik pada unit lokus evaluasi dalam kegiatan PEKPPP;
6. Melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan serta pembinaan kepada seluruh unit penyelenggara pelayanan publik terkait dengan aspek/instrumen penilaian dalam PEKPPP sebagai hasil tindak lanjut dari kegiatan penilaian pelayanan prima unit pelayanan publik sektor transportasi pada tahun 2024;
7. Mengikuti diseminasi praktik baik pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB terkait dengan pelayanan publik yang inklusif.

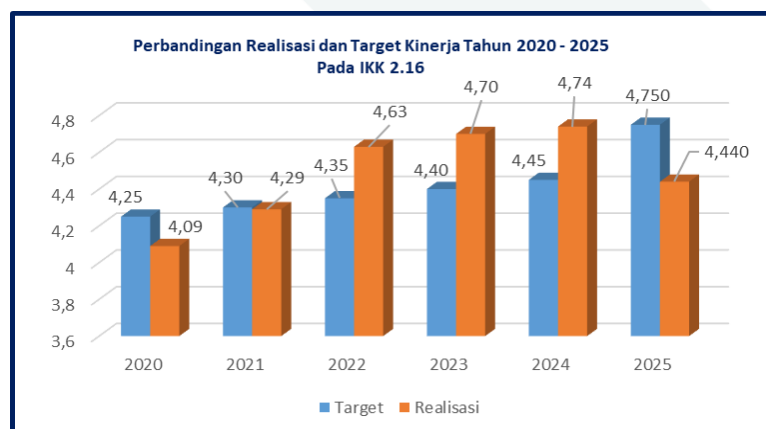


b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2025

Realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan tahun 2025 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 53 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKK 2.16

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	4,250	4,090	96,235
		2021	4,300	4,290	99,767
		2022	4,350	4,630	106,436
		2023	4,400	4,700	106,818
		2024	4,450	4,740	106,517
		2025	4,750	4,440	93,474



Gambar 3. 37 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.16

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator (sebut nama indikatornya) pada periode tahun 2020 sampai dengan 2025, secara umum terlihat adanya tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada awal periode, realisasi kinerja masih menghadapi berbagai tantangan sehingga capaian belum sepenuhnya optimal terhadap target yang ditetapkan. Namun, seiring dengan penguatan kebijakan, penyesuaian strategi pelaksanaan program, serta peningkatan koordinasi antarunit kerja, realisasi kinerja menunjukkan perbaikan yang signifikan dan semakin mendekati bahkan melampaui target pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini mencerminkan efektivitas upaya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan serta meningkatnya kematangan perencanaan dan pelaksanaan kinerja hingga tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029, Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan memiliki target 4,750 pada tahun 2025, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang juga memiliki target 4,750** dengan realisasi tahun 2025 yaitu 4,440 atau capaian 93,474%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

*Tabel 3. 54 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025
Pada IKK 2.16*

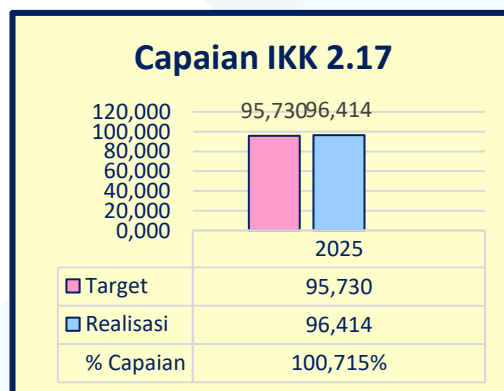
IKK 2.16 “Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
4,750	4,440	93,474	4,750	4,440	93,474

Berdasarkan hasil pemantauan dokumen perencanaan, terdapat keselarasan antara target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal 2025–2029 dengan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2025 untuk Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan. Konsistensi data ini menghasilkan persentase ketercapaian yang selaras, yang membuktikan adanya integrasi perencanaan yang kuat serta akuntabilitas pelaporan yang sangat baik antara sasaran strategis jangka menengah dan komitmen kinerja tahunan instansi.

IKK 2.17 “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh PPTB, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi memiliki target 95,730 pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 96,414 atau capaian 100,715% dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 38 Realisasi Kinerja IKK 2.17 terhadap target PK Tahun 2025

Metode Penghitungan:

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada level A atau pada interval 88,31 - 100 menunjukkan bahwa kinerja unit penyelenggara pelayanan publik pada kondisi sangat baik menurut penilaian masyarakat.

Unsur-unsur yang ditanyakan kepada masyarakat meliputi persyaratan, sistem mekanisme prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran masukan, dan sarana prasarana telah memenuhi harapan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, kategori mutu pelayanan dan kinerja pelayanan dapat digolongkan sebagai berikut:

Tabel 3. 55 Kategori Mutu Pelayanan

No	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, kategori mutu pelayanan dan kinerja pelayanan dapat digolongkan sebagai berikut:

NO	KOMPONEN HASIL	BOBOT (40%)
Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel (22,50)		
1	Survei Persepsi Anti Korupsi	17,50
2	Capaian Kinerja	5,00
Pelayanan Publik Yang Prima (17,50)		
1	Survei Persepsi Pelayanan Publik	17,50

Berdasarkan bobot komponen hasil tabel diatas untuk capaian indeks persepsi pelayanan publik bobot maksimal survei persepsi pelayanan publik atau Indeks Kepuasan (IKM) adalah 17,50 atau setara dengan kategori nilai 100 pada nilai interval yang tercantum pada Permen PANRB 14 Tahun 2017 (metode penjelasan konversi terlampir pada cantuman metode pengukuran).

Komponen hasil merupakan gambaran pencapaian atas sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima. Setelah TPI melakukan penilaian internal terhadap pembangunan ZI pada unit kerja/satuan kerja sesuai LKE tersebut, TPI menyampaikan hasil penilaian kepada pimpinan instansi pemerintah terhadap kualitas pembangunan ZI pada unit kerja/satuan kerja.

Dalam upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sejalan dengan perkembangan teknologi, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilakukan secara elektronik dan hasilnya dapat dipantau secara *real time* melalui tautan: <https://skm.dephub.go.id>

Adapun langkah Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Petugas survei menggunakan data sekunder dari Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berupa populasi tahunan. Jumlah responden minimal mewakili populasi *peak season* tahunan dan ditentukan dengan menggunakan tabel sampel dari Morgan and Krejcie atau dengan perhitungan sebagai berikut:

$$S = (\lambda_2 \cdot N \cdot P \cdot Q) / (d^2 (N - 1) + \lambda_2 \cdot P \cdot Q)$$



Dimana:

S = jumlah sampel

λ_2 = lambda (faktor pengali) dengan dk-1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5 d = 0,0

- 2) Nilai hasil yang ditampilkan pada aplikasi SKM IPK IKM berbentuk Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Publik sesuai dengan Permen PANRB 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan nilai satuan untuk pengusulan zona integritas WBK WBBM. Nilai Indeks yang digunakan adalah 17,50 sesuai dengan bobot survei anti korupsi yang tercantum dalam PM 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Nilai indeks tersebut akan berbanding lurus dengan nilai mutu pelayanan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 dengan rumus konversi untuk sebagai berikut :
- Konversi perhitungan kesetaraan nilai IPK dan IKM sebagai berikut :

Nilai Interval (NI) :

Nilai IKM = (Nilai IKM/17,5)*4

Nilai IPK = (Nilai IPK/17,5)*4

Keterangan : 17,5 adalah bobot tertinggi nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permen PAN RB 90 Tahun 2021

Untuk mendapatkan Nilai Interval Konversi (NIK) sebagai berikut :

Nilai Interval Konversi (NIK) = Nilai Interval * 25

Bilangan pengali nilai dasar 25 dimaksudkan untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100.

Contoh : **Unit Kerja A** dengan Nilai IKM = 15,87 dan Nilai IPK = 15,61

IKM :

Perhitungan Nilai Interval (NI) sebagai berikut :

Nilai IKM = (15,87/17,5)*4
= 3,6

Perhitungan Nilai Interval Konversi (NIK) sebagai berikut :

NIK = 3,6 * 25

NIK = 90

Berdasarkan Tabel Nilai Interval dan Mutu layanan dan Kinerja Layanan Permen PAN RB masuk dalam kategori **A (Sangat Baik)**



IPK

Perhitungan Nilai Interval (NI) sebagai berikut :

$$\text{Nilai IPK} = (15,61/17,5)*4$$

Perhitungan Nilai Interval Konversi (NIK) sebagai berikut :

$$\text{NIK} = 3,56 * 25$$

$$\text{NIK} = \mathbf{89,2}$$

Berdasarkan Tabel Nilai Interval dan Mutu layanan dan Kinerja Layanan Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021 masuk dalam kategori **A (Sangat Baik)**

- 3) Teknik pelaksanaan survei dilakukan dengan cara wawancara/interaksi kepada responden. Survei yang dilaksanakan melalui *e-survey* bisa dilakukan melalui gawai masing-masing menggunakan *scan barcode* yang disediakan pada unit pelaksana teknis.
- 4) Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam formulir survei elektronik/manual memuat delapan unsur SKM yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana Prasarana, Respon dan Konsultasi Pengaduan. Unsur- unsur tersebut dapat digunakan seluruhnya atau berupa kombinasi dari beberapa unsur disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- 5) Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda yang bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan dimulai dari **Bintang 1** sangat tidak baik Bintang 2 tidak baik, Bintang 3 kurang baik, Bintang 4 cukup baik, Bintang 5 baik hingga **Bintang 6** berupa **Pelayanan Sangat Baik**. Bintang ini kemudian dikonversi menjadi range 1-4 melalui aplikasi yang tersedia. Dari setiap pertanyaan/kuesioner di aplikasi sudah menampilkan hasil.
- 6) Layanan yang disurvei adalah per jenis layanan dan disesuaikan dengan Standar Pelayanan.
- 7) Menghitung bobot untuk masing-masing pertanyaan (unsur) dengan melakukan pembagian antara 1/jumlah unsur yang digunakan, misalkan jumlah unsur yang digunakan ada delapan unsur maka $= 1/8 = 0,125$.
- 8) Melakukan perhitungan Nilai Rata - Rata Tertimbang (NRR) dengan cara mengalikan bobot dengan nilai rata-rata untuk masing-masing pertanyaan.
- 9) Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan nilai rata-rata tertimbang untuk semua pertanyaan.
- 10) Langkah berikutnya adalah mengalikan jumlah nilai rata-rata tertimbang dengan 25 maka diperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Bilangan pengali nilai dasar 25 dimaksudkan untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100.



Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Tahun 2025 berdasarkan rata-rata pada triwulan IV adalah sebesar **96,414** atau **102,053%** dari target sebesar **94,474**, termasuk dalam kategori **Mutu Pelayanan A**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 56 Capaian IKM Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Tahun 2025

Bulan	Kualitas Pelayanan IKM	Mutu Pelayanan	Jumlah Responden	Lokus	% Partisipasi Lokus	% Kinerja
Januari	94,786	A	7.459	320	29,71%	100,330%
Februari	96,530	A	9.139	391	36,31%	102,176%
Maret	95,696	A	9.291	364	33,80%	101,293%
Rata-Rata Triwulan I	95,671	A	25.889	358	33,27%	101,267%
April	96,326	A	9.402	371	34,45%	101,960%
Mei	96,672	A	16.318	609	56,55%	102,327%
Juni	96,430	A	9.958	389	36,12%	102,070%
Rata-Rata Triwulan II	96,476	A	35.678	456	42,37%	102,119%
Juli	96,018	A	15.678	521	48,38%	101,634%
Agustus	94,244	A	16.036	515	47,82%	99,757%
September	95,662	A	17.476	508	47,17%	101,257%
Rata-Rata Triwulan III	95,308	A	49.190	515	47,79%	100,883%
Oktober	N/A					
November	96,560	A	16.306	460	42,71%	102,208%
Desember	96,268	A	17.476	484	44,94%	101,899%
Rata-Rata Triwulan IV	96,414	A	33.769	472	43,83%	102,053%
Rata-Rata Tahunan	95,967	A	144.526	450	41,81%	101,581%

Sumber: <https://skm.dephub.go.id/>

Pada bulan Oktober terdapat kendala pada aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (3AS Case Survey Management System/ skm.dephub.go.id) sehubungan dengan penyalahgunaan akses atau hacking yang menyebabkan seluruh data tidak dapat diakses dan digunakan, sehingga tidak dilaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada bulan tersebut.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2025

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Kementerian Perhubungan tahun 2025 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun dapat disampaikan bahwa **indikator ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya** karena pada periode Renstra Setjen tahun 2020 – 2024 belum terdapat Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Kementerian Perhubungan.

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi target 95,730 pada tahun 2025, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang juga memiliki target 95,730** dengan realisasi tahun 2025 yaitu 96,414 atau capaian 100,715%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 57 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025 Pada IKK 2.17

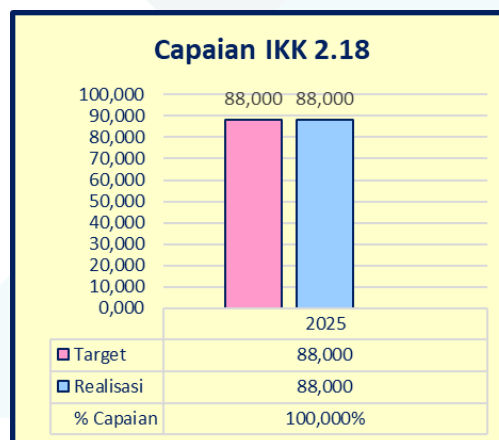
IKK 2.17 “Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
95,730	96,414	100,715	95,730	96,414	100,715

Berdasarkan hasil pemantauan dokumen perencanaan, terdapat keselarasan antara target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal 2025–2029 dengan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2025 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi. Konsistensi data ini menghasilkan persentase ketercapaian yang selaras, yang membuktikan adanya integrasi perencanaan yang kuat serta akuntabilitas pelaporan yang sangat baik antara sasaran strategis jangka menengah dan komitmen kinerja tahunan instansi.

IKK 2.18 “Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh PFKKI, Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan memiliki target 88,000 pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 88,000 atau capaian 100,000% dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 39 Realisasi Kinerja IKK 2.18 terhadap target PK Tahun 2025

Metode Penghitungan:

Kegiatan pengembangan kemitraan dalam negeri dan kerjasama luar negeri di bidang transportasi dan kerangka bilateral, regional/subregional, dan multilateral yang dilaksanakan oleh Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI) Kementerian Perhubungan merupakan kegiatan pokok yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi utama dari keberadaan PFKKI dalam struktur organisasi kelembagaan Kementerian Perhubungan.

Untuk dapat mengetahui capaian kinerja dari kegiatan tersebut, yang tentunya juga merupakan gambaran keberhasilan dari kinerja PFKKI secara keseluruhan, maka disusun 1 (satu) sasaran kegiatan beserta target yang menjadi penilaian kinerjanya. Kegiatan peningkatan/pengembangan kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri serta Ratifikasi di Bidang Transportasi Dalam Kerangka Bilateral, Regional/Subregional dan Multilateral yang dilaksanakan oleh PFKKI merupakan kegiatan pokok, yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi utama dari keberadaan PFKKI dalam struktur organisasi kelembagaan Kementerian Perhubungan.

Sasaran Kegiatan adalah Meningkatnya Kapabilitas Fasilitas Kemitraan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Perhubungan, dengan capaian kinerja ditunjukkan:

- a. Kualitas Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri Kementerian Perhubungan yang ditindaklanjuti; dan
- b. Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Ratifikasi Kementerian Perhubungan yang ditandatangani/harmonisasi.

Sebelum melakukan perhitungan rinci, informasi data/catatan yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

Berdasarkan perhitungan rumus – rumus diatas, maka dapat disimpulkan perhitungan capaian kinerja PFKKI sebagai berikut:

Cara menghitung capaian untuk IKK ini adalah sebagai berikut:

- 1. Kualitas Fasilitas Kemitraan dalam negeri Kementerian Perhubungan yang ditindaklanjuti :**

$$\text{Nilai Kualitas} = \frac{\text{Fasilitas 9 dokumen KSDN yang ditindaklanjuti}}{3 \text{ Dokumen KSDN}}$$

Catatan: Nilai kualitas sebesar 3, Nilai tersebut > 1 dan capaian kinerja **terpenuhi 100%**

- 2. Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Ratifikasi Kementerian Perhubungan yang ditandatangani/harmonisasi:**

$$\text{Nilai Kualitas} = \frac{15 \text{ dokumen KSLN dan ratifikasi}}{6 \text{ dokumen KSLN dan ratifikasi}}$$

Catatan: Nilai kualitas sebesar 2,5, Nilai tersebut > 1 dan capaian kinerja **terpenuhi 100%**



Selanjutnya Nilai “Kualitas Pelaksanaan kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kualitas} = \frac{100\% + 100\%}{2} \times 88$$

$$\text{Nilai Kualitas} = 88$$

Catatan:

- Target Tahunan Merupakan Target Minimal dan dikategorikan telah memenuhi Capaian Kinerja sebesar 100%, Bila Secara Perhitungan Realisasi Melebihi Target Minimal Maka Masih Dianggap Sama Dengan Memenuhi Capaian Kinerja sebesar 100%;
- Capaian Nilai Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan setiap Bulan/tahunnya didapat dari hasil Pengali Kumulatif Capaian *Output* Kinerja dengan Nilai Kualitas yang telah ditentukan dalam Dokumen RENSTRA PFKKI.

Perhitungan rumus tersebut berdasarkan hasil output Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri yang ditindaklanjuti serta Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Ratifikasi Kementerian Perhubungan yang telah terlaksana. Pada Tahun 2025 telah terlaksana 9 (sembilan) dokumen Kerjasama Dalam Negeri yang ditindaklanjuti. Pada pelaksanaan kerja sama Luar Negeri dan Ratifikasi Kementerian Perhubungan telah terlaksana sebanyak 3 (tiga) Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*), 2 (dua) Perjanjian (*Agreement*), 1 Ratifikasi Perjanjian (*Ratification Agreement*) yang telah disepakati dan ditandatangani dan 8 (delapan) Ratifikasi Perjanjian (*Ratification Agreement*) yang masih dalam proses dan pra-ratifikasi. Kemudian juga telah dilakukan penandatanganan 1 (satu) *Standard Operating Procedure* terhadap salah satu *Memorandum of Understanding*.

Berdasarkan formulasi tersebut, maka didapatkan nilai untuk Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan adalah sebesar **88,000**.

Hasil tersebut mencerminkan kinerja yang baik dalam memastikan berjalannya efektifnya tugas pokok dan fungsi Pusat Fasilitas kemitraan dan Kelembagaan Internasional. Keberhasilan ini menjadi bukti konkret dari upaya berkelanjutan Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional dalam mendorong sinergi dan kolaborasi lintas batas, menciptakan lingkungan kerja sama yang positif, dan menjaga hubungan kerjasama yang saling menguntungkan untuk kemajuan sektor transportasi secara global.

Untuk meningkatkan kinerja Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional antara lain:

1. Mengusulkan penambahan SDM yang berkualitas;
2. Perlunya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan di bidang keuangan dan perlengkapan;

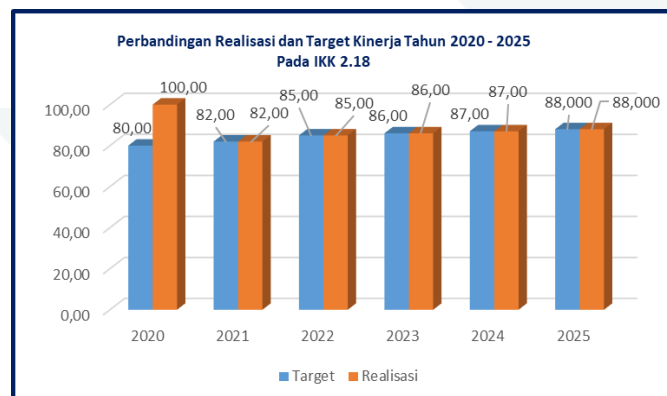
3. Perlunya perhatian dan peningkatan perencanaan anggaran untuk kebutuhan prioritas menghadiri Sidang Internasional dan pemberangkatan/penarikan Atase Perhubungan;
4. Terhadap kegiatan - kegiatan yang belum tertampung dalam DIPA akan diusulkan di dalam Tahun Anggaran berikutnya.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2025

Realisasi kinerja Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan tahun 2025 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 58 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 – 2025 pada IKK 2.18

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	Nilai	2020	80,000	100,000	125,000
		2021	82,000	82,000	100,000
		2022	85,000	85,000	100,000
		2023	86,000	86,000	100,000
		2024	87,000	87,000	100,000
		2025	88,000	88,000	100,000



Gambar 3. 40 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.18

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan pada periode tahun 2020, khususnya tahun 2021 sampai dengan 2025, dimana target selalu tercapai 100%. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kinerja yang dilakukan serta meningkatnya kematangan perencanaan dan pelaksanaan kinerja hingga tahun 2025.



c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029, Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan memiliki target 88,000 pada tahun 2025, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang juga memiliki target 88,000** dengan realisasi tahun 2025 yaitu 88,000 atau capaian 100,000%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

*Tabel 3. 59 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025
Pada IKK 2.18*

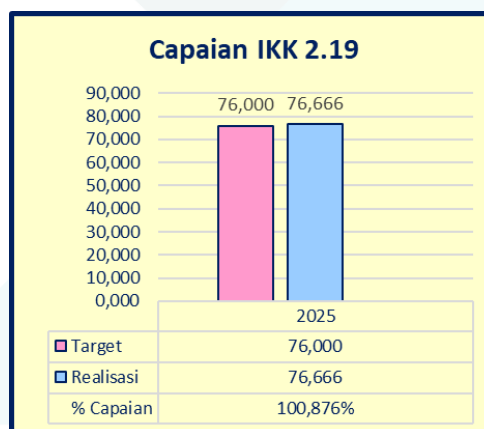
IKK 3.21 “Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
88,000	88,000	100,000%	88,000	88,000	100,000%

Berdasarkan hasil pemantauan dokumen perencanaan, terdapat keselarasan antara target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal 2025–2029 dengan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2025 untuk Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan. Konsistensi data ini menghasilkan persentase ketercapaian yang selaras, yang membuktikan adanya integrasi perencanaan yang kuat serta akuntabilitas pelaporan yang sangat baik antara sasaran strategis jangka menengah dan komitmen kinerja tahunan instansi.

IKK 2.19 “Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi/ Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh PPIT, Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi/ Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi memiliki target 76,000 pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 76,666 atau capaian 100,000%, dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 3. 41 Realisasi Kinerja IKK 2.19 terhadap target PK Tahun 2025

Metode Penghitungan:

Target indikator yang digunakan sebagai penilaian kinerja keberhasilan dari Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi, yakni Kualitas Perkembangan Proses Tahapan Penyediaan Infrastruktur Transportasi melalui Skema Pembiayaan Kreatif.

Kualitas Perkembangan Proses Tahapan Penyediaan Infrastruktur Transportasi melalui Skema Pembiayaan Kreatif diperoleh dengan cara:

- Menjumlahkan nilai capaian Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Pembiayaan Kreatif non APBN yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang di Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Kementerian Perhubungan, sesuai tahapan yang ditargetkan pada tahun berjalan dan membagi 3 (tiga) sehingga diperoleh nilai rata-rata capaian.

$$\text{formulasi} = \frac{\text{jumlah nilai capaian per bidang}}{3}$$

- Tingkat Capaian Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Transportasi melalui Skema Pembiayaan Kreatif non APBN yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai tahapan yang ditargetkan pada tahun berjalan, diperoleh melalui penjumlahan jumlah proyek pada tahun berjalan yang terselesaikan pada masing-masing tahapan (perencanaan, penyiapan, transaksi dan implementasi) dan membaginya dengan total proyek yang harus diselesaikan oleh bidang tersebut.

$$\text{formulasi} = \frac{A + B + C + D}{\text{jumlah proyek pada tahun berjalan}} \times 100$$

dimana:

- A = jumlah proyek pada tahun berjalan yang terselesaikan pada tahapan perencanaan
- B = jumlah proyek pada tahun berjalan yang terselesaikan pada tahapan penyiapan
- C = jumlah proyek pada tahun berjalan yang terselesaikan pada tahapan transaksi
- D = jumlah proyek pada tahun berjalan yang terselesaikan pada tahapan implementasi

Pada tahun 2025 terdapat total 13 (tiga belas) Proyek Skema Pembiayaan Kreatif non APBN yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang di Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Kementerian Perhubungan, diantaranya:

Tabel 3. 60 Daftar Proyek Skema Pembiayaan Kreatif non APBN Tahun 2025

Bidang		Nama Proyek	Target 2025	Status Akhir 2025
I	1.	Pengembangan Terminal Tipe A Purabaya di Provinsi Jawa Timur	<i>Under Preparation</i>	<i>Tercapai</i>
	2.	Pengembangan Terminal Tipe A Betan Subing di Provinsi Lampung	<i>Under Preparation</i>	<i>Tercapai</i>



Bidang	Nama Proyek	Target 2025	Status Akhir 2025
	3. <i>Proving Ground</i> Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi	<i>Success Story</i>	<i>Tercapai</i>
	4. <i>Transit Oriented Development (TOD)</i> Terminal Tipe A Poris Plawad, Tangerang	<i>Under Preparation</i>	<i>Stagnan</i>
II	1. <i>Backup Area</i> Patimban		<i>Stagnan</i>
	2. Pengembangan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat	<i>Success Story</i>	<i>Tercapai</i>
	3. Pengembangan Pelabuhan Anggrek	<i>Success Story</i>	<i>Tercapai</i>
	4. Pelabuhan Teluk Tapang Sumatera Barat		<i>Tercapai</i>
III	1. Pembangunan Bandar Udara Singkawang, Kalimantan Barat	<i>Pre-Qualification</i>	<i>Tercapai</i>
	2. Bandar Udara Kediri	<i>Success Story</i>	<i>Tercapai</i>
	3. Bandar Udara Bintan	<i>Under Preparation</i>	<i>Tercapai</i>
	4. Kereta Api Makassar - Pare Pare, Sulawesi Selatan	<i>Success Story</i>	<i>Tercapai</i>
	5. Kereta Api Prabumulih – Tarahan, Sumatera Selatan		<i>Stagnan</i>

Dari tabel di atas, Tingkat Capaian Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Transportasi melalui Skema Pembiayaan Kreatif non APBN yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai tahapan yang ditargetkan pada tahun 2025:

Bidang I: 3 tercapai dan 1 stagnan dari 4 Proyek yang ada pada Bidang I: Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkotaan, maka pencapaiannya adalah:

$$\frac{3}{4} \times 100 = 75$$

Bidang II: 3 tercapai dan 1 stagnan dari 4 Proyek yang ada pada Bidang II: Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Laut dan Penunjang, maka pencapaiannya adalah:

$$\frac{3}{4} \times 100 = 75$$

Bidang III: 4 tercapai dan 1 stagnan dari 5 Proyek yang ada pada Bidang III: Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Udara dan Perkeretaapian, maka pencapaiannya adalah:

$$\frac{4}{5} \times 100 = 80$$



Maka besarnya target Kualitas Perkembangan Proses Tahapan Penyediaan Infrastruktur Transportasi melalui Skema Pembiayaan Kreatif pada tahun 2025 adalah Jumlah dari nilai capaian tiap bidang dibagi 3 (tiga) karena PPIT terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu sebesar:

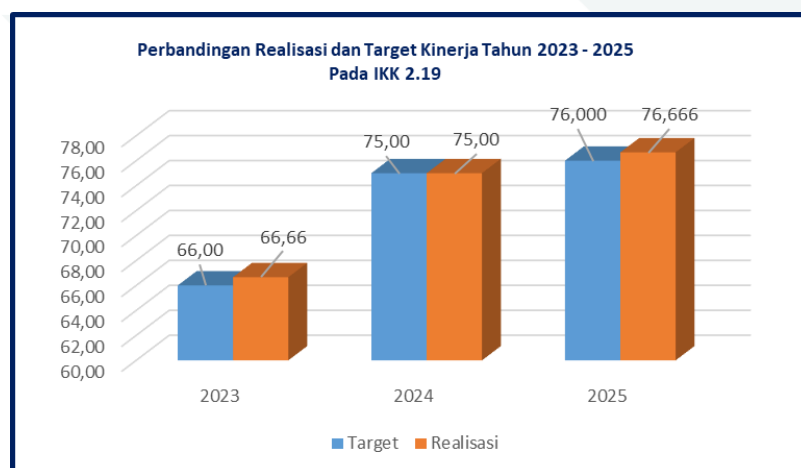
$$\frac{75 + 75 + 80}{3} = 76,666$$

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2023 s.d 2025

Realisasi kinerja Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi/pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi tahun 2025 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah grafik perkembangan capaian sejak tahun 2023:

Tabel 3. 61 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2023 - 2025 pada IKK 2.19

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi/ Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi	Nilai	2023	66,000	66,660	101,000
		2024	75,000	75,000	100,000
		2025	76,000	76,666	100,876



Gambar 3. 42 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.19

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi/Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi pada periode tahun 2023 sampai dengan 2025, dimana target selalu tercapai 100%. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kinerja yang dilakukan serta meningkatnya kematangan perencanaan dan pelaksanaan kinerja hingga tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029, Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi/Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi memiliki target 76,000 pada tahun 2025, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang juga memiliki target 76,000** dengan realisasi tahun 2025 yaitu 76 atau capaian 100,000%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

*Tabel 3. 62 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025
Pada IKK 2.19*

IKK 3.21 “Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi/ Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
76,000	76,666	100,876%	76,000	76,666	100,876%

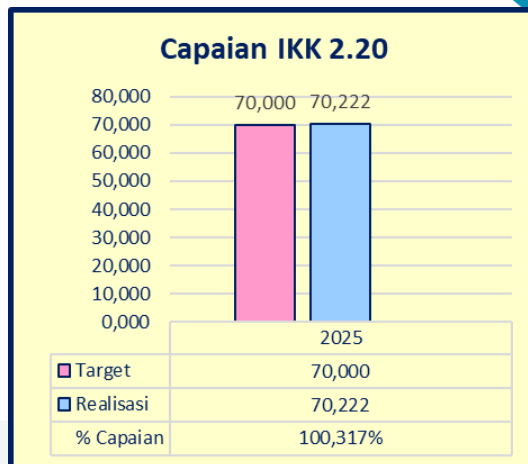
Berdasarkan hasil pemantauan dokumen perencanaan, terdapat keselarasan antara target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal 2025–2029 dengan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2025 untuk indikator Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi/Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi. Konsistensi data ini menghasilkan persentase ketercapaian yang selaras, yang membuktikan adanya integrasi perencanaan yang kuat serta akuntabilitas pelaporan yang sangat baik antara sasaran strategis jangka menengah dan komitmen kinerja tahunan instansi.

IKK 2.20 “Efektivitas Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Keselamatan Hasil Investigasi KNKT”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh KNKT, Efektivitas Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Keselamatan Hasil Investigasi KNKT memiliki target 70,000 pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 70,222 atau capaian 100,317%, dijelaskan pada tabel berikut:





Gambar 3. 43 Realisasi Kinerja IKK 2.20 terhadap target PK Tahun 2025

Metode Penghitungan:

Penghitungan capaian kinerja adalah prosentase rekomendasi hasil laporan final investigasi kecelakaan transportasi yang telah ditindaklanjuti oleh *stakeholders* tahun berjalan dibagi dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun berjalan.

$$\frac{\text{jumlah rekomendasi laporan final investigasi kecelakaan transportasi yang ditindaklanjuti stakeholder tahun berjalan}}{\text{Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Perbandingan target dan realisasi untuk pencapaian kinerja dengan Indikator Kinerja KNKT yang menjadi IK Sekretariat Jenderal, yaitu Rekomendasi Hasil Investigasi Kecelakaan Transportasi yang ditindaklanjuti *Stakeholder*.

Dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi sampai dengan penyusunan laporan final/akhir, dimana laporan final tersebut disusun sesuai dengan *standard* dan ketentuan yang berlaku serta menghasilkan rekomendasi yang cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi harus dilaksanakan secermat mungkin agar tujuan investigasi dapat tercapai. Dalam pelaksanaan investigasi digunakan daftar pertanyaan dan *checklist* agar semua langkah yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan kebutuhan data/informasi dapat terpenuhi.

KNKT memberikan rekomendasi keselamatan (hasil investigasi kecelakaan) transportasi kepada *stakeholder* ini dimaksud untuk mencegah terjadinya kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama. Apabila rekomendasi hasil investigasi belum ditindaklanjuti oleh pihak terkait maka KNKT akan melakukan klarifikasi dan monitoring rekomendasi yang dimaksud. Tahun 2025 ini, rekomendasi keselamatan transportasi KNKT yang telah dilaksanakan oleh masing – masing stakeholder yang berstatus *close* meliputi:

1. Moda Pelayaran sebanyak **24 rekomendasi**;
2. Moda perkeretaapian sebanyak **11 rekomendasi**;
3. Moda LLAJ sebanyak **115 rekomendasi**;
4. Moda Penerbangan sebanyak **8 rekomendasi**

Jika melihat data di atas, maka:

- Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* pada tahun 2025 sebanyak **158 rekomendasi**.
- Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan di tahun 2025 sebanyak 225 rekomendasi.

$$\text{realisasi tahun 2025} = \frac{158}{225} \times 100\% = 70,222$$

$$\text{capaian tahun 2025} = \frac{70,222}{70} = 100,317$$

Berdasarkan hasil penghitungan rekomendasi Hasil Investigasi Kecelakaan Transportasi Yang ditindaklanjuti *Stakeholder*, maka realisasi tahun 2025 adalah 70,222 dengan capaian 100,317%.

Nilai kinerja dan variabel yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja adalah:

- a. Perlu adanya suatu sistem informasi manajemen yang merangkum seluruh informasi pelaksanaan investigasi dari persiapan pelaksanaan investigasi, kegiatan investigasi, analisa hasil investigasi, sampai dengan proses *release* laporan investigasi. Sistem informasi manajemen investigasi tersebut diharapkan dapat menciptakan laporan investigasi yang lebih efektif dan akuntabel.
- b. Menambah volume kegiatan monitoring rekomendasi untuk memastikan bahwa rekomendasi KNKT benar-benar dijalankan oleh *stakeholder* terkait.
- c. Mengirimkan surat kembali kepada *stakeholder* yang masih belum juga menjawab/menanggapi hasil rekomendasi KNKT agar mereka segera merespon sehingga rekomendasi yang tadinya masih *open* bisa segera di *close*.
- d. Mengundang *Stakeholder* untuk dimintakan tanggapan dan klarifikasi atas rekomendasi yang masih *open* atau rekomendasi yang sudah dijawab tetapi masih belum lengkap/belum sesuai.

Upaya Pencapaian Target:

- a. KNKT telah memberikan waktu masa tanggapan 30 hari ketika draf yang di dalamnya terdapat rekomendasi.
- b. Saat difinalkan, KNKT menyebutkan dalam laporannya rekomendasi yang masih *open*.
- c. Setiap tahun KNKT memonitor, mengundang, menyurati pihak-pihak terkait yang rekomendasinya masih *open*.
- d. Setiap tahun KNKT menerbitkan Surat Keputusan Ketua terkait rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti disertai justifikasinya. Pada Tahun 2024 dikeluarkan Surat Keputusan Ketua KNKT Nomor SK-KETUA KNKT 28 TAHUN 2023.



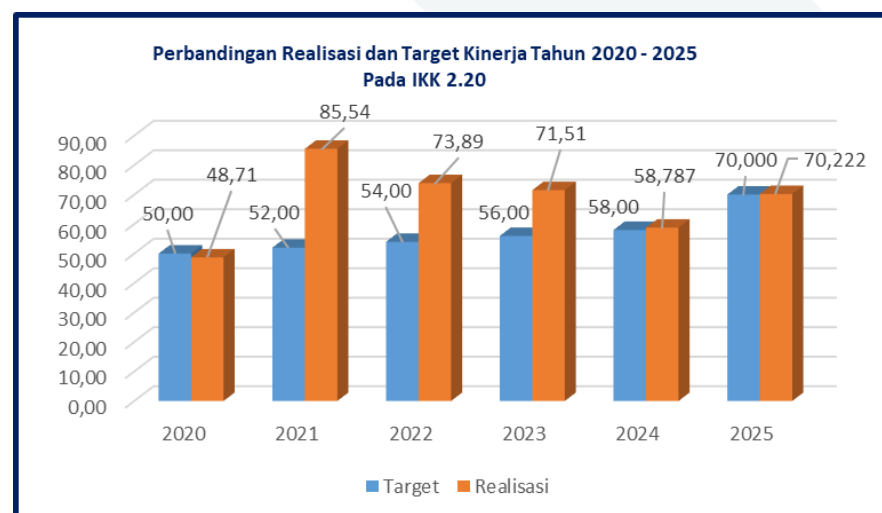
- e. KNKT menyediakan fasilitas link *zoom* untuk investigasi yang dilakukan secara virtual (investigasi tidak *on site*) dengan menghadirkan *stakeholder* terkait.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2025

Realisasi kinerja Efektivitas Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Keselamatan Hasil Investigasi KNKT tahun 2025 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 63 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKK 2.20

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Efektivitas Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Keselamatan Hasil Investigasi KNKT	%	2020	50,000	48,710	97,420
		2021	52,000	85,540	164,500
		2022	54,000	73,890	136,833
		2023	56,000	71,510	127,696
		2024	58,000	58,787	101,357
		2025	70,000	70,222	100,317



Gambar 3. 44 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.20

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Efektivitas Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Keselamatan Hasil Investigasi KNKT pada periode tahun 2020 sampai dengan 2025, secara umum terlihat fluktuatif namun tetap dapat dicapai dengan baik. Kondisi ini mencerminkan efektivitas upaya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan serta meningkatnya kematangan perencanaan dan pelaksanaan kinerja hingga tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029, Efektivitas Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Keselamatan Hasil Investigasi KNKT memiliki target 70,000 pada tahun 2025, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang juga memiliki target 70,000** dengan realisasi tahun 2025 yaitu 70,222 atau capaian 100,317%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

*Tabel 3. 64 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025
Pada IKK 2.20*

IKK 3.19 “Efektivitas Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Keselamatan Hasil Investigasi KNKT”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
70,000	70,222	100,317	70,000	70,222	100,317

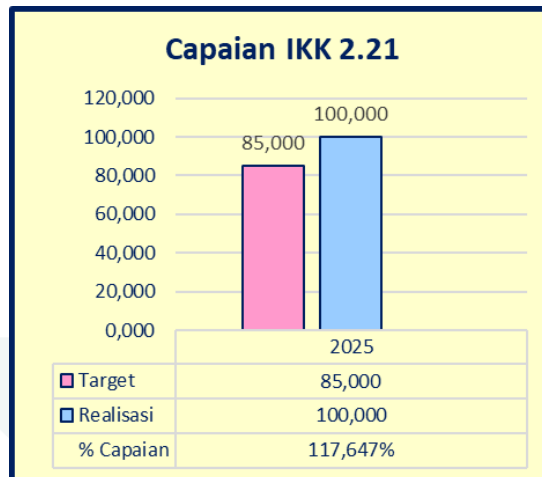
Berdasarkan hasil pemantauan dokumen perencanaan, terdapat keselarasan antara target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal 2025–2029 dengan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2025 untuk indikator Efektivitas Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Keselamatan Hasil Investigasi KNKT. Konsistensi data ini menghasilkan persentase ketercapaian yang selaras, yang membuktikan adanya integrasi perencanaan yang kuat serta akuntabilitas pelaporan yang sangat baik antara sasaran strategis jangka menengah dan komitmen kinerja tahunan instansi.

IKK 2.21 “Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran, Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran memiliki target 85,000 pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja sebesar 100,000 atau capaian 117,647% dijelaskan pada grafik berikut:





Gambar 3. 45 Realisasi Kinerja IKK 2.21 terhadap target PK Tahun 2025

Metode Penghitungan:

Cara menghitung capaian untuk IKK ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Mahkamah Pelayaran Tahun Sebelumnya (t - 1) yang ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)}}{\text{Jumlah putusan yang direkomendasikan tahun sebelumnya (t - 1)}} \times 100\%$$

Kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja utama ini, diambil dari Keputusan Mahkamah Pelayaran atas Penjatuhan sanksi administratif kepada nahkoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan, ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pada tahun 2025, target untuk tingkat Pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran adalah 85%, maka:

$$\text{realisasi tahun 2025} = \frac{26}{26} \times 100 = 100\%$$

$$\text{capaian tahun 2025} = \frac{100}{85} = 117,647\%$$

Pada Tahun 2025, dari total 26 putusan Mahkamah Pelayaran yang diterbitkan seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kepelautan dan Perkapalan.



Tindak lanjut tersebut direalisasikan dalam bentuk Berita Acara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap nakhoda dan/atau perwira kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi hasil putusan Mahkamah Pelayaran tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan administratif oleh unit teknis terkait.

Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan membandingkan jumlah rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran yang telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terhadap total rekomendasi yang diterbitkan pada tahun berjalan. Dengan ditindaklanjutinya seluruh rekomendasi yang diterbitkan, indikator ini mencerminkan kuatnya sinergi kelembagaan antara Mahkamah Pelayaran dan unit teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan. Selain itu, capaian ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan pelayaran, penguatan penegakan hukum administratif, serta peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran nasional.

Justifikasi capaian:

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran Tahun 2025 sebesar 117,65% merupakan hasil perbandingan antara realisasi sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 85%. Perhitungan capaian kinerja dilakukan berdasarkan formula realisasi terhadap target, sehingga capaian melebihi 100% merupakan konsekuensi metodologis dari tercapainya realisasi penuh.

Penetapan target sebesar 85% pada awal periode perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kehati-hatian, antara lain adanya ketergantungan pemanfaatan rekomendasi pada tindak lanjut instansi terkait, variasi kompleksitas perkara, serta keterbatasan kewenangan eksekutorial Mahkamah Pelayaran. Faktor-faktor tersebut berpotensi memengaruhi tingkat pemanfaatan rekomendasi secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, pada Tahun 2025 terjadi peningkatan efektivitas koordinasi, kualitas rekomendasi putusan, serta monitoring tindak lanjut rekomendasi, sehingga seluruh rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini mendorong realisasi kinerja mencapai 100% dan menyebabkan capaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, capaian sebesar 117,65% mencerminkan kinerja yang sangat baik dan menjadi dasar evaluasi dalam penetapan target indikator kinerja pada periode selanjutnya agar lebih selaras dengan kapasitas dan kinerja aktual organisasi.

Dalam rangka meningkatkan capaian untuk ke depannya dan dalam menghadapi kendala yang ditemukan maka perlu langkah-langkah antisipasi terhadap hal-hal tersebut berupa:

1. Mahkamah Pelayaran perlu melakukan komunikasi yang lebih intens dengan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan terkait informasi terkini (*up to date*) Pengenaan Sanksi Administratif kepada terdakwa;



2. Pada saat Mahkamah Pelayaran menerima pelimpahan BAPP dari Syahbandar maka perlu dilakukan verifikasi kembali oleh Sekretariat Mahkamah Pelayaran terhadap keaslian ijazah pelaut.

b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2025

Realisasi kinerja Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran tahun 2025 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dan grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:

Tabel 3. 65 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 pada IKK 3.20

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran	%	2020	50,000	100,000	200,000
		2021	60,000	83,330	138,888
		2022	66,000	100,000	151,515
		2023	71,000	100,000	140,845
		2024	75,000	100,000	133,333
		2025	85,000	100,000	117,647



Gambar 3. 46 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 pada IKK 2.21

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Tingkat Pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran pada periode tahun 2020 sampai dengan 2025, secara umum terlihat capaian yang fluktuatif namun capaian tetap dapat dicapai dengan sangat baik setiap tahunnya. Kondisi ini mencerminkan efektivitas upaya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan serta meningkatnya kematangan perencanaan dan pelaksanaan kinerja hingga tahun 2025.



c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029, Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran memiliki target 85,000 pada tahun 2025, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang juga memiliki target 85,000** dengan realisasi tahun 2025 yaitu 100,000 atau capaian 117,647%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 66 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025 Pada IKK 2.21

IKK 2.21 “Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
85,000	100,000	117,647	85,000	100,000	117,647

Berdasarkan hasil pemantauan dokumen perencanaan, terdapat keselarasan antara target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal 2025–2029 dengan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2025 untuk Tingkat Pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran. Konsistensi data ini menghasilkan persentase ketercapaian yang selaras, yang membuktikan adanya integrasi perencanaan yang kuat serta akuntabilitas pelaporan yang sangat baik antara sasaran strategis jangka menengah dan komitmen kinerja tahunan instansi.

3.2.3 REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS KETIGA

Sasaran Program Program (SP) 03 adalah “Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan Sekretariat Jenderal” terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Program (IKP), dan pada Level Unit Kerja Eselon II di turunkan menjadi 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) dan 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

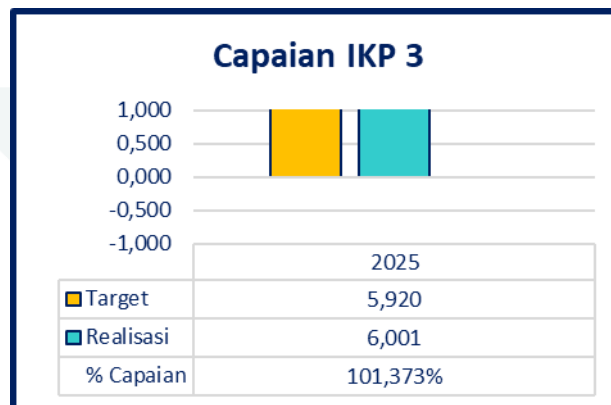
Tabel 3. 67 Capaian Sasaran Program (SP) 03 Sekretariat Jenderal Tahun 2025

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
IKP 3/ IKK 3.1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO ₂	5,92	6,001	101,373
Capaian Sasaran Kegiatan (SK 03.01) : Menurunnya Emisi GRK Sektor Transportasi					101,373%
Capaian Sasaran Program (SP 03) : Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan Sekretariat Jenderal					

IKP3 / IKK 3.1 “Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi”

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh PPTB, Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi memiliki target 5,920 juta CO₂ dengan realisasi kinerja sebesar 6,001 juta CO₂ atau capaian 101,373%, dijelaskan pada grafik berikut:



Gambar 3. 47 Realisasi Kinerja IKP 3/ IKK 3.1 terhadap target PK Tahun 2025

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 menetapkan intensitas emisi GRK menuju *Net Zero Emission* sebagai salah satu sasaran strategis dalam kerangka Sasaran Pembangunan RPJMN yang tercantum pada Sasaran 05 dengan indikator penurunan intensitas emisi GRK dan indeks kualitas lingkungan hidup. Pembangunan Rendah Karbon (PRK) juga terdapat pada Program Prioritas 02.19 dengan sasaran penurunan emisi GRK yang ditampilkan dalam persentase penurunan emisi GRK kumulatif dan tahunan.

PRK adalah platform pembangunan yang bertujuan menjaga keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui pembangunan rendah emisi dan efisiensi sumber daya alam. Pendekatan ini mengintegrasikan kebijakan lintas sektor, mengelola *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan. PRK juga mendorong investasi hijau (*green investment*) untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berupa persentase capaian target penurunan emisi GRK di sektor transportasi mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan ke-13 yaitu *Climate Action/* Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa emisi GRK, khususnya CO₂, menjadi pemicu utama perubahan iklim yang mengancam keberlanjutan hidup dan lingkungan. Dalam konteks global, Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap mitigasi perubahan iklim melalui penyampaian dokumen *Nationally Determined Contribution (NDC)* sebagai bagian dari implementasi *Paris Agreement*.

Komitmen ini diperkuat melalui pengajuan *Enhanced* NDC ke Sekretariat UNFCCC pada tanggal 23 September 2022, dengan peningkatan target penurunan emisi GRK pada tahun 2030 dari 29% menjadi 31,89% secara *unconditional* (tanpa syarat), dan dari 41% menjadi 43,20% secara *conditional* (dengan dukungan internasional). Peningkatan target ini mencerminkan eskalasi aksi nasional dalam mencapai tujuan *Paris Agreement* untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C, dan berupaya menahan kenaikannya hingga 1,5°C dibandingkan dengan masa pra-industri.

Sebagai landasan hukum, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, yang memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif berperan dalam agenda perubahan iklim global.

Berdasarkan Perpres 98 Tahun 2021 Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim terdapat beberapa sektor dan subsektor, salah satunya transportasi. Sebagai salah satu penyumbang emisi GRK terbesar, transportasi harus secara konsisten berkontribusi dalam penurunan emisi CO₂ untuk mencapai target NDC. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan berbagai upaya mitigasi guna mengendalikan dampak perubahan iklim.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Transportasi untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional, Kementerian Perhubungan telah menetapkan aksi-aksi mitigasi yang dapat dilakukan sektor transportasi yang mencakup aksi berupa efisiensi energi di sarana, prasarana dan pada sistem manajemen transportasi sebagai contoh pemanfaatan angkutan massal publik, peremajaan/modernisasi sarana angkutan, manajemen lalu lintas, penggunaan teknologi transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Dalam mendukung peraturan tersebut, terdapat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP-PHB 34 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan pada pokja tersebut sebagai koordinator yang memiliki tugas koordinasi penyusunan inventarisasi GRK, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan aksi mitigasi perubahan iklim.

Mengacu pada *Roadmap Enhanced* NDC Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2024, terdapat rincian target NDC yang perlu dicapai oleh masing-masing sektor termasuk transportasi, berdasarkan referensi tersebut dirumuskan target penurunan emisi di Kementerian Perhubungan mengacu pada potensi aksi mitigasi yang dapat dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (transportasi) yaitu sebesar 5,92 juta ton CO₂ di Tahun 2025 untuk kemudian dirumuskan persentase capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) setiap tahunnya sampai dengan 2029. Saat ini juga telah dilakukan proses penyusunan Peta Jalan Penurunan Emisi Sektor transportasi untuk target nasional.



Metode Penghitungan:

Secara umum metodologi perhitungan emisi GRK sektor transportasi merupakan selisih dari jumlah emisi yang dihasilkan dari aktivitas transportasi eksisting dikurangi jumlah emisi yang dihasilkan dari aktivitas mitigasi, secara matematis yaitu:

$$\text{Emisi GRK} = \text{Konsumsi Energi} \times \text{Faktor Emisi}$$

$$\text{Penurunan Emisi GRK} = \text{Emisi Baseline} - \text{Emisi Aksi Mitigasi}$$

$$\begin{aligned} & \text{Total Penurunan Emisi GRK} \\ &= \text{Penurunan Emisi Sub Sektor (Darat + Laut + Udara + Perkeretaapian)} \end{aligned}$$

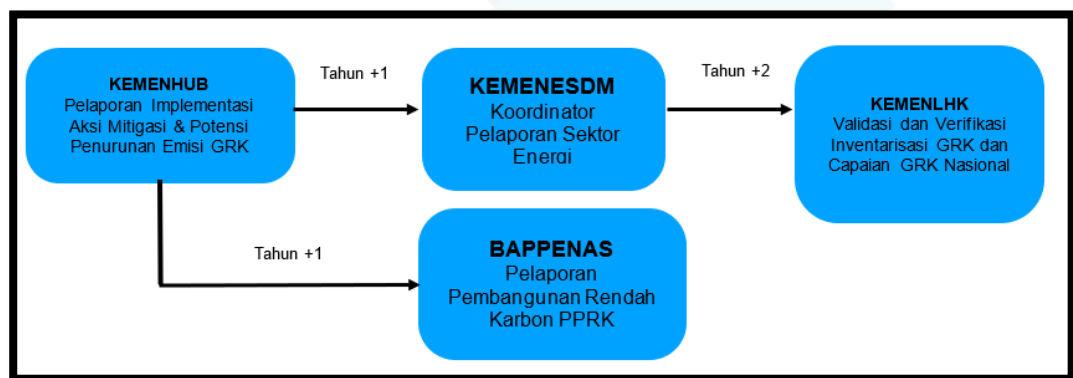
$$\text{Penurunan Emisi GRK} = \frac{\text{Total Penurunan Emisi GRK Tahun } x}{\text{Target Penurunan Emisi GRK Tahun } x} \times 100\%$$

Analisis Capaian Tahun Berjalan:

Terkait dengan Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca secara Nasional telah terdapat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional yang di dalamnya terdapat kewajiban Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Perencanaan, Implementasi dan Pelaporan Aksi Mitigasi Gas Rumah Kaca terhadap sektor-sektor terkait.

Kementerian Perhubungan, dalam kaitannya pelaporan transportasi dikoordinasi oleh Kementerian ESDM. Adapun pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca dan Capaian Penurunan Emisi GRK melalui implementasi Aksi Mitigasi dari Kementerian Perhubungan kepada Kementerian ESDM (selaku koordinator sektor energi), Bappenas, dan kemudian ke Kementerian Lingkungan Hidup. Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional pada tahun (+) 2, akan dipublikasikan oleh Kementerian LHK di website Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim.

Alur pelaporan capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 48 Alur Pelaporan GRK



Sebagai bagian dari komitmen sektor transportasi dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional, diperlukan pemetaan potensi kontribusi penurunan emisi dari masing-masing subsektor transportasi. Pemetaan ini disusun berdasarkan berbagai program, kebijakan, dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 serta potensi dampaknya terhadap penurunan emisi GRK. Adapun rincian potensi capaian penurunan emisi GRK sektor transportasi dari masing-masing subsektor pada Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 68 Rincian Potensi Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi Tahun 2025

Sub Sektor	Aksi Mitigasi		Potensi Capaian Penurunan Emisi GRK (Juta ton CO ₂)
Perhubungan Darat	1.	Mendorong Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transit - <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT)/Semi BRT	901.458,49
	2.	Mendorong Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transit - <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT)/Semi BRT dengan skema <i>Buy The Service</i>	97.363,59
	3.	Pemanfaatan Teknologi Lalu Lintas untuk Kelancaran Lalu Lintas di Jalan Nasional/Area <i>Traffic Control System</i> (ATCS)	218.815,15
	4.	Pemanfaatan <i>Solar Cell</i> pada Penerangan Jalan Umum (PJU)	24.619,17
	5.	Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) pada Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP) berbasis <i>Solar Cell</i>	8.062,13
	6.	Implementasi <i>Long Distance Ferry</i> (LDF)	4.472,56
	7.	Efisiensi Manajemen Operasional di Pelabuhan Penyeberangan (Pemanfaatan Anjungan Listrik Mandiri)	46,99
Total Capaian Sektor Perhubungan Darat			1.254.838,08
Perhubungan Laut	1.	Pemanfaatan Teknologi <i>Solar Cell</i> pada Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	1.998,28
	2.	Modernisasi Kapal (Pemanfaatan Kapal Navigasi Baru)	80.540,24
	3.	Efisiensi Manajemen Operasional Pelabuhan (<i>Pemanfaatan Shore Connection</i>)	286,39
	4.	Elektrifikasi Peralatan Pelabuhan	66.062,36
	5.	Pemanfaatan PLTS, PJU dan LED di Pelabuhan	1.307,56



Sub Sektor	Aksi Mitigasi		Potensi Capaian Penurunan Emisi GRK (Juta ton CO ₂)			
Total Capaian Sektor Perhubungan Laut			150.194,82			
Perhubungan Udara	1.	Peremajaan Angkutan Udara	86.552,00			
	2.	Performance Based Navigation (PBN)	491.803,00			
	3.	Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya/Solar Panel - Pemanfaatan Solar Cell untuk Penerangan Jalan	3.010,00 1.213,00			
		4.	Penggunaan Lampu Light Emitting Diode (LED) untuk Penerangan Bandar Udara dan Rambu Navigasi Penerbangan	66.051,00		
	5.	Penghijauan Lingkungan Bandar Udara	620.847,48			
	Total Capaian Sektor Perhubungan Udara			1.269.476,48		
Perkeretaapian	1.	Pemanfaatan Jalur Ganda Lintas Jawa dan Kereta Api Lintas Sumatera - Kereta Api Penumpang - Kereta Api Barang	1.107.732,26 1.407.377,89			
		2.	Pemanfaatan Kereta Api Barang - Kereta Api Bandara Soekarno Hatta - Kereta Api Bandara Kualanamu - Kereta Api Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) - Kereta Api Bandara Adi Soemarmo - Kereta Api Bandara Minangkabau Ekspres	4.027,96 1.793,55 14.818,86 3.741,19 738,90		
			3.	Pemanfaatan Kereta Api Perkotaan - Kereta Rangkaian Listrik (KRL) Jabodetabek - Kereta Api Yogyakarta dan Sekitarnya - Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta - Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta - Lintas Raya Terpadu (LRT) Palembang - Kereta Api Jawa Timur dan Sekitarnya - Kereta Api Jawa Barat dan Sekitarnya	438.352,89 38.546,15 9.655,63 0,00 0,00 224.108,65 75.889,07	
	Total Capaian Sektor Perkeretaapian			3.326.783,00		
	Total Capaian Penurunan Emisi GRK			6.001.292,39		

Sumber: PPTB, 2026 <https://bit.ly/capaianGRK2025>

Adapun rekapitulasi potensi capaian penurunan Emisi GRK dari masing – masing sub sektor pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 3. 69 Rekapitulasi Potensi Capaian Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Transportasi Tahun 2025

NO	AKSI MITIGASI SUB SEKTOR	CAPAIAN AKSI MITIGASI (Ton CO ₂ e)	%
1	Perhubungan Darat	1.254.838,08	20,909%
2	Perhubungan Laut	150.194,82	2,503%
3	Perhubungan Udara	1.269.476,48	21,153%
4	Perkeretaapian	3.326.783,00	55,435%
Total		6.001.292,39	
Target		5.920.000,00	
Capaian tahun 2025		$= \frac{6,001 \text{ juta ton CO}_2}{5,921 \text{ juta ton CO}_2} = 101,373\%$	

Sumber: PPTB, 2026 <https://bit.ly/capaianGRK2025>

Angka capaian tersebut merupakan hasil dari aksi mitigasi dari sektor Perhubungan Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian. Adapun penghitungan capaiannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Penurunan emisi thd target 2025} = \left(\frac{6,001}{5,921} \right) \times 100\% = 101,373\%$$

Berdasarkan target kinerja tahun 2025 sebesar 5,920 Juta Ton CO₂ maka capaian hasil Tahun 2025 berdasarkan hasil pemetaan potensi penurunan Emisi GRK adalah sebesar 6,001 Juta Ton CO₂ atau **101,373%**.

Justifikasi Keberhasilan/ tidak tercapainya target/Kendala:

Data aktivitas aksi mitigasi yang diperoleh sampai dengan akhir Desember tahun 2025 merupakan hasil dari aksi mitigasi dari sektor perhubungan Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian. Adapun capaian tersebut merupakan hasil potensi pemetaan aksi mitigasi Penurunan Emisi GRK, dan masih dalam proses tahapan validasi dan verifikasi oleh KLHK. Capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor transportasi Tahun 2025 tercatat sebesar 6.001.292,39 ton CO₂e, sehingga melampaui target yang ditetapkan sebesar 5.920.000,00 ton CO₂e atau mencapai 101,368 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan aksi mitigasi penurunan emisi GRK pada sektor transportasi telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan target kinerja yang ditetapkan. Kontribusi terbesar terhadap total capaian berasal dari subsektor perkeretaapian sebesar 3.326.783,00 ton CO₂e atau 55,435 persen, diikuti oleh subsektor perhubungan udara sebesar 1.269.476,48 ton CO₂e (21,153 persen), perhubungan darat sebesar 1.254.838,08 ton CO₂e (20,909 persen), serta perhubungan laut sebesar 150.194,82 ton CO₂e (2,503 persen).



Secara kinerja, pencapaian yang melebihi target tersebut mengindikasikan bahwa implementasi program dan kegiatan mitigasi emisi GRK pada masing-masing subsektor transportasi telah dilaksanakan secara efektif dan berkontribusi positif terhadap pencapaian sasaran kinerja sektor. Tingginya kontribusi subsektor perkeretaapian mencerminkan keberhasilan kebijakan penguatan transportasi massal dan moda beremisi rendah, sementara capaian pada subsektor perhubungan darat dan udara menunjukkan konsistensi pelaksanaan program efisiensi energi dan pengendalian emisi. Meskipun kontribusi subsektor perhubungan laut relatif lebih kecil, capaian yang dihasilkan tetap mendukung pencapaian kinerja secara keseluruhan. Dengan demikian, capaian penurunan emisi GRK sektor transportasi Tahun 2025 dinilai telah memenuhi bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja

Upaya Pencapaian Target

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi yakni dengan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan aksi mitigasi tahun sebelumnya dan periode pelaporan sebelumnya;
2. Monitoring pelaksanaan aksi/koordinasi dengan penanggung jawab dan unit pelaksana aksi mitigasi GRK;
3. Melakukan koordinasi Inventarisasi data aktivitas untuk masing-masing aksi mitigasi GRK secara berkala;
4. Melakukan diskusi/penyusunan/perbaikan *baseline* dan target dekarbonisasi transportasi;
5. Melakukan FGD terkait upaya dekarbonisasi di sektor transportasi dan isu terkait lainnya;
6. Melakukan penyusunan draft peta jalan dekarbonisasi transportasi darat dan perkeretaapian;
7. Melakukan penyusunan buku panduan inventarisasi GRK transportasi;
8. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Terkait (Komite Pengarah Perubahan Iklim, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)) terkait pelaksanaan kebijakan upaya pengendalian perubahan iklim, monitoring, pelaporan dan verifikasi.

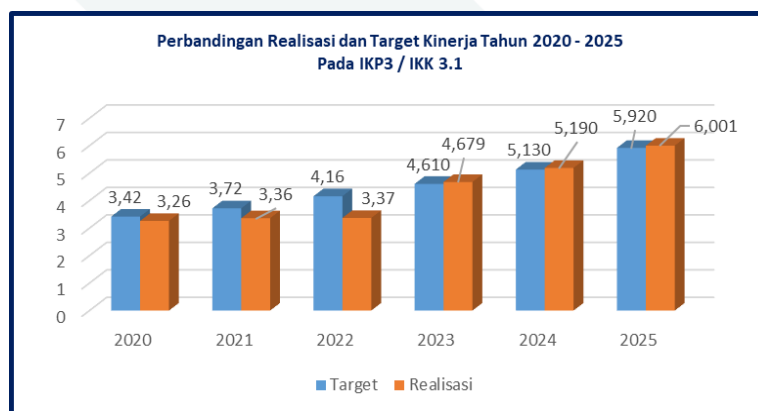
b. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 s.d 2025

Realisasi kinerja Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi tahun 2020 – 2025 dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan capaian sampai dengan tahun 2025. Berikut adalah grafik perkembangan capaian sejak tahun 2020:



Tabel 3. 70 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025 pada IKP 3 IKK 3.1

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	(%)
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO ₂	2020	3,420	3,260	95,321
		2021	3,720	3,360	90,322
		2022	4,160	3,370	81,009
		2023	4,610	4,679	101,490
		2024	5,130	5,190	101,179
		2025	5,920	6,001	101,373



Gambar 3. 49 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2025

Tabel 3. 71 Perbandingan Capaian Kinerja Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi 2020 - 2025 Berdasarkan Hasil Validasi KLH (Kementerian Lingkungan Hidup)

IKP 3: Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Transportasi							
Satuan	T/R/C	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Juta Ton CO ₂	Target	3.420.000	3.720.000	4.160.000	4.610.000	5.130.000	5.920.000
	Realisasi Kemenhub	3.267.083	3.373.812	3.940.839	4.678.691	5.190.470	6.001.292
	% Capaian	95,53%	90,69%	94,73%	101,49%	101,18%	101,373%
	Validasi Realisasi (KLH)	3.267.083	3.373.812	3.354.092	4.139.978	*Hasil validasi dan verifikasi dari KLH Belum Terbit	
	% Capaian (Validasi)	95,53%	90,69%	80,627%	89,804%		

Berdasarkan Tabel di atas, kinerja penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor transportasi pada periode 2020–2025 menunjukkan tren peningkatan capaian yang relatif konsisten, baik dari sisi realisasi maupun persentase pencapaian terhadap target.

Pada periode 2020–2022, realisasi penurunan emisi GRK sektor transportasi masih berada di bawah target tahunan dengan tingkat capaian berkisar antara 90,69 persen hingga 95,53 persen, yang mencerminkan adanya tantangan dalam implementasi awal program mitigasi emisi.

Namun demikian, mulai Tahun 2023 terjadi perbaikan kinerja yang signifikan, ditandai dengan capaian yang melampaui target, yaitu sebesar 101,49 persen pada Tahun 2023 dan 101,18 persen pada Tahun 2024. Pada Tahun 2025, realisasi penurunan emisi GRK mencapai 6.001.292 ton CO₂e, melampaui target 5.920.000 ton CO₂e dengan tingkat capaian 101,373 persen, yang menunjukkan semakin optimalnya pelaksanaan kebijakan dan program mitigasi emisi di sektor transportasi.

Ditinjau dari hasil validasi KLH, terdapat perbedaan antara realisasi yang dilaporkan oleh Kementerian Perhubungan dengan hasil validasi pada periode 2020–2023, di mana persentase capaian hasil validasi cenderung lebih rendah, khususnya pada Tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing tercatat sebesar 80,627 persen dan 89,804 persen. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya penyesuaian metodologi, faktor koreksi data, serta proses verifikasi yang lebih ketat dalam penghitungan emisi oleh KLH. Meskipun demikian, tren capaian yang terus meningkat menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelaporan dan efektivitas aksi mitigasi dari tahun ke tahun. Untuk Tahun 2024 dan 2025, hasil validasi dan verifikasi dari KLH belum tersedia, namun capaian internal yang melampaui target menjadi dasar optimisme bahwa kinerja penurunan emisi GRK sektor transportasi telah bergerak ke arah yang lebih kredibel dan akuntabel, serta perlu terus diperkuat melalui peningkatan sinkronisasi data dan koordinasi lintas kementerian/lembaga.

Capaian penurunan emisi GRK sektor transportasi yang menunjukkan tren meningkat dan konsisten melampaui target pada periode 2023–2025 memiliki implikasi strategis terhadap pencapaian *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia. Kinerja tersebut menegaskan peran sektor transportasi sebagai salah satu kontributor penting dalam mendukung target penurunan emisi nasional, khususnya pada subsektor transportasi darat, perkeretaapian, dan udara yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total penurunan emisi. Meskipun masih terdapat selisih antara realisasi internal dan hasil validasi KLH pada periode tertentu, perbaikan capaian dan kualitas pelaporan dari tahun ke tahun menjadi indikasi positif terhadap peningkatan kredibilitas kontribusi sektor transportasi dalam kerangka NDC. Oleh karena itu, penguatan sinergi kebijakan, konsistensi implementasi aksi mitigasi, serta peningkatan harmonisasi data dan metodologi penghitungan emisi dengan KLH menjadi faktor kunci untuk memastikan kontribusi sektor transportasi terhadap pencapaian target NDC dapat terukur, tervalidasi, dan berkelanjutan.



c. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam renstra Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029, Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi memiliki target sebesar 5,920 Juta ton CO₂ pada tahun 2025, **hal ini sejalan dengan PK Sekretariat Jenderal Tahun 2025** dengan capaian 101,373%. Hal ini menunjukkan target kinerja untuk indikator ini telah dicapai dengan baik sebagaimana tabel berikut:

*Tabel 3. 72 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pada Renstra dan PK Tahun 2025
Pada IKP3 / IKK 3.1*

IKP 2/ IKK 2.1 “Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi”					
Target Renstra			Target PK		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
5,920	6,001	101,373	5,920	6,001	101,373

Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2025 menunjukkan tingkat keselarasan antara target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK). Target penurunan emisi GRK sebesar 5,920 juta ton CO₂e baik dalam Renstra maupun PK berhasil direalisasikan sebesar 6,001 juta ton CO₂e, dengan tingkat capaian 101,373 persen. Keselarasan antara target perencanaan dan realisasi kinerja tersebut mencerminkan konsistensi dalam penetapan indikator, keandalan proses perencanaan kinerja, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung penurunan emisi GRK sektor transportasi. Dengan demikian, capaian ini menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan dan pengendalian kinerja telah berjalan secara selaras dan mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi pada Tahun 2025.



Berdasarkan hasil analisa capaian atas 3 (tiga) IKP dan 23 (dua puluh tiga) IKK, dapat disimpulkan bahwa **rata – rata capaian kinerja IKP Setjen yaitu sebesar 100,556%** dan **rata – rata capaian IKK Setjen yaitu 102,323%**. Selanjutnya, rekapitulasi capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2025 dirincikan pada [Lampiran 23](#) sebagaimana terlampir.

Tabel 3. 73 Rekapitulasi capaian IKP dan IKK Sekretariat Jenderal Tahun 2025

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja		
			Target	2025	Capaian (%)
IKP 01	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	97,760	98,060	100,307
IKP 02	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	90,850	90,840	99,989
IKP 03	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO ₂	5,920	6,001	101,373
Rata - rata capaian IKP					100,556
IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	97,760	98,060	100,307
IKK 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Nilai	90,850	90,840	99,989
IKK 2.2	Nilai AKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80,000	80,170	100,213
IKK 2.3	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,300	3,366	102,000
IKK 2.4	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	91,000	91,590	100,648
IKK 2.5	Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan	Nilai	90,150	90,900	100,832
IKK 2.6	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran	%	80,000	84,781	105,976
IKK 2.7	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	91,630	93,090	101,593
IKK 2.8	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan	Nilai	81,000	82,210	101,494
IKK 2.9	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	Indeks	3,190	3,410	106,897
IKK 2.10	Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan	Nilai	80,200	80,740	100,673
IKK 2.11	Indeks Sistem Merit Kementerian Perhubungan	Nilai	296,000	296,000	100,000
IKK 2.12	Indeks Kualitas Pembinaan JF Transportasi	Nilai	90,000	98,000	108,889

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja		
			Target	2025	Capaian (%)
IKK 2.13	Persentase Layanan Informasi	%	90,000	93,137	103,486
IKK 2.14	Efektivitas Komunikasi Publik	%	75,000	79,516	106,021
IKK 2.15	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) Kementerian Perhubungan	Indeks	1,600	1,600	100,000
IKK 2.16	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Indeks	4,750	4,440	93,474
IKK 2.17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks	95,730	96,414	100,715
IKK 2.18	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	Nilai	88,000	88,000	100,000
IKK 2.19	Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi	Nilai	76,000	76,666	100,876
IKK 2.20	Efektivitas Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Keselamatan Hasil Investigasi KNKT	%	70,000	70,222	100,317
IKK 2.21	Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran	%	85,000	100,000	117,647
IKK 3.1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO ₂	5,920	6,001	101,373
Rata - Rata Capaian IKK					102,323

3.2.4 Benchmarking Kinerja

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kinerja dan penguatan akuntabilitas, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah dicapai. Evaluasi tersebut tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melalui perbandingan kinerja dengan instansi atau unit sejenis pada tingkat nasional. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai posisi kinerja Sekretariat Jenderal, mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*), serta menemukan ruang perbaikan dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Benchmarking kinerja pada level nasional merupakan salah satu instrumen penting dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya untuk memperkuat aspek evaluasi dan pemanfaatan hasil kinerja. Melalui benchmarking, Sekretariat Jenderal dapat menilai kesesuaian capaian kinerja dengan standar kinerja nasional, kebijakan pemerintah, serta dinamika lingkungan strategis. Hasil perbandingan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial, penyempurnaan perencanaan kinerja, dan penajaman strategi pencapaian sasaran organisasi pada periode selanjutnya.



1. **Benchmarking Kinerja pada “Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan.**

Pada Indikator Kinerja Program (IKP) 3, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan, capaian Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan perolehan nilai 90,84 berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nilai tersebut menempatkan Kementerian Perhubungan, khususnya peran Sekretariat Jenderal sebagai koordinator reformasi birokrasi, pada **kategori “A (Memuaskan)”**, yang mencerminkan tingkat kematangan reformasi birokrasi yang tinggi pada aspek tata kelola, kinerja, dan pelayanan publik. Adapun *Benchmarking* Kinerja untuk Indeks RB pada Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian ATR/BPN, serta di level RB Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 74 Benchmarking Kinerja pada Indeks RB

Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024			
Kementerian Perhubungan	Kementerian BUMN	Kementerian ATR/BPN	RB Nasional
90,84 A (Sangat Baik)	90,23 A (Sangat Baik)	84,02 BB (Baik)	71,55 BB(Baik)

Sumber:

1. Sosial Media Kementerian BUMN: https://www.instagram.com/p/DJJIiFfylss/?hl=en&img_index=3
2. Sosial Media Kementerian ATR BPN: https://www.instagram.com/p/DMJ-NcLS6EX/?img_index=2
3. Laman KemenPAN RB: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/reformasi-birokrasi-dalam-satu-tahun-kabinet-merah-putih-akselerasi-kolaborasi-k-l-d-capai-prioritas-presiden>

Berdasarkan hasil *benchmarking* kinerja Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024, **Kementerian Perhubungan mencatatkan capaian tertinggi dengan nilai 90,84 dan predikat A (Sangat Baik)**, sedikit lebih unggul dibandingkan Kementerian BUMN yang memperoleh nilai 90,23 dengan predikat A (Sangat Baik). Capaian tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan memiliki kinerja reformasi birokrasi yang sangat solid dan kompetitif di antara kementerian strategis lainnya, khususnya dalam aspek tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Kementerian ATR/BPN memperoleh nilai 84,02 dengan predikat BB (Baik), yang menandakan kinerja reformasi birokrasi yang cukup baik namun masih memiliki ruang peningkatan untuk menyamai kementerian dengan predikat sangat baik. Di sisi lain, capaian RB Nasional sebesar 71,55 dengan predikat BB (Baik) menunjukkan bahwa secara agregat kinerja reformasi birokrasi nasional masih berada di bawah capaian kementerian-kementerian tersebut, sehingga menegaskan peran Kementerian Perhubungan sebagai salah satu *best practice* dan kontributor positif dalam mendorong akselerasi reformasi birokrasi di tingkat nasional. Capaian tersebut juga mencerminkan keberhasilan Sekretariat Jenderal dalam menjalankan fungsi pembinaan dan koordinasi reformasi birokrasi secara terintegrasi di seluruh unit kerja Kementerian Perhubungan. Implementasi berbagai kebijakan strategis, seperti penguatan SAKIP, peningkatan disiplin pelaporan kinerja, monitoring berkala, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang tinggi.

Meskipun demikian, hasil *benchmarking* ini tetap menjadi dasar bagi Sekretariat Jenderal untuk terus melakukan peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*). Perbandingan dengan kementerian/lembaga lain yang memperoleh nilai indeks lebih tinggi digunakan sebagai referensi untuk mengadopsi praktik terbaik, khususnya pada aspek penguatan budaya kinerja, digitalisasi proses bisnis, serta peningkatan kualitas layanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, *benchmarking* tidak hanya berfungsi sebagai pengukuran capaian, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan peningkatan kinerja dan kualitas tata kelola pemerintahan.

2. *Benchmarking* Kinerja pada “Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan”

Benchmarking kinerja Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan capaian indeks Kementerian Perhubungan terhadap capaian kementerian/lembaga (K/L) lain yang telah ditetapkan sebagai lokus penilaian reformasi hukum secara nasional. Perbandingan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran posisi kinerja Kementerian Perhubungan dalam implementasi reformasi hukum sekaligus mengidentifikasi praktik baik (*best practices*) yang telah diterapkan oleh K/L lain dalam rangka peningkatan kualitas regulasi, kelembagaan hukum, dan budaya hukum. Hasil *benchmarking* menunjukkan bahwa kinerja reformasi hukum Kementerian Perhubungan berada dalam kategori kompetitif dan sejalan dengan capaian rata-rata nasional, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada beberapa aspek penilaian tertentu.

Tabel 3. 75 *Benchmarking* Kinerja pada IRH

Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025		
Kementerian Perhubungan	Kementerian Kehutanan	KemenkoInfraswil
IRH: 98,06 Kategori: AA (Istimewa)	IRH: 99,60 Kategori: AA (Istimewa)	IRH: 100 Kategori: AA (Istimewa)

Sumber:

1. Siaran Pers Kementerian Kehutanan Nomor SP. 330/HUMAS/PPIP/HMS.3/11/2025;
2. Siaran Pers KemenkoInfraswil Nomor SP-433/INFRA/HUMAS/XII/2025.

Capaian IRH Kementerian Perhubungan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan berada pada kategori tertinggi. Dengan nilai IRH sebesar 98,06 dan predikat AA (Istimewa), Kemenhub telah berhasil menerapkan reformasi hukum secara konsisten dan terstruktur. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola regulasi, harmonisasi peraturan, serta implementasi kebijakan hukum di lingkungan Kementerian Perhubungan telah berjalan efektif dan sejajar dengan kementerian berkinerja unggul lainnya. Meskipun nilai tersebut masih berada di bawah Kementerian Kehutanan yang memperoleh IRH sebesar 99,60 dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang mencapai nilai sempurna 100, **keseluruhan capaian ini tetap mencerminkan tingkat kematangan reformasi hukum yang tinggi.**

Ke depan, Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja reformasi hukum guna mencapai hasil yang semakin optimal dan berkelanjutan. Upaya peningkatan tersebut akan difokuskan pada penguatan kualitas perencanaan dan evaluasi regulasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi implementasi kebijakan hukum agar semakin berdampak nyata bagi penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi. Dengan komitmen perbaikan berkelanjutan tersebut, Kementerian Perhubungan diharapkan mampu mempertahankan predikat kinerja terbaik sekaligus mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih adaptif, responsif, dan mendukung pencapaian sasaran strategis nasional.

3. *Benchmarking* Kinerja pada “Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi”

Pada Desember 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi (MPV) Tahun 2024 yang memuat hasil verifikasi capaian emisi GRK Nasional dari berbagai sektor untuk Tahun 2023 salah satunya sektor transportasi (Kementerian Perhubungan), bahwa telah divalidasi dan diverifikasi untuk kategori sektor energi yaitu 4.139.977,70 Ton CO₂, sedangkan khusus untuk kegiatan Penghijauan Lingkungan di Bandar Udara sebesar 595.265 Ton CO₂ dimasukkan ke dalam kategori emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

(Sumber : Laporan IGRK dan MPV 2024 Volume 10, Desember 2024)

<https://bit.ly/LaporanInventarisasiGRKdanMPV2024>

Pada bulan November 2025, Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan rangkaian proses validasi dan verifikasi terhadap potensi capaian aksi mitigasi dari Kementerian/Lembaga di bawah sektor energi untuk aksi tahun 2024, untuk kemudian nantinya akan diterbitkan hasil verifikasinya pada tahun 2026 ini.

Tabel 3. 76 Benchmarking Capaian Kinerja Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi terhadap hasil MPV KLH

Satuan	T/R/C	Tahun 2023 (capaian pada LKIP)	Tahun 2023 (dalam GRK MPV KLH 2024)
Juta Ton CO ₂	Target	4.610.000	4.610.000
	Realisasi	4.678.691	4.139.978
	Capaian	101,49%	89,804%

Sumber: PPTB 2026

Berdasarkan tabel di atas, *benchmarking* capaian kinerja penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor transportasi Tahun 2023 menunjukkan adanya perbedaan hasil antara capaian yang dilaporkan dalam LKIP Kementerian Perhubungan dan hasil MPV (Monitoring, Pelaporan, Verifikasi) KLH. Dalam LKIP, realisasi penurunan emisi GRK tercatat sebesar 4.678.691 ton CO₂e atau 101,49 persen terhadap target 4.610.000 ton CO₂e, yang menunjukkan capaian kinerja melampaui target. Namun demikian, berdasarkan hasil MPV KLH Tahun 2024, realisasi penurunan emisi GRK untuk Tahun 2023 tercatat sebesar 4.139.978 ton CO₂e atau 89,804 persen, yang berada di bawah target.



Perbedaan capaian tersebut mengindikasikan adanya selisih metodologi penghitungan, ruang lingkup data, serta proses verifikasi yang diterapkan dalam sistem MPV KLH dibandingkan dengan pelaporan internal. Hasil *benchmarking* ini menjadi dasar penting untuk memperkuat sinkronisasi data dan penyelarasan metodologi penghitungan emisi GRK agar capaian kinerja yang dilaporkan dapat semakin akurat, tervalidasi, dan sejalan dengan sistem nasional MPV.

3.2.5 Budaya Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan terus memperkuat budaya kinerja yang terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga pemanfaatan hasil kinerja. Penguatan budaya kinerja ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh siklus manajemen kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar digunakan sebagai instrumen pengendalian dan pengambilan keputusan oleh pimpinan.

1. Pada aspek perencanaan dan pengukuran kinerja, Sekretariat Jenderal mulai menerapkan **mekanisme pemantauan progres capaian kinerja secara mingguan sejak Tahun 2025 sebagai kebijakan baru Sekretaris Jenderal**. Mekanisme ini mewajibkan unit kerja untuk secara rutin memperbarui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pemantauan mingguan tersebut berfungsi untuk memastikan keterkaitan yang kuat antara rencana kerja, pelaksanaan kegiatan, dan target kinerja, sekaligus menjadi sarana deteksi dini terhadap potensi ketidaktercapaian sasaran.
2. Berikut disampaikan contoh laporan mingguan yang telah dilakukan guna memantau kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025. ([Lampiran 24](#))

REKAPITULASI DOKUMEN SAKIP SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2025													
NO.	UNIT ESSELON II	LKP 2025	PK 2025	RENCANA 2025	LMCK TW 2025	LMCK TW I	LMCK TW II	LMCK TW III	LMCK TW IV	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
1.	Biro Perencanaan												
2.	Biro SDM												
3.	Biro Keuangan												
4.	Biro Hukum												
5.	Biro LPP/PMN												
6.	Biro Umum												
7.	BKIP												
8.	Pusat												
9.	PPTB												
10.	PFKQ												
11.	Pusat FJT												
12.	PPIT												
13.	KNKT												
14.	Mahkamah Pelayaran												

MONITORING PELAPORAN CAPAIAN KINERJA PADA APLIKASI E-PERFORMANCE PERIODE BULANAN T.A 2025													
Capaian Bulanan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des	
Kementerian Perhubungan	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	
Unit Kerja Eselon I	9 UNKE I	9 UNKE I	9 UNKE I	9 UNKE I	9 UNKE I	9 UNKE I	9 UNKE I	9 UNKE I	9 UNKE I	9 UNKE I	9 UNKE I	9 UNKE I	
Unit Kerja Eselon II Pusat	57 Subke I	57 Subke I	57 Subke I	57 Subke I	57 Subke I	57 Subke I	57 Subke I	57 Subke I	57 Subke I	57 Subke I	57 Subke I	57 Subke I	

PENILAIAN MANDIRI (PM) SPI TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025													
NO.	KICK OFF MEETING	PELAKSANAAN PM ESSELON I	KONFIRMASI PM KEMENTERIAN	PENYUSUNAN DRAFT LUPM & ADI	PENYAMPAIAN LUPM KE BKIP								
1.	Februari	3 Maret s.d 28 Mei	Telaah dokumen kompleks KKE (dari off 13 Juni 2025)	Telaah dokumen perijinan kualitas (PK) (dari off 30 Juni 2025)	1 Juli s.d 11 Juli	14 Juli s.d 18 Juli							

Gambar 3. 50 Laporan Mingguan Sekretariat Jenderal Tahun 2025

3. Selanjutnya, pada aspek pelaporan kinerja, Sekretariat Jenderal melakukan perbaikan signifikan terhadap mekanisme pengendalian pengisian data capaian kinerja bulanan pada aplikasi e-performance. **Apabila sebelumnya pengingat pengisian kinerja dilakukan secara informal melalui media komunikasi internal dan belum optimal, saat ini Sekretariat Jenderal c.q Biro Perencanaan memperkuat pendekatan tersebut melalui pengiriman surat resmi secara berkala setiap bulan kepada Unit Kerja Eselon I dan II.** Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, konsistensi, dan ketepatan waktu pelaporan kinerja sebagai bagian integral dari akuntabilitas organisasi.
4. Dalam konteks evaluasi kinerja, surat resmi yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal tidak hanya berfungsi sebagai pengingat administratif, tetapi juga dilengkapi dengan **informasi unit kerja Eselon II yang belum melakukan pengisian data capaian kinerja.** Dengan demikian, pimpinan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara lebih objektif dan berbasis data, serta mendorong unit kerja untuk segera melakukan perbaikan. Pendekatan ini memperkuat peran pimpinan dalam pengendalian kinerja dan memastikan bahwa proses evaluasi berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.
5. Adapun pada aspek pemanfaatan hasil kinerja, hasil pemantauan mingguan dan kepatuhan pelaporan bulanan dimanfaatkan sebagai bahan monitoring, evaluasi, serta dasar pengambilan keputusan manajerial. Informasi kinerja yang diperoleh digunakan untuk melakukan penajaman prioritas kegiatan, perbaikan pelaksanaan program, serta peningkatan kualitas capaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, budaya kinerja yang dibangun tidak berhenti pada pelaporan, tetapi berdampak langsung pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal.

Secara keseluruhan, penerapan pemantauan kinerja mingguan dan penguatan mekanisme pengendalian pelaporan kinerja bulanan tersebut menunjukkan komitmen Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam membangun budaya kinerja yang selaras dengan prinsip-prinsip SAKIP, khususnya dalam memperkuat keterkaitan antar komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pemanfaatan kinerja. Praktik ini menjadi fondasi penting dalam mendorong peningkatan akuntabilitas dan kinerja organisasi secara berkelanjutan.



3.2.6 Tindak Lanjut Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP Tahun 2024/2025

Sebagai bagian dari komitmen terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja dan perbaikan tata kelola pemerintahan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan secara berkelanjutan menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan evaluasi AKIP tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2024/2025 dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi ke dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kinerja organisasi, dengan tujuan untuk memperkuat kualitas manajemen kinerja, meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran strategis, serta memastikan keberlanjutan peningkatan nilai AKIP Sekretariat Jenderal.

Berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Nomor PS/302/5/1/ITJEN/2025 Tanggal 20 Agustus 2025 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal memperoleh **Nilai 80,87 (Predikat "A") dengan interpretasi "Memuaskan"** yaitu terdapat gambaran bahwa instansi Pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas/Subkoordinator. Adapun beberapa catatan yang ditemukan dari Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2025 antara lain:

No.	Komponen	Catatan	
1.	Perencanaan Kinerja (23,61 dari 30,00)	1.	Beberapa target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja masuk kategori tidak menantang (di bawah realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya)
		2.	Realisasi target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja tidak <i>on the right track</i> (90% s.d 110%)
2.	Pengukuran Kinerja (24,90 dari 30,00)	1.	Belum terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria
3.	Pelaporan Kinerja (11,85 dari 15,00)	1.	Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
		2.	Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (<i>benchmark</i> kinerja)

No.	Komponen	Catatan	
		3.	Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan bahwa laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi
4.	Evaluasi Akuntabilitas Internal (20,50 dari 25,00)	1.	Hasil evaluasi AKIP Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Adapun dari hasil catatan pada komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, didapati beberapa rekomendasi yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui surat Sekretaris Jenderal nomor PR.101/1/11/SKJ/2025 tanggal 16 September 2025 Hal Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Sekretariat Jenderal. Berikut adalah tabel rincian tindak lanjut atas rekomendasi di maksud:

Tabel 3. 77 Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2025

No.	Rekomendasi	PIC	Tindak Lanjut	Link Data Dukung atas Tindak Lanjut
1.	Dalam menetapkan target IKU/IKK yang ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya yang memenuhi prinsip menantang (lebih baik dari realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya)	Setjen bersama seluruh UKE II	Penetapan target pada PK Setjen tahun 2025 telah memenuhi analisis SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i>) dimana penetapan target tahun 2025 sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Adapun penetapan target dengan angka lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya akan diakomodir pada PK tahun 2026.	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1QagSVBWaEJvg6RGhwlbv46ZTMNLyDobt
2.	Laporan Kinerja menyajikan: a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah; b. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (benchmark kinerja); c. Informasi bahwa laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Setjen bersama seluruh UKE II	Pada LKIP Setjen Tahun 2024 realisasi kinerja telah menunjukkan data perbandingan dengan target jangka menengah. Terkait pencantuman <i>benchmark</i> kinerja dan informasi mengenai budaya kinerja akan diakomodir pada LKIP Setjen tahun 2025.	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1QagSVBWaEJvg6RGhwlbv46ZTMNLyDobt
3.	Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal dalam rangka perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Setjen bersama seluruh UKE II	Dalam rangka perbaikan dan peningkatan akuntabilitas telah dilaksanakan rapat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2025 pada tanggal 10 September 2025.	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1R97bbIUo99_ppZLLOAq4r3K8IDg0NqvS

3.2.7 Hambatan dan Upaya Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025, terdapat sejumlah hambatan yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Hambatan tersebut muncul baik dari aspek kebijakan nasional maupun dinamika internal organisasi, sehingga memerlukan penyesuaian strategi dan penguatan pengelolaan kinerja secara berkelanjutan, diantaranya:

1. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah **pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran** sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah dalam pengendalian belanja negara. Kebijakan ini berdampak pada penurunan pagu anggaran serta penajaman prioritas belanja, sehingga tidak seluruh rencana kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut menuntut Sekretariat Jenderal untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, yang pada beberapa aspek berpotensi memengaruhi capaian *output* dan *outcome* kinerja.
2. Selain itu, pada **Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia**, Sekretariat Jenderal dihadapkan pada tuntutan implementasi Sistem Merit sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan nasional reformasi birokrasi. Penerapan Sistem Merit menuntut pengelolaan SDM yang berbasis kompetensi, kinerja, dan kualifikasi secara objektif dan transparan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan, antara lain keterbatasan pemetaan kompetensi pegawai, kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan jabatan, serta proses penyesuaian sistem dan budaya kerja yang memerlukan waktu dan konsistensi. Hal tersebut berpengaruh terhadap optimalisasi penempatan dan pengembangan SDM dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.
3. Hambatan lainnya terkait dengan **dinamika perubahan kebijakan dan regulasi**, baik yang bersifat lintas sektor maupun internal kementerian, yang memerlukan penyesuaian cepat dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Perubahan kebijakan tersebut berimplikasi pada penyesuaian indikator kinerja, mekanisme pelaporan, serta pola koordinasi antar unit kerja. Proses adaptasi yang berkelanjutan ini membutuhkan kesiapan organisasi dan berpotensi menimbulkan jeda waktu dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Di samping itu, **tingkat kesiapan dan integrasi sistem pendukung kinerja berbasis digital**, termasuk sistem informasi manajemen kinerja dan administrasi, masih memerlukan penguatan. Meskipun implementasi SPBE/ Pemdi telah menunjukkan capaian yang memuaskan, optimalisasi pemanfaatan sistem digital secara menyeluruh dan terintegrasi di seluruh unit kerja masih menjadi tantangan, khususnya dalam memastikan kualitas data, konsistensi pelaporan, dan pemanfaatan informasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, berbagai hambatan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk terus melakukan perbaikan tata kelola, penguatan kapasitas SDM, serta penyempurnaan strategi pencapaian kinerja. Dengan pengelolaan hambatan yang tepat dan adaptif, Sekretariat Jenderal diharapkan tetap mampu menjaga kesinambungan pencapaian kinerja dan akuntabilitas organisasi di tengah keterbatasan dan dinamika kebijakan yang dihadapi.



Upaya Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas berbagai hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Tahun 2025, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan telah dan terus melakukan langkah-langkah strategis guna memitigasi dampak hambatan tersebut terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Upaya ini diarahkan untuk memastikan keberlanjutan kinerja organisasi serta tetap terjaganya prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, diantaranya:

1. Dalam merespons kebijakan efisiensi anggaran, Sekretariat Jenderal melakukan **penajaman prioritas kegiatan melalui *refocusing* dan realokasi anggaran pada program dan kegiatan yang bersifat strategis serta berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran kinerja**. Selain itu, penguatan monitoring pelaksanaan anggaran dilakukan secara berkala untuk memastikan keterbatasan pagu tidak mengurangi kualitas *output* dan *outcome* yang dihasilkan. Pendekatan efisiensi juga diterapkan melalui optimalisasi metode kerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan koordinasi lintas unit kerja.
2. Pada aspek **penguatan manajemen sumber daya manusia dan implementasi Sistem Merit, Sekretariat Jenderal mendorong peningkatan kualitas pengelolaan SDM berbasis kompetensi dan kinerja melalui pemutakhiran data pegawai pada E-Kinerja dan SIK**, pemetaan kebutuhan kompetensi jabatan, serta peningkatan kapasitas pegawai melalui program pengembangan kompetensi yang lebih terarah. Upaya ini dilakukan secara bertahap dengan memperkuat peran unit pengelola SDM dan meningkatkan sinergi antar unit kerja agar penempatan dan pengembangan pegawai semakin selaras dengan kebutuhan organisasi dan sasaran kinerja.
3. Selanjutnya, dalam menghadapi dinamika perubahan kebijakan dan regulasi, Sekretariat Jenderal **memperkuat fungsi koordinasi, harmonisasi, dan diseminasi kebijakan kepada seluruh unit kerja**. Penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan kinerja dilakukan secara adaptif dengan tetap menjaga keterkaitan antara kebijakan, indikator kinerja, dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, setiap perubahan kebijakan dapat segera ditindaklanjuti tanpa mengganggu kesinambungan pencapaian kinerja organisasi.
4. Adapun pada aspek **penguatan sistem pendukung kinerja berbasis digital, Sekretariat Jenderal terus mendorong optimalisasi implementasi SPBE melalui peningkatan integrasi antar aplikasi, perbaikan kualitas data, serta penguatan pemanfaatan sistem kinerja sebagai alat monitoring dan evaluasi**. Digitalisasi proses bisnis dan pelaporan kinerja diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu, akurasi, serta transparansi data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.

Secara keseluruhan, berbagai upaya mitigasi tersebut mencerminkan komitmen Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam mengelola risiko dan hambatan kinerja secara sistematis dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat pencapaian kinerja, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mendukung keberhasilan implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi secara konsisten pada tahun berjalan maupun periode selanjutnya.

3.3 ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA

Dalam mencapai visi dan misi Sekretariat Jenderal tahun 2025, sudah disusun langkah-langkah perencanaan yang telah ditetapkan 5 (lima) tahun sebelumnya dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029. Selanjutnya, disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), serta Rencana Aksi atas PK.

3.3.1 ALOKASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 yang targetnya tercantum di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Program dan didukung dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Program memiliki alokasi anggaran berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-022.01-0/2025 yaitu sebesar **Rp681.310.345.000,- (enam ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).**

Adapun dalam perjalanannya, anggaran Sekretariat Jenderal mengalami beberapa kali penyesuaian dikarenakan adanya pelaksanaan Kebijakan Efisiensi, blokir, pergeseran dan relaksasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3. 78 Postur Anggaran Setjen Tahun 2025

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Pagu Awal (DIPA)	681.310.345.000
2.	Perubahan Anggaran Pertama (Jan-Mar)	-217.212.923.000
		-1.030.686.000
3.	Perubahan Anggaran Kedua (Apr -Sept)	+15.115.729.000
4.	Perubahan Anggaran Ketiga (Okt -Des)	+978.250.000
		+5.027.201.000
Pagu Efektif per Desember		Rp. 484.187.916.000,-

Sumber: Biro Keuangan, 2025 (Dasar Pelaksanaan Terlampir)



Gambar 3. 51 Histori Pergerakan Anggaran Setjen Tahun 2025



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, postur anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2025 mengalami beberapa kali penyesuaian sebagai dampak pelaksanaan kebijakan efisiensi, blokir anggaran, serta pergeseran dan relaksasi anggaran sepanjang tahun berjalan. Dari pagu awal DIPA sebesar Rp681.310.345.000, dilakukan Perubahan Anggaran Pertama (Januari–Maret) dengan penurunan signifikan total Rp218.243.609.000. Selanjutnya, pada perubahan anggaran kedua dan ketiga (April s.d Desember) terdapat relaksasi anggaran dengan total Rp21.121.180.000, **sehingga pagu efektif Sekretariat Jenderal per Desember menjadi Rp484.187.916.000,- (empat ratus delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).**

Dinamika perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya penyesuaian berkelanjutan terhadap kebijakan fiskal nasional sekaligus komitmen Sekretariat Jenderal dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan pencapaian kinerja melalui pengelolaan anggaran yang adaptif dan akuntabel.

Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal:

Dari total Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2025, alokasi anggaran terbagi kedalam 3 (tiga) kategori berdasarkan jenis belanja, di antaranya Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal, sebagaimana rincian alokasi anggaran pada tabel berikut:

Tabel 3. 79 Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Unit Kerja	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
1	Biro Perencanaan	-	16.710.011.000	-	16.710.011.000
2	Biro SDMO	-	10.007.686.000	-	10.007.686.000
3	Biro Keuangan	-	9.826.711.000	80.000.000	9.906.711.000
4	Biro Hukum	-	8.597.096.000	-	8.597.096.000
5	Biro KIP	-	13.476.866.000	743.000.000	14.219.866.000
6	Biro Umum	147.287.416.000	93.750.513.000	13.489.381.000	254.527.310.000
7	Biro LPPBMN	-	15.486.305.000	760.750.000	16.247.055.000
8	Pusdatin	-	29.228.328.000	8.604.646.000	37.832.974.000
9	PPTB	-	5.742.083.000	-	5.742.083.000
10	PFKKI	-	32.500.042.000	2.379.000.000	34.879.042.000
11	PPIT	-	9.101.529.000	451.008.000	9.552.537.000
12	Pusbin JFT	-	5.639.779.000	208.000.000	5.847.779.000
13	Mahpel	9.359.605.000	8.742.392.000	178.000.000	18.279.997.000
14	KNKT	17.635.077.000	24.202.692.000	-	41.837.769.000
Total		174.282.098.000	283.012.033.000	26.893.785.000	484.187.916.000

Sumber: Biro Keuangan, 5 Januari 2026





Gambar 3. 52 Alokasi Pagu Anggaran Setjen Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas, alokasi pagu anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2025 sebesar Rp484.187.916.000,- didominasi oleh Belanja Barang dengan nilai Rp283.012.033.000,- atau sekitar 58,45%, yang mencerminkan prioritas pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional, koordinasi, serta pelayanan administrasi dan manajerial. Selanjutnya, Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp174.282.098.000,- atau 35,99%, yang menunjukkan komitmen dalam pemenuhan hak pegawai serta pengelolaan sumber daya manusia. Sementara itu, Belanja Modal memperoleh alokasi sebesar Rp26.893.785.000,- atau sekitar 5,56%, yang digunakan untuk pengadaan dan peningkatan sarana prasarana pendukung. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2025 lebih difokuskan pada keberlanjutan fungsi operasional dan layanan organisasi dalam mendukung pencapaian kinerja.

3.3.2 ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN

Sampai akhir bulan Desember tahun 2025, realisasi kinerja Sekretariat Jenderal secara umum telah berhasil dicapai dengan baik, dapat dijelaskan bahwa dari total alokasi pagu Efektif Sekretariat Jenderal sebesar dapat dijelaskan bahwa dari total alokasi pagu Efektif Sekretariat Jenderal sebesar **Rp484.187.916.000,- (empat ratus delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)** telah terserap sampai dengan 5 Januari 2026 sebesar **Rp 474.486.974.363,- (empat ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah)** atau **98,00%** (sembilan puluh delapan koma nol nol persen) sementara itu, sisa dana belum terserap sebesar Rp 9.700.941.637,- (sembilan miliar tujuh ratus juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 2,00% (dua koma nol nol persen) dari total pagu efektif.

Lebih lanjut terkait penyerapan anggaran dijelaskan dalam tabel berikut:



Tabel 3. 80 Realisasi Anggaran UKE II Sekretariat Jenderal Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Biro Perencanaan	16.710.011.000	16.698.763.385	99,93%
2	Biro SDMO	10.007.686.000	9.960.250.833	99,53%
3	Biro Keuangan	9.906.711.000	9.899.359.214	99,93%
4	Biro Hukum	8.597.096.000	7.994.157.008	92,99%
5	Biro KIP	14.219.866.000	14.070.191.469	98,95%
6	Biro Umum	254.527.310.000	251.589.341.145	98,85%
7	Biro LPPBMN	16.247.055.000	16.228.591.361	99,89%
8	Pusdatin	37.832.974.000	37.808.797.551	99,94%
9	PPTB	5.742.083.000	5.741.996.710	100,00%
10	PFKKI	34.879.042.000	29.650.724.325	85,01%
11	PPIT	9.552.537.000	9.539.799.714	99,87%
12	Pusbin JFT	5.847.779.000	5.845.170.814	99,96%
13	Mahpel	18.279.997.000	18.279.955.880	100,00%
14	KNKT	41.837.769.000	41.179.874.954	98,43%
Total		484.187.916.000	474.486.974.363	98,00%

Sumber: Biro Keuangan, 5 Januari 2026



Gambar 3. 53 Realisasi Anggaran Setjen Tahun 2025

Berdasarkan tabel dan gambar di atas realisasi anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2025 menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat tinggi. Dari total pagu anggaran efektif sebesar Rp484.187.916.000,- **realisasi anggaran mencapai Rp474.486.974.363,- atau sekitar 98,00%**, sementara anggaran yang tidak terserap sebesar Rp9.700.941.637 atau 2,00%. Tingginya tingkat realisasi tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran yang optimal meskipun terdapat dinamika perubahan dan kebijakan efisiensi sepanjang tahun berjalan. Sisa anggaran yang relatif kecil menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara cermat dan akuntabel, sekaligus tetap memberikan ruang kehati-hatian dalam pengeluaran sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.



Berdasarkan jenis belanja, realisasi anggaran tiap unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal sampai dengan 5 Januari 2026 dapat dirincikan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Pegawai:

Sebagai bagian dari pengelolaan anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2025, belanja pegawai merupakan komponen penting dalam mendukung keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pengalokasian dan realisasi belanja pegawai dilakukan secara terencana dan terukur guna menjamin pemenuhan hak pegawai serta menjaga stabilitas kinerja unit kerja. Rincian realisasi belanja pegawai pada masing-masing unit kerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 81 Rincian Realisasi Belanja Pegawai Sekretariat Jenderal Tahun Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Belanja Pegawai	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Biro Perencanaan	-	-
2	Biro SDMO	-	-
3	Biro Keuangan	-	-
4	Biro Hukum	-	-
5	Biro KIP	-	-
6	Biro Umum	147.287.416.000	146.735.051.890
7	Biro LPPBMN	-	-
8	Pusdatin	-	-
9	PPTB	-	-
10	PFKKI	-	-
11	PPIT	-	-
12	Pusbin JFT	-	-
13	Mahpel	9.359.605.000	9.359.580.816
14	KNKT	17.635.077.000	17.031.407.221
Total		174.282.098.000	173.126.039.927 (99,34%)

(Sumber: Biro Keuangan, 5 Januari 2026)

Realisasi Belanja Pegawai Sekretariat Jenderal Tahun 2025 mencapai Rp174.282.098.000,- (seratus tujuh puluh empat miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) telah terserap sebesar Rp173.126.039.927,- (seratus tujuh puluh tiga miliar seratus dua puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau 99,34% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh empat persen) dari pagu anggaran belanja pegawai, hal ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat optimal. Realisasi belanja pegawai terutama terpusat pada Biro Umum, Mahkamah Pelayaran, dan Sekretariat KNKT, yang merupakan unit kerja dengan alokasi belanja pegawai secara langsung.



Tingginya tingkat realisasi tersebut mencerminkan pengelolaan belanja pegawai yang efektif dan tepat sasaran, khususnya dalam pemenuhan hak-hak pegawai, sementara sisa anggaran yang relatif kecil menunjukkan adanya efisiensi serta kehati-hatian dalam pelaksanaan pembayaran sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Realisasi Belanja Barang

Belanja Barang merupakan komponen anggaran yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional, koordinasi, serta pelayanan administrasi Sekretariat Jenderal sepanjang Tahun 2025. Pengelolaan belanja barang dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kebijakan penghematan anggaran serta prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun rincian realisasi anggaran belanja barang pada masing-masing unit kerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 82 Rincian Realisasi Belanja Barang Sekretariat Jenderal Tahun Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Belanja Barang	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Biro Perencanaan	16.710.011.000	16.698.763.385
2	Biro SDMO	10.007.686.000	9.960.250.833
3	Biro Keuangan	9.826.711.000	9.819.387.264
4	Biro Hukum	8.597.096.000	7.994.157.008
5	Biro KIP	13.476.866.000	13.345.176.200
6	Biro Umum	93.750.513.000	91.841.968.204
7	Biro LPPBMN	15.486.305.000	15.468.197.840
8	Pusdatin	29.228.328.000	29.217.585.885
9	PPTB	5.742.083.000	5.741.996.710
10	PFKKI	32.500.042.000	27.308.321.827
11	PPIT	9.101.529.000	9.088.797.959
12	Pusbin JFT	5.639.779.000	5.637.313.764
13	Mahpel	8.742.392.000	8.742.375.064
14	KNKT	24.202.692.000	24.148.467.733
Total		283.012.033.000	275.012.759.676 (97,17%)

(Sumber: Biro Keuangan, 5 Januari 2026)

Realisasi Belanja Barang Sekretariat Jenderal Tahun 2025 mencapai **Rp275.012.759.676,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah)** dari total pagu sebesar Rp283.012.033.000,- (dua ratus delapan puluh tiga miliar dua belas juta tiga puluh tiga ribu rupiah) atau setara dengan 97,17% (sembilan puluh tujuh koma tujuh belas persen), yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan operasional pada seluruh unit kerja.



Secara umum, hampir seluruh unit kerja mencatatkan realisasi belanja yang mendekati pagu anggaran, meskipun terdapat variasi tingkat penyerapan pada beberapa unit sebagai dampak dari efisiensi belanja, penyesuaian kebutuhan operasional, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Sisa anggaran yang relatif kecil menunjukkan bahwa pengelolaan belanja barang telah dilaksanakan secara cermat, efisien, dan akuntabel, sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal sepanjang Tahun 2025.

Realisasi Belanja Modal

Belanja Modal merupakan komponen anggaran yang digunakan untuk pengadaan, pembangunan, serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal. Pengelolaan belanja modal Tahun 2025 dilaksanakan secara selektif dan efisien dengan memperhatikan kebijakan pengendalian belanja serta prioritas kebutuhan organisasi. Rincian realisasi anggaran belanja modal pada masing-masing unit kerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 83 Rincian Realisasi Belanja Modal Sekretariat Jenderal Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Belanja Modal	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Biro Perencanaan	-	-
2	Biro SDMO	-	-
3	Biro Keuangan	80.000.000	79.971.950
4	Biro Hukum	-	-
5	Biro KIP	743.000.000	725.015.269
6	Biro Umum	13.489.381.000	13.012.321.051
7	Biro LPPBMN	760.750.000	760.393.521
8	Pusdatin	8.604.646.000	8.591.211.666
9	PPTB	-	-
10	PFKKI	2.379.000.000	2.342.402.498
11	PPIT	451.008.000	451.001.755
12	Pusbin JFT	208.000.000	207.857.050
13	Mahpel	178.000.000	178.000.000
14	KNKT	-	-
Total		26.893.785.000	26.348.174.760 (97,97%)

(Sumber: Biro Keuangan, 5 Januari 2026)

Realisasi Belanja Modal Sekretariat Jenderal Tahun 2025 mencapai **Rp26.348.174.760,- (dua puluh enam miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)** dari total pagu sebesar Rp26.893.785.000,- (dua puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau setara dengan 97,97% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh persen), yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat baik.



Tingginya realisasi tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan pengadaan dan peningkatan sarana prasarana pendukung telah dilaksanakan secara efektif, terencana, dan sesuai kebutuhan organisasi. Sisa anggaran yang relatif kecil menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan belanja modal, sekaligus menggambarkan kehati-hatian dalam pengeluaran anggaran agar tetap selaras dengan prinsip akuntabilitas serta ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Realisasi Anggaran Untuk Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal:

Selain itu, untuk mendukung tercapainya target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2025, diperlukan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Indikator Kinerja tersebut, berikut adalah rincian alokasi anggaran dan realisasi untuk tiap Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal:

Tabel 3. 84 Rincian Realisasi Anggaran Tiap Indikator Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja		Anggaran IK (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
IKP1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	3.851.857.000	3.778.447.785	98,094
IKP2	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	129.939.000	129.437.890	99,614
IKP3	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	245.724.000	245.719.315	99,998
IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	3.851.857.000	3.778.447.785	98,094
IKK 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	129.939.000	129.437.890	99,614
IKK 2.2	Nilai AKIP Kementerian Perhubungan	456.103.000	456.103.000	100,000
IKK 2.3	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	431.448.000	431.447.500	100,000
IKK 2.4	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	3.061.323.000	3.060.569.150	99,975
IKK 2.5	Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan	84.800.900	84.800.900	100,000
IKK 2.6	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran	99.170.159.000	97.440.635.297	98,256
IKK 2.7	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	329.804.000	307.817.067	93,333
IKK 2.8	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan	1.701.476.000	1.697.478.503	99,765
IKK 2.9	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	1.211.912.000	1.208.779.248	99,742
IKK 2.10	Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan	621.245.000	617.934.690	99,467
IKK 2.11	Indeks Sistem Merit Kementerian Perhubungan	6.475.087.000	6.453.476.135	99,666



Indikator Kinerja		Anggaran IK (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
IKK 2.12	Indeks Kualitas Pembinaan JF Transportasi	5.847.779.000	5.846.390.037	99,976
IKK 2.13	Persentase Layanan Informasi	861.670.000	805.130.615	93,438
IKK 2.14	Efektivitas Komunikasi Publik	9.687.158.000	9.666.178.698	99,783
IKK 2.15	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) Kementerian Perhubungan	0	0	0,000
IKK 2.16	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	786.278.000	786.274.790	100,000
IKK 2.17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	230.151.000	230.150.015	100,000
IKK 2.18	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	4.041.355.000	4.040.441.741	99,977
IKK 2.19	Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi	9.552.537.000	9.539.799.714	99,867
IKK 2.20	Tingkat Pencapaian Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Keselamatan Hasil Investigasi KNKT	12.456.675.000	12.451.903.251	99,962
IKK 2.21	Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran	34.791.000	34.790.700	100,00
IKK 3.1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	245.724.000	245.719.315	99,998

Sumber: UKE II Setjen. 5 Januari 2026

Berdasarkan tabel di atas, secara umum pelaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan pada seluruh Indikator Kinerja menunjukkan **tingkat penyerapan yang sangat optimal**, dengan realisasi anggaran berada pada kisaran **di atas 98%**, bahkan sebagian besar indikator mencapai **99–100%**. Kondisi ini mencerminkan perencanaan anggaran yang matang, pengendalian pelaksanaan yang efektif, serta keselarasan yang kuat antara alokasi anggaran dan kebutuhan riil dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Pada indikator strategis tingkat program, seperti **Indeks Reformasi Hukum** dan **Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan**, realisasi anggaran masing-masing mencapai **98,09%** dan **99,61%**. Tingkat penyerapan ini menunjukkan bahwa anggaran telah dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung penguatan tata kelola kelembagaan, perbaikan regulasi, serta akselerasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Capaian ini sekaligus mengindikasikan bahwa output dan outcome yang direncanakan dapat dicapai tanpa pemborosan anggaran.



Selanjutnya, pada indikator-indikator pendukung tata kelola internal, seperti **Nilai AKIP, Indeks Maturitas SPIP, Indeks Perencanaan, Indeks Pengawasan Kearsipan**, serta **Indeks Pelayanan Publik**, realisasi anggaran tercatat **mencapai 100% atau mendekati 100%**. Hal ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan program penguatan sistem manajemen kinerja, pengendalian internal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, yang dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Untuk indikator yang memiliki alokasi anggaran relatif besar, seperti **Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran**, realisasi anggaran mencapai **98,26%**, yang mencerminkan pengelolaan belanja operasional yang efisien namun tetap mampu mendukung kelancaran fungsi administrasi dan pelayanan Sekretariat Jenderal. Sementara itu, beberapa indikator seperti **Indeks Pengelolaan Keuangan** dan **Persentase Layanan Informasi** menunjukkan realisasi di kisaran **93%**, yang mengindikasikan adanya efisiensi anggaran tanpa mengurangi substansi dan kualitas capaian kinerja yang ditargetkan.

Adapun indikator yang berkaitan dengan dukungan kebijakan strategis dan lintas sektor, seperti **Indeks Sistem Merit, Indeks Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, Efektivitas Komunikasi Publik, Kerja Sama dan Kemitraan**, serta **Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Transportasi**, secara umum mencatat realisasi anggaran **di atas 99%**. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Sekretariat Jenderal dalam memastikan dukungan manajerial, koordinatif, dan fasilitatif berjalan optimal untuk mendukung agenda pembangunan transportasi nasional.

Sementara itu, pada indikator **Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)**, tidak terdapat alokasi dan realisasi anggaran pada tahun pelaporan, yang menunjukkan bahwa pengukuran indikator tersebut belum didukung oleh kegiatan yang memerlukan pendanaan atau akan diakomodasi pada periode perencanaan berikutnya. Ke depan, hal ini dapat menjadi perhatian dalam rangka memperkuat transformasi digital di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran pada seluruh Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan menunjukkan **kinerja pengelolaan anggaran yang sangat baik, efisien, dan akuntabel**. Meskipun demikian, optimalisasi kualitas belanja serta penguatan efektivitas penggunaan anggaran tetap perlu terus ditingkatkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan semakin berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik di sektor transportasi.



3.3.3 ANALISIS ANGGARAN TIDAK TERSERAP

Dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal, terdapat sejumlah anggaran yang tidak terserap. Dari total pagu anggaran Efektif Sekretariat Jenderal sebesar Rp484.187.916.000,- (empat ratus delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) realisasi anggaran sampai dengan *cut off* tanggal 5 Januari 2026 yaitu sebesar Rp474.486.974.363,- (empat ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sementara itu, **sisa dana belum terserap sebesar Rp9.700.941.637,-** (sembilan miliar tujuh ratus juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 2,00% (dua persen) dari total alokasi anggaran.

Tabel 3. 85 Rincian Dana Tidak Terserap Berdasarkan Jenis Belanja Sekretariat Jenderal Tahun 2025

Unit Kerja		Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Akhir Tahun 2025		Sisa Dana	
			Rp	%	Rp	%
2		3	4	5	6 = 3 - 4	7
SEKRETARIAT JENDERAL		484.187.916.000	474.486.974.363	98,00	9.700.941.637	2,00
51	BELANJA PEGAWAI	174.282.098.000	173.126.039.927	99,34	1.156.058.073	0,66
52	BELANJA BARANG	283.012.033.000	275.012.759.676	97,17	7.999.273.324	2,83
	RM	283.012.033.000	275.012.759.676	97,17	7.999.273.324	2,83
53	BELANJA MODAL	26.893.785.000	26.348.174.760	97,97	545.610.240	2,03
	RM	26.893.785.000	26.348.174.760	97,97	545.610.240	2,03

Sumber: Biro Keuangan. 5 Januari 2025

Jika ditinjau berdasarkan jenis belanja, Belanja Pegawai mencatatkan sisa dana paling kecil, yaitu sebesar Rp1.156.058.073 (0,66%) dari total pagu Rp174.282.098.000, dengan tingkat realisasi mencapai 99,34%. Rendahnya dana tidak terserap pada belanja pegawai mencerminkan akurasi perencanaan serta kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran hak-hak pegawai yang bersifat mengikat, sehingga ruang efisiensi pada jenis belanja ini relatif terbatas. Sementara itu, pada Belanja Barang, dari pagu sebesar Rp283.012.033.000, realisasi mencapai Rp275.012.759.676 (97,17%), dengan sisa dana sebesar Rp7.999.273.324 (2,83%). Sisa anggaran tersebut terutama dipengaruhi oleh pelaksanaan efisiensi belanja operasional, optimalisasi kebutuhan kegiatan, serta penyesuaian atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sepenuhnya terealisasi sesuai rencana awal. Hal ini menunjukkan adanya upaya pengendalian belanja tanpa mengganggu keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Adapun Belanja Modal menunjukkan tingkat realisasi sebesar 97,97% dari pagu Rp26.893.785.000, dengan sisa dana tidak terserap sebesar Rp545.610.240 (2,03%). Sisa belanja modal ini mencerminkan efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan serta penyesuaian terhadap hasil kontrak dan realisasi fisik kegiatan, yang tetap dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Secara umum, struktur dana tidak terserap Sekretariat Jenderal Tahun 2025 berada dalam batas wajar dan terkendali, serta tidak menunjukkan adanya permasalahan signifikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Kondisi ini menggambarkan kualitas pengelolaan keuangan yang baik serta mendukung pencapaian kinerja organisasi secara berkelanjutan di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran.

Dalam rangka optimalisasi anggaran untuk kedepannya, terdapat beberapa rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan, diantaranya:

1. Memperhatikan Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-5/PB/2022;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala untuk memitigasi sejak awal kendala yang terjadi di lapangan;
3. Mereviu rencana kegiatan secara periodik, membuat prognosa, serta menyusun RPD masing-masing belanja;
4. Melakukan realokasi anggaran terhadap sisa kontrak dan sisa kegiatan;
5. Berkoordinasi dengan KPPN untuk menghindari kesalahan pengajuan pencairan/SPM;
6. Disiplin dalam melakukan input data terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk memaksimalkan nilai IKPA.

3.3.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Pengukuran efisiensi bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya sumber daya keuangan yang di alokasikan dalam DIPA Sekretariat Jenderal tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dinyatakan dalam ketercapaian/ketidaktercapaian pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal tahun 2025. Pada Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) indikator kinerja program kegiatan Sekretariat Jenderal, dimana kinerja terealisasi dengan persentase penyerapan keuangan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 86 Rincian Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal 2025

Indikator Kinerja Program		% Kinerja IKP	Anggaran IKP (Rp)	Realisasi Anggaran		Efisiensi
				(Rp)	(%)	
IKP1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	100,307%	3.851.857.000	3.778.447.785	98,094	2,213
IKP2	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	99,989%	129.939.000	129.437.890	99,614	0,375
IKP3	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	101,373%	245.724.000	245.719.315	99,998	1,375



Dari data pada tabel di atas dapat di simpulkan bahwa:

1. Untuk Indikator Kinerja yang memiliki nilai efisiensi **kurang dari nol (0) / atau minus (-)** **menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih rendah daripada capaian anggaran** yang telah di alokasikan untuk indikator tersebut;
2. Untuk Indikator Kinerja yang memiliki nilai efisiensi **lebih dari nol (0)** **menunjukan bahwa capaian kinerja lebih besar daripada capaian anggaran** yang telah di alokasikan untuk indikator tersebut;
3. Apabila nilai efisiensi sama dengan **nol (0)** maka nilai capaian kinerja sama dengan nilai capaian anggaran;
4. **Rincian Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2025, seluruh indikator kinerja program menunjukkan nilai efisiensi lebih dari nol, yang mencerminkan bahwa capaian kinerja yang diraih lebih besar dibandingkan dengan capaian anggaran yang telah dialokasikan.** Indikator IKP1 (Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan) mencatat tingkat efisiensi sebesar 2,213 dengan realisasi kinerja 100,307% dan realisasi anggaran 98,094%, yang menunjukkan pemanfaatan anggaran secara optimal dalam mendukung pencapaian kinerja. Selanjutnya, IKP2 (Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan) juga memperlihatkan efisiensi positif sebesar 0,375 dengan capaian kinerja 99,989% dan realisasi anggaran 99,614%, mengindikasikan keselarasan yang baik antara kinerja dan penggunaan anggaran. Sementara itu, IKP3 (Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi) mencatat efisiensi sebesar 1,375 dengan capaian kinerja 101,373% dan realisasi anggaran 99,998%, yang menegaskan bahwa target kinerja berhasil dilampaui dengan dukungan anggaran yang hampir sepenuhnya terserap. **Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dalam mendorong pencapaian kinerja program Sekretariat Jenderal Tahun 2025.**
5. Sekretariat Jenderal perlu melakukan perbaikan dan evaluasi kedepannya untuk dapat lebih matang lagi dalam hal menentukan perencanaan target dan alokasi anggaran agar tercapai nilai efisiensi yang ideal.



3.4 CAPAIAN LAINNYA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2025, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan tidak hanya berfokus pada pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025. Selain capaian kinerja utama tersebut, Sekretariat Jenderal juga mencatat berbagai capaian lainnya yang mencerminkan kinerja organisasi secara komprehensif, termasuk keberhasilan dalam memperoleh sejumlah penghargaan dan pengakuan dari instansi terkait. Capaian-capaian ini merupakan hasil dari penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas manajemen internal, serta komitmen berkelanjutan seluruh unit kerja dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun capaian lainnya yang berhasil diraih Sekretariat Jenderal pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Penghargaan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan penilaian indikator Halaman III DIPA periode Semester I 2025 Mitra KPPN Jakarta IV yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, PFKKI, Perwakilan Kemenhub di ICAO/Montreal, dan Perwakilan Kemenhub di Washington DC mendapatkan **nilai 100** pada tanggal 28 Juli 2025;



Gambar 3. 54 Penghargaan IKPA Halaman III DIPA periode Semester I 2025

2. Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

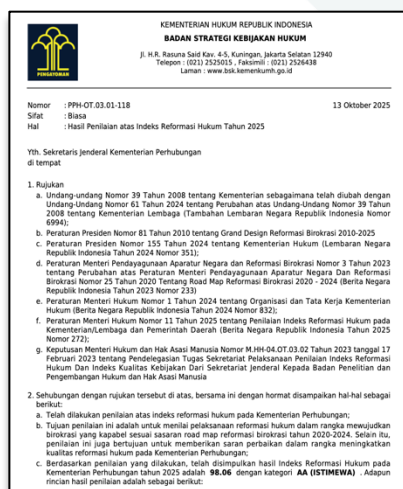
Berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pagu di Bawah 50 Miliar Semester I Tahun 2025 Mitra KPPN Jakarta IV yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, PPTB memperoleh penghargaan sebagai Satuan Kerja Terbaik I (Satu) pada tanggal 5 November 2025;



Gambar 3. 55 Penghargaan Satuan Kerja dengan di bawah 50 Miliar Lingkup KPPN Jakarta IV Semester I Tahun 2025

3. Penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Berdasarkan Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 yang dilakukan oleh Kementerian Hukum, Kementerian Perhubungan mendapatkan **nilai 98,06** dengan kategori **AA (Istimewa)** yang diterima pada tanggal 13 Oktober 2025;



Gambar 3. 56 Penghargaan IRH (Indeks Reformasi Hukum)

4. Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Berdasarkan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Hukum, Kementerian Perhubungan memperoleh **nilai 92** dengan kategori **"eka acalapati"** yang diterima pada tanggal 17 November 2025;



Gambar 3. 57 Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

5. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

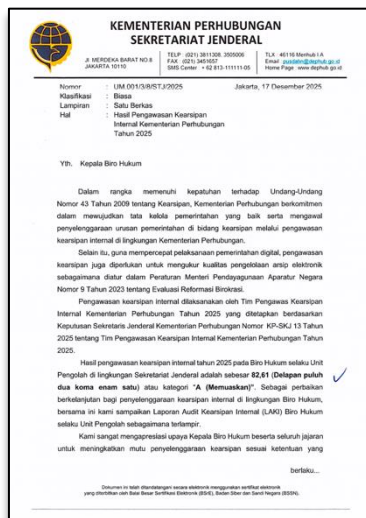
Berdasarkan penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), Kementerian Perhubungan menempati **peringkat ke-7** dengan **nilai 98,29** untuk kategori informatif pada tanggal 15 Desember 2025;



Gambar 3. 58 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik



6. **Penghargaan tentang Kearsipan**
Berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Biro Umum, Biro Hukum mendapatkan **nilai 82,61** dengan **Kategori A (Memuaskan)** yang diterima pada tanggal 17 Desember 2025;



Gambar 3. 59 Hasil Penilaian Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan

8. **Penghargaan tentang Kearsipan**
Berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Perhubungan mendapatkan **nilai ...** dengan **Kategori AA (Sangat Memuaskan)** pada tanggal 29 Desember 2025;



Gambar 3. 61 Penghargaan Tata Kelola Arsip Nasional

7. **Anugerah Reksa Bandha**
Berdasarkan penilaian tata kelola BMN yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan memperoleh **peringkat Juara II** pada kategori Sertifikasi Barang Milik Negara pada tanggal 18 Desember 2025;



Gambar 3. 60 Penghargaan Reksa Bandha



BAB - IV



4.1 KESIMPULAN

4.1 SARAN DAN TINDAK LANJUT



Kemenhub151

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pada awal tahun 2025 unit kerja Sekretariat Jenderal telah menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) yang mencakup sasaran program yang hendak dicapai. dengan menggunakan indikator kinerja dan target yang telah ditentukan. Sebagai ukuran keberhasilan unit kerja Sekretariat Jenderal telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program (SP) yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP) dengan capaian rata – rata di atas 100,556%. berikut adalah Rincian capaian IKP Sekretariat Jenderal Tahun 2025:

1. IKP1 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan dengan Capaian 100,307%;
2. IKP2 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dengan Capaian 99,989%;
3. IKP3 Indeks Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi dengan Capaian 101,373%.

Selain itu terdapat 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi indikator pendukung pada level unit kerja eselon II Sekretariat Jenderal guna menunjang dan mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal dengan capaian kinerja rata-rata berada pada angka 102,323%.

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh personil sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal 1164 (seribu seratus enam puluh empat) orang,

serta ketersediaan anggaran berdasarkan pagu Efektif Tahun 2025 sebesar Rp484.187.916.000,- (empat ratus delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dengan realisasi anggaran tahun 2025 yang berhasil terserap sampai dengan 5 Januari 2026 sebesar Rp474.486.974.363,- (empat ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) atau 98,00% (sembilan puluhdelapan persen dari total pagu anggaran sehingga dana yang tidak terserap adalah sebesar Rp 9.700.941.637,- (sembilan miliar tujuh ratus juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 2,00% (dua koma nol nol persen) dari total alokasi anggaran. Selain itu, pada tahun 2025, terdapat berbagai penghargaan yang diterima beberapa unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, diantaranya:

1. Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kategori Satuan Kerja di bawah 50 Miliar Lingkup KPPN pada tanggal 23 Juli 2025;
2. Penghargaan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) periode semester I tahun 2025 dengan nilai 100 pada tanggal 28 Juli 2025;
3. Penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang diterima pada tanggal 13 Oktober 2025;
4. Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diterima pada tanggal 17 November 2025;



5. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diterima pada tanggal 15 Desember 2025;
6. Penghargaan tentang Kearsipan yang diterima pada tanggal 17 Desember 2025;
7. Anugerah Reksa Bandha Berdasarkan penilaian tata kelola BMN yang diterima pada tanggal 18 Desember 2025;
8. Penghargaan tentang Kearsipan Berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan yang diterima pada tanggal 29 Desember 2025.

Secara keseluruhan, seluruh target kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 telah dicapai dengan sangat baik, baik dari sisi indikator kinerja yang menunjukkan capaian optimal maupun dari sisi pengelolaan anggaran yang terealisasi secara efektif dan efisien.

Capaian tersebut mencerminkan kuatnya kinerja organisasi dan peran manajerial pimpinan dalam mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan, namun demikian tetap diperlukan upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan agar Sekretariat Jenderal senantiasa adaptif terhadap dinamika kebijakan dan tantangan ke depan serta mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pada periode selanjutnya.



4.2 SARAN DAN TINDAK LANJUT

Keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal pada Tahun Anggaran 2025 sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan tentunya tidak terlepas dari peran serta seluruh jajaran unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Sekretariat Jenderal terus melakukan identifikasi langkah – langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan. Pemetaan risiko setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal perlu dilakukan sebagai suatu langkah awal untuk memperbaiki kondisi internal Sekretariat Jenderal.

Berikut ini adalah beberapa saran dan tindak lanjut yang diperlukan agar dapat menjadi bahan masukan guna perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal kedepannya. antara lain:

1. Aspek Perencanaan

- a. **Penyempurnaan penetapan target kinerja yang menantang dan berbasis historis.** Perlu dilakukan penguatan dalam penetapan target IKP dan IKK dengan mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya serta tren capaian renstra periode sebelumnya, sehingga target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja benar-benar mencerminkan prinsip stretch target dan mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan.
- b. **Peningkatan keterpaduan perencanaan jangka menengah dan tahunan.** Keselarasan antara Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja Tahunan perlu terus diperkuat, khususnya dalam memastikan keterkaitan yang jelas antara sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan,

serta indikator kinerjanya agar arah pencapaian kinerja lebih fokus dan terukur.

2. Aspek Pengukuran Kinerja

- a. **Penyempurnaan kualitas indikator kinerja.** Diperlukan evaluasi berkala terhadap kualitas IKP dan IKK agar seluruh indikator memenuhi prinsip SMART serta benar-benar merefleksikan hasil (*outcome*) dan manfaat (*impact*), khususnya pada indikator yang capaian kinerjanya telah melampaui target secara signifikan.
- b. **Penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja.** Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik perlu terus ditingkatkan, tidak hanya untuk melihat capaian akhir, tetapi juga untuk mengidentifikasi lebih awal faktor penyebab keberhasilan maupun kendala pencapaian kinerja guna mendukung pengambilan keputusan manajerial yang tepat waktu.
- c. **Optimalisasi analisis efisiensi penggunaan sumber daya.** Analisis keterkaitan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran perlu diperdalam, sehingga capaian kinerja yang tinggi dapat disertai dengan pembuktian efisiensi penggunaan anggaran dan menjadi dasar perbaikan dalam pengalokasian sumber daya pada tahun berikutnya.

3. Aspek Pelaporan Kinerja

- a. **Pendalaman substansi analisis dalam Laporan Kinerja.** Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ke depan perlu terus menyajikan analisis yang lebih komprehensif, termasuk perbandingan realisasi kinerja dengan



target jangka menengah serta benchmarking dengan kinerja nasional dan/atau internasional sesuai karakteristik indikator.

- b. Pemanfaatan hasil evaluasi AKIP secara berkelanjutan.** Hasil evaluasi AKIP internal dan rekomendasi Inspektorat Jenderal perlu terus dijadikan dasar perbaikan siklus manajemen kinerja, baik pada aspek perencanaan, pengukuran, maupun pelaporan, sehingga peningkatan nilai AKIP dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkesinambungan.

4. Aspek Evaluasi Internal

- a. Penguatan pelaksanaan evaluasi kinerja internal secara sistematis dan berkelanjutan.** Sekretariat Jenderal perlu terus memperkuat pelaksanaan evaluasi kinerja internal sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja, guna menilai efektivitas pencapaian sasaran strategis, program, dan kegiatan, serta memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

- b. Penyusunan Evaluasi Paruh Waktu (EPW) Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025–2029.** Sebagai tindak lanjut evaluasi internal, perlu dilakukan penyusunan Evaluasi Paruh Waktu (EPW) Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025–2029 untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis pada periode awal pelaksanaan Renstra, mengidentifikasi isu strategis dan tantangan implementasi, mereviu relevansi dan formula penghitungan tiap Indikator Kinerja serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang bersifat strategis dan operasional.

- c. Pemanfaatan hasil EPW sebagai dasar penyesuaian kebijakan dan kinerja.** Hasil EPW Renstra diharapkan menjadi dasar dalam melakukan penyempurnaan target, indikator kinerja, strategi pelaksanaan, serta penguatan program dan kegiatan pada sisa periode Renstra, sehingga pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal tetap selaras dengan arah kebijakan Kementerian Perhubungan dan dinamika lingkungan strategis.



LAMPIRAN



Kemenhub151

LAMPIRAN

Adapun daftar lampiran Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 dijabarkan sebagaimana berikut dan dapat diakses secara keseluruhan pada tautan berikut:
<https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/6PSkO76PSWCqTqk>

Tabel 4. 1 Daftar Lampiran LKIP Setjen Tahun 2025

Nomor Lampiran	Nama Lampiran
Lampiran 1	Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025 – 2029 Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/6y72CrEkB0mLXln
Lampiran 2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setjen Tahun 2025 Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/FpFvrnObOEj5WbO
Lampiran 3	Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setjen Tahun 2025 Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/mVqZ060vUEi9nEu
Lampiran 4	PK Awal Setjen Tahun 2025 Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/rYWd8PGMc0S9RqH
Lampiran 5	PK Akhir Setjen Tahun 2025 Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/QL9vOyZZQZRE5RU
Lampiran 6	Rencana Aksi atas PK Setjen Tahun 2025 Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/zQ1jqd2RPDQ9ABC
Lampiran 7	DIPA Induk Setjen Tahun 2025 Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/GYcR3eBR1xMqYo0
Lampiran 8	Dasar Pelaksanaan Perubahan Anggaran di Lingkungan Setjen Tahun 2025 Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/TTQa7yPcKndAhme
Lampiran 9	Cascading Peta Strategis Setjen Tahun 2025 Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/CJ5fx0aJiotu4yP
Lampiran 10	Surat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Evaluasi AKIP Setjen Tahun 2025 Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/60MPh5NCh1DR2JP
Lampiran 11	Manual IKU Setjen Tahun 2025 Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/9Xv8aM2Eu8x9U4F
Lampiran 12	Data Dukung Capaian IKP 1 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/QyKuN2sqzEdm6Rw
Lampiran 13	Data Dukung Capaian IKP 2 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/Aq4V0Y7Fr4rDGwz
Lampiran 14	Data Dukung Capaian IKK 2.2 LHE AKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/sKPykKMMqeCOHmG
Lampiran 15	Data Dukung Capaian IKK 2.3 LHPM SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/q4Px2kWRWW/M69DI
Lampiran 16	Data Dukung Capaian IKK 2.4 Nilai IPPN Kementerian Perhubungan Tahun 2025 Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/J5VUOFpgKieCGDN
Lampiran 17	Data Dukung Capaian IKK 2.5 Nilai Indeks Kearsipan Tahun 2025 Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/oM5I2iZ0PKxCcay
Lampiran 18	Data Dukung Capaian IKK 2.6 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/vJoxuESvZZJ2LwP



Nomor Lampiran	Nama Lampiran
Lampiran 19	Data Dukung Capaian IKK 2.8 Nilai ITKP Tahun 2025 Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/t2EhCqE96SFpwoc
Lampiran 20	Data Dukung Capaian 2.9 Nilai IPA Kementerian Perhubungan Tahun 2025 Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/47LwdFdP2w3wnLV
Lampiran 21	Data Dukung IKK2.17 Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2025 Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/SuLFyir2aG7NR2a
Lampiran 22	Data Dukung IKK 2.12 Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JFT Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/mWOR4LaxKE0qxQb
Lampiran 23	Rekapitulasi Capaian Kinerja dan anggaran Setjen Tahun 2025 Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/4p0jDEeviN0xTU0
Lampiran 24	Contoh Laporan Progres Kegiatan Mingguan Setjen 2025 Tautan: https://cloud-ren.dephub.go.id/index.php/s/fW40BIEQ1mplfZz





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MELAYATI

MELAYANI EFISIEN SINERGI AKUNTABEL TEKNOLOGI